



LAPORAN PENELITIAN LANJUT

**SITUASI PERKEMBANGAN PENGUNGSU TIMOR LESTE DI NTT
PASCA JAJAK PENDAPAT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG HARMONIS
(TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL, SOSIAL,
DAN POLITIK)**

Oleh :

**Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.
Dra. Anastasia Innurtrisniyati, M.Si.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA
NOVEMBER 2009**



LAPORAN PENELITIAN LANJUT

**SITUASI PERKEMBANGAN PENGUNSI TIMOR LESTE DI NTT
PASCA JAJAK PENDAPAT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG HARMONIS
(TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL, SOSIAL,
DAN POLITIK)**

Oleh :

**Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.
Dra. Anastasia Innurtrisniyati, M.Si.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA
NOVEMBER 2009**

**HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN LANJUT**

1. a. Judul Penelitian : Situasi Perkembangan Pengungsi Timor Leste di NTT Pasca Jajak Pendapat Dalam Rangka Terciptanya Hubungan Internasional yang Harmonis (Tinjauan Dari Aspek Hukum Internasional, Sosial- Politik)
- b. Bidang Ilmu : Hukum-Sosial-Politik
2. Ketua Peneliti
- a. Nama lengkap dan Gelar : Dr. J.M. Atik Krustiyati, SH.,MS
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Golongan Pangkat dan NIP : Lektor Kepala -700/ NIP 131453820
- d. Jabatan Fungsional : Dosen
- e. Fakultas/ Program studi : Hukum
3. Jumlah Anggota Peneliti : 2 orang
- a. Nama Anggota Peneliti I : Dr. J.M. Atik Krustiyati SH, MS
- b. Nama Anggota Peneliti II : Dra. Anastasia Innutrisniyati.M,Si
4. Lokasi Penelitian : NTT dan Jakarta
5. Kerjasama dengan institusi lain : ---
6. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp 24.500.000,-
(Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)



Mengetahui :
Fakultas Hukum
Universitas Surabaya

Elly Hernawati SH.,M.Hum.
NPK. 186017

Surabaya, November 2009
Ketua Peneliti,

Dr. JM. Atik Krustiyati, S.H.,M.S
NIP.131453820

Menyetujui,
Ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Prof. Dr. Jatie K Pudjibudojo, S.U.,Psi.
NPK. 184007

Abstrak

Konflik yang terjadi antara pengungsi Timor Leste dengan penduduk asli atau penduduk lokal di lokasi pengungsian di daerah Noelbaki dilihat dari penyebabnya dapat disebut sebagai konflik struktural. Pengawasan persoalan ini memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak dan menyangkut berbagai hal, tidak hanya persoalan substansi hukum tetapi juga menyangkut masalah struktur dan kultur hukum. Situasi di Indonesia berkaitan dengan pengungsi sangat dilematis. Hal ini disebabkan bahwa Indonesia belum menjadi pihak pada konvensi tentang pengungsi, dan belum ada aturan yang bersifat *durable solution* serta komprehensif yang mengatur persoalan pengungsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah konkrit misalnya segera meratifikasi konvensi Internasional tentang pengungsi sebagai konsekuensi logis dari negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selain itu dalam penanganan persoalan pengungsi harus juga memperhatikan “The individual Rights model”, tidak semata “Security Model” yang selama ini terjadi. Pendekatan individual juga mengacu pada “Human Security” mengingat pengungsi adalah subyek yang harus mendapat perlindungan sebagaimana manusia yang lain.

Kata kunci : Pengungsi, ratifikasi, durable solution.

Abstract

The conflict between East Timor refugees with indigenous or local residents in evacuation sites in areas of Noelbaki seen as the cause may be called structural conflict. In order to solve this issue requires cooperation with various parties and involves many things, not just a question of legal substance but also about cultural issues and legal structure. The situation in Indonesia related to the refugees is a dilemma. This is because Indonesia has not become parties to the convention on refugees yet. Moreover, there are not any durable and comprehensive rules to solve and manage the refugee problem. In connection with these necessary, concrete measures such as immediately ratify the international convention on refugees as a logical consequences of the country that upholds human rights. Besides that, refugee issue must also consider “The Individual Model”, not simply “The Security Model” that had happened. “The Individual Model” approach must also refer to “Human Security” which considers that the refugees are a subject that should receive protection as any other human being.

Key Words

Refugee, Ratification, Durable Solutions

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat dan karuniaNya, sehingga penelitian yang berjudul Situasi Perkembangan Pengungsi Timor Leste di NTT Pasca Jejak Pendapat Dalam Rangka Menciptakan Hubungan Internasional Yang Harmonis (Tinjauan Dari Aspek Hukum Internasional, Sosial, dan Politik) telah dapat kami selesaikan dengan baik.

Masalah pengungsi merupakan masalah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Dalam pengertian umum pengungsi adalah seseorang/ sekelompok orang yang karena alasan tertentu terpaksa meninggalkan daerah asal mereka menuju wilayah lain yang dirasa lebih aman, baik di negaranya sendiri maupun di negara lain. Sebagai negara yang bertetangga dekat namun mempunyai hubungan historis yang unik, Indonesia dan Timor Leste memang perlu segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada terkait lepasnya Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini hanya menfokuskan pada salah satu aspek saja dari berbagai residual issues tersebut yaitu masyarakat pe-ngungsi Timor Leste. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa masih terjadi bebe-rapa persoalan yang harus segera dicari jalan keluarnya baik yang menyangkut aspek hukum, aspek sosial maupun aspek politik.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Surabaya, serta Ketua Departemen Mata Kuliah Umum Universitas Surabaya. yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian ini. Secara khusus pula kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan

penghargaan kepada saudara Elito Da Costa, Aquida Guterres, Nelson Caitano, Oentong Doema atas kerjasamanya yang sangat baik, dengan segala kemampuan yang di-milikinya telah membantu penelitian lapangan dan mengolah data selama di Noelbaki Kupang Nusa Tenggara Timur. Tanpa bantuan mereka sulit rasanya penelitian ini di-selesaikan. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan kon-tribusi serta masukan untuk penelitian ini yang kami tidak mampu menyebut satu per-satu ini, juga kami ucapkan banyak terima kasih.

Penghargaan khusus dan terima kasih yang dalam juga ingin kami sampaikan kepada orang-orang terdekat kami, keluarga kami. Merekalah yang selalu mendukung pekerjaan kami dan memperlihatkan minat serta perhatian yang khusus terhadap penelitian kami ini.

Sebagaimana pepatah tiada gading yang tak retak, kami percaya sebagai sebuah penelitian, tentu banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu kritik dan masukan-masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat secara akademis serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan.

Surabaya, November 2009
Ketua Peneliti



Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi	11
1.5.2. Perjanjian Internasional Ratifikasi	14
1.5.3. Konflik dan Kekerasan Sosial	15
1.5.4. Kelembagaan Sosial dan Modal Sosial	18
1.6. Metode Penelitian	25
1.6.1. Jenis Penelitian	25
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	26
1.6.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	28
BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA.. TIMUR	30
2.1. Letak Geografis Wilayah	30
2.2. Kondisi Alam	33
2.3. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan	36
2.4. Sosial Budaya	42
2.5. Kondisi Sosial Ekonomi	48
BAB III : GAMBARAN UMUM PENGUNGSIS DAN UPAYA PENANGANAN- NYA	58
3.1. Gambaran Umum Pengungsi di Nusa Tenggara Timur	58
3.1.1. Populasi Pengungsi	58
3.1.2. Kondisi Umum dan Karakter Pengungsi	60
3.1.3. Mata Pencaharian Pengungsi	62
3.1.4. Tempat Penampungan	66
3.1.5. Bahan Kebutuhan Pokok	69
3.1.6. Air Bersih, MCK, Sanitasi	72
3.1.7. Pendidikan	73
3.1.8. Kesehatan dan Poli Kesehatan	75
3.1.9. Politik	76
3.1.10. Sosial	79

3.2. Upaya Penanggulangan Pengungsi	85
3.2.1. Pengaturan Persoalan Pengungsi	85
3.2.2. Penanganan Persoalan Pengungsi dan kendalanya	89
3.2.3. Peran UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi	93
3.2.4. Kendala-kendala yang dihadapi negara, khususnya Indonesia	102
BAB IV. : PENUTUP	105
4.1. Kesimpulan	105
4.2. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN TABEL HASIL KUESIONER

LAMPIRAN TABEL KUESIONER

LAMPIRAN FOTO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Di Indonesia terdapat dua wilayah konsentrasi pengungsi, yaitu pertama di Pulau Galang yang pernah dipakai menampung pengungsi dari Vietnam, pada waktu Vietnam dilanda perang saudara utamanya pada waktu Fitcong berkuasa dan pada saat Fitcong tidak lagi berkuasa. Arus pengungsi Vietnam dimulai sejak jatuhnya ibukota Saigon (Vietnam Selatan), ke tangan Vietnam Utara pada tanggal 10 Mei 1975. Satu tahun kemudian terbentuklah Republik Sosialis Vietnam/RSV yang resmi berdiri sejak 2 Juli 1976. Pengungsi Vietnam ini meninggalkan negaranya karena mendapat perlakuan kasar serta mengalami intimidasi di negara asalnya. Mereka meninggalkan Vietnam dengan menggunakan perahu, sehingga mereka disebut manusia perahu.¹ Arus pengungsi ini terjadi dalam beberapa gelombang, dan dalam perjalanannya banyak terdampar di beberapa Negara misalnya Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Hongkong. Kedua adalah di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disingkat NTT) yaitu di Pulau Timor. Di wilayah ini yang menjadi pengungsi adalah bangsa Timor Leste. Situasi pengungsi Timor Leste ini merupakan suatu hal yang unik, sebab Negara Timor Leste pada awalnya merupakan Propinsi ke 27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI). Propinsi ke 27 tersebut berasal dari jajahan Portugis yang dievakuasi oleh NKRI, karena pejuang-pejuang kemerdekaan Bumi Lorosae terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya.

¹ Acmad Romsan dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Jakarta :Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi Perwakilan Republik Indonesia, 2003) hlm. 189.

Sekalipun telah banyak pengungsi ada di wilayah Indonesia, bahkan di awal tahun 2009 ditemukan para pengungsi baru yaitu pengungsi Myanmar dan Bangladesh di pulau Sabang. Namun sampai sekarang pemerintah Indonesia belum pernah meratifikasi Konvensi tentang pengungsi, sehingga pemerintah juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi atau biasa disebut "*Refugee Status Determination*". Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterima berdasarkan Statuta UNHCR tahun 1950.

Pengungsi Timor Leste dengan pengungsi yang berada di Pulau Galang memiliki kondisi yang berbeda. Pengungsi di pulau Galang adalah para pengungsi dari Vietnam, mereka biasa disebut manusia perahu karena hanya singgah untuk sementara saja di Indonesia, artinya para pengungsi tersebut hanya transit saja sambil menunggu negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak memiliki tanggung jawab secara langsung tentang kehidupan dan penghidupan para pengungsi Vietnam ini. Selain para pengungsi ini juga tidak menimbulkan masalah-masalah politik luar negeri, serta masalah internasional lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penelitian ini hanya mengambil fokus pada wilayah pengungsian yang berada di NTT yang pengungsinya berasal dari Rakyat Timor Leste.

Republik Demokratik Timor Leste, dulu disebut Timor Timur, dan sekarang biasa pula disebut Timor Lorosae, adalah sebuah negara kecil di sebelah Utara Australia dan bagian Timur pulau Timor. Sebagai sebuah negara sempalan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Ketika Timor Leste menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor-Leste" sebagai nama resmi negara mereka.

Propinsi Timor Timur berada di Pulau Timor sebelah Timur, sedangkan di sebelah Baratnya adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Uniknya ada salah satu Kabupaten di Propinsi Timor Timur, yaitu Kabupaten Ambeno yang beribukota Oekusi berada dalam wilayah Propinsi NTT. Artinya, wilayah Kabupaten Ambeno menjadi wilayah enklave, suatu daerah kantong propinsi Timor Timur yang berada dalam wilayah Propinsi NTT

Dalam perjalanan waktu, sejak Timor Leste menjadi bagian dari salah satu Propinsi di Indonesia, selalu saja terjadi konflik di wilayah ini. Uniknya konflik tersebut juga menjadi sorotan internasional dan mengganggu citra NKRI. Sorotan internasional terutama berkaitan dengan wilayah pengungsian yang terdapat di wilayah NTT dan seluruh pengungsi di wilayah tersebut adalah berasal dari Timor Leste yang dahulu merupakan salah satu bagian dari propinsi NKRI. Kemudian, konflik yang terjadi di Timor Leste juga merupakan bagian dari konflik internal yang pada akhirnya terkait dengan persoalan pemisahan wilayah. Bahkan lebih lanjut, konflik di Timor Leste ini berbuntut pada terjadinya kejahatan berat terhadap kemanusiaan yaitu pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional. Tindakan kejahatan berat itu terjadi ketika Presiden B.J. Habibie mengumumkan adanya dua opsi mengenai masa depan Propinsi Timor Timur, pada Januari 1999, yaitu opsi otonomi khusus atau melepaskan diri dari wilayah NKRI. Penentuan opsi tersebut menggunakan teknik referendum, dengan hasil akhirnya Propinsi Timor Timur memilih opsi melepaskan diri dari NKRI, dan menjadi negara merdeka dengan nama Republik Timor Leste.

Konflik internal yang merupakan ciri dari konflik kontemporer dianggap penting sebagai kajian hubungan internasional yang menjadi bahasan dari penulisan

ini. Hal ini disebabkan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut.² Pertama, konflik internal dapat menyebar. Kedua menyebabkan penderitaan besar bagi manusia. Ketiga mempengaruhi negara-negara tetangga dan mengancam stsbilitas regional. Keempat, berkenaan dengan kepentingan negara-negara besar dan organisasi internasional dan Kelima, upaya-upaya masyarakat internasional yang begitu besar untuk menanggapi masalah ini. Sebagai salah satu contoh adalah konflik kontemporer yang terjadi Timor Leste berkaitan dengan pemisahan wilayah tersebut dari NKRI. Konflik yang terjadi berbuntut pada terjadinya pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan bahkan melibatkan organisasi internasional, misalnya PBB.

Menurut Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Leste yang dibentuk oleh Komisi Nasional HAM (selanjutnya disingkat Komnas HAM), bentuk kejahatan berat yang terjadi di Timor Leste bukan diakibatkan oleh perang saudara melainkan hasil dari tindakan yang kekerasan yang sistematis³ dan merupakan tanggung jawab dari tiga kelompok pelaku, yaitu:⁴

- a. Para pelaku yang secara langsung berada di lapangan yakni para milisi, aparat militer dan kepolisian;
- b. Mereka yang melaksanakan pengendalian operasi yakni aparat birokrasi sipil terutama para Bupati, Gubernur dan pimpinan militer serta kepolisian lokal;
- c. Pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan nasional yakni, para pejabat tinggi militer baik secara aktif maupun pasif telah terlibat dalam kejahatan tersebut.

Sejak awal, permasalahan pelanggaran HAM di Timor Leste yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi diangkat secara luas oleh pihak internasional dan terutama PBB. Oleh karena itu, baik pemerintah Indonesia maupun Timor Leste,

² Michael E. Brown (ed.). *The International Dimensions of International Conflict*, (Cambridge, MA and London : The MIT Press, 1996), hlm.3-9.

³ Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Leste. 31 Januari 2000, hal 3.

⁴ Ibid., hal.11.

melalui regulasi nasional di masing-masing negara, telah pula berusaha agar para pelaku pelanggaran HAM tidak diadili di forum internasional.⁵

Dalam laporan *United Nations High Commissioner For Refugees* (selanjutnya disingkat *UNHCR*, Badan PBB yang mengurus soal pengungsi) *Fact Sheet Report* di bulan Desember 2003, disebutkan bahwa jumlah pengungsi di tahun 2001 meningkat sebanyak 21.000 orang. Selama periode kerja 21 Oktober 2001 hingga 31 Desember 2003, proyek UNHCR telah membantu *voluntary repatriation* 36.000 pengungsi dari total pengungsi sejumlah 225.028 orang yang terdapat di wilayah perbatasan Timor Barat. *Local settlement* juga telah dilakukan atas 4.500 pengungsi, ditempatkan di wilayah Atambua dan Betun.

USAID Situation Report bulan Juni 2003, menyatakan bahwa sejak bulan September 2002, telah dipulangkan sekitar 220.000 – 250.000 pengungsi. Pengungsi di tahun 2003 diperkirakan masih sekitar 54.500 orang. Meskipun demikian, apabila merujuk pada definisi pengungsi berdasarkan UNHCR, maka 30.000 orang diantara jumlah tersebut dapat dinyatakan “bukan pengungsi”⁶, karena mereka adalah *Internally Displaced Persons* atau disingkat *IDP’S*

Gubernur NTT di Tahun 2005, Piet A. Tallo, menyebutkan bahwa di wilayah NTT sekitar perbatasan, pada tahun tersebut, terdapat sekitar 104.436 pengungsi yang masih menetap. Berdasarkan versi *ICRC News* di bulan Juni 2006, jumlah pengungsi adalah sebanyak 4250 KK. Hingga akhir tahun 2006, jumlah tersebut meningkat, diperkirakan sekitar 5000 KK⁷.

⁵ Atik Krustiyati, *Internasionalisasi Pengadilan Nasional: Sebuah Alternatif*, (Surabaya : Jurnal Dinamika HAM, PUSHAM UBAYA, Vol 5 No 1 edisi Januari, 2005), hlm. 31-36.

⁶ *USAID Situation Report*, Juni 2003.

⁷ *Tempo*, Desember 2006.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dengan lepasnya Timor Leste dari wilayah NKRI, telah menimbulkan berbagai persoalan. Penelitian ini akan membahas *residual issues* yang ada dari kasus lepasnya Timor Leste yaitu persoalan pengungsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Artinya apakah residual issues tersebut akan berdampak pada hubungan bilateral antara kedua negara ataukah tidak. Hal ini penting, karena sampai saat Persoalannya adalah sampai saat ini Indonesia belum menjadi pihak dan belum melakukan akses terhadap Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi maupun Protokol *New York* 1967 tersebut. Sementara itu, pada kenyataannya; dari waktu ke waktu jumlah pengungsi dan atau pencari suaka yang berasal dari negara lain telah masuk ke wilayah Indonesia dan mencari perlindungan di negara Indonesia. Para pengungsi dan atau pencari suaka ini berasal dari; Vietnam, Afghanistan, Irak, Palestina, Myanmar, dan dari negara-negara di Afrika, dan lebih penting adalah pengungsi Timor Leste yang menjadi bahasan tulisan ini yang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit yaitu \pm 5000 orang pada akhir Desember 2006.

Selanjutnya, dengan belum menjadi pihak dan belum dilakukannya akses terhadap Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi maupun Protokol *New York* 1967 tersebut, telah menimbulkan kekosongan hukum di Indonesia berkaitan dengan bagaimana mengantisipasi masuknya pengungsi dan atau pencari suaka tersebut ke wilayah hukum Negara Indonesia⁸. Ketiadaan instrumen hukum untuk mengantisipasi persoalan pengungsi dan pencari suaka ini telah menimbulkan implikasi yang cukup kompleks bagi pengungsi dan pencari suaka baik secara legal, ekonomi, dan sosio-kultural di Indonesia. Bahkan kompleksitas masalah pengungsi dan pencari suaka ini makin rumit karena dapat berkembang menjadi masalah antar negara (internasional

⁸ States Parties to the 1951 Convention Relating of the States of Refugees and the 1967 Protocol, lihat <http://www.unhcr.ch> total number of States Parties to the 1951 Convention: 144, total number of States Parties to the 1967 Protocol: 141, States Parties to both: 146. *As of February 2007.*

karena persoalan pengungsi dan pencari suaka tersebut di dalamnya terkait dengan proses migrasi manusia secara lintas batas territorial

Sekalipun aspek hukum menjadi perhatian utama seperti yang telah dikemukakan di atas, namun bukan berarti aspek sosial dan budaya diabaikan begitu saja. Aspek sosial ini merupakan bagian penting dan harus mendapatkan perhatian, karena bagaimanapun juga masalah pengungsi merupakan permasalahan-an sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan apabila tidak ditindaklanjuti dengan segera. Konflik-konflik horizontal sesama anggota masyarakat bukan saja dapat menimbulkan masalah-masalah seperti tersebut di atas, tetapi juga merupakan bibit-bibit disintegrasi bangsa yang sangat merugikan apabila ditinjau dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Penelitian ini dimaksudkan juga untuk membahas tentang urgensi serta kendala yang dihadapi dalam melakukan akses terhadap instrumen internasional hukum pengungsi di Indonesia. Pembahasan terhadap urgensi dan kendala di dalam proses akses terhadap instrumen internasional ini kiranya sangat penting mengingat bahwa langkah akses tersebut pada hakikatnya akan merupakan *entry point* bagi legislasi hukum pengungsi lebih lanjut di Indonesia yang pada gilirannya akan berdampak pula pada terciptanya hubungan internasional yang harmonis, khususnya hubungan bilateral antara Indonesia Timor Leste

Pembuatan tatanan hukum dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua negara ini sangat penting dalam rangka *good neighbour policy*, yang mendasarkan pada prinsip hidup berdampingan secara damai atau *Peacefull co existensy*, dan prinsip bertetangga baik atau *good neighbourliness* Penjabaran dari dua prinsip tersebut terkristal dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing;
- Saling tidak melakukan agresi (*mutual non agresional*);

- Saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
- Persamaan kedudukan dan saling menguntungkan;
- Hidup berdampingan secara damai.⁹

Memperhatikan uraian di atas, maka upaya melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan persoalan pengungsi menjadi hal yang penting. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia belum mempunyai peraturan yang komprehensif dalam menangani persoalan pengungsi.

Harmonisasi secara umum diartikan sebagai keselarasan atau kesesuaian. Dalam kamus *Blacks Law Dictionary* disebutkan bahwa: "*The phrase in harmony with is synonymous with in agreement, conformity, or accordance with*," yang artinya ada kesesuaian atau keselarasan.¹⁰ Dalam kaitannya dengan hukum internasional, maka upaya harmonisasi ini dapat dilihat dari interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. atau dengan kata lain bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Secara teoretik hukum internasional dan hukum nasional dapat merupakan satu system atau terpisah, sehingga apabila ada pertentangan antara hukum internasional dengan hukum nasional maka hukum manakah yang harus diutamakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan pengungsi, karena sampai saat ini Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang Komprehensif dan Operasional ?

⁹ T. May Rudy, *Hukum Internasional I*, (Bandung :Refika Aditama, 2002) hlm. 48.

¹⁰ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (ST Paul Minn: West Publishing Co.1990) hlm. 718.

2. Bagaimana keberadaan para pengungsi selama berada di tempat pengungsian, yang dalam hal ini berkaitan dengan aspek sosial dan politik? (kendala-kendala dan masalah sosial budaya dan politik apa saja yang mereka dapatkan dan mereka terima selama dalam pengungsian)

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menemukan prosedur dan asas hukum yang harus diperhatikan agar ratifikasi Konvensi Pengungsi dapat segera dilakukan agar tercipta hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Timor Leste.
2. Memberikan dan menginformasikan data konkrit tentang perkembangan keberadaan pengungsi dan penanganan dari aspek hukum-sosial politik.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Teoritis; memberikan masukan kepada Pemerintah tentang urgensi meratifikasi Konvensi Pengungsi dan memberikan masukan tentang hubungan atau interaksi antar negara dalam rangka diplomasi multilateral
2. Praktis; dapat dipergunakan oleh para praktisi dalam mengatasi masalah pengungsi dan menangani masalah pelanggaran HAM berat serta memberikan data konkrit kepada publik mengenai perkembangan keberadaan pengungsi dan penanganannya.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi akan diinterpretasi substansinya agar di peroleh masukan tentang pentingnya meratifikasi dua instrumen internasional tersebut kedalam hukum positif Indonesia sehingga dapat diterapkan pada persoalan pengungsi Timor Leste. Selain itu juga akan ditelaah putusan pelanggaran HAM berat di Timor Leste.

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung-jawab setiap negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi dan atau pencari suaka merupakan masalah yang telah menjadi isu internasional sejak lama. Sudah berabad-abad negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi warga asing yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di wilayah tempat tinggalnya. Tradisi kemanusiaan semacam ini pada abad ke 21 dilembagakan ke dalam sebuah Konvensi Internasional tentang pengungsi. Menurut Konvensi 1951 seseorang itu dikatakan sebagai pengungsi apabila: *A Refugee is a person who :*

1. *Is outside his/her country of nationality.*
2. *Has a well founded fear of persecution.*
3. *For reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, political opinion.*
4. *Is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of his country¹¹.*

Dari definisi tentang pengungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dan orang asing yang tinggal di negara tersebut. Tetapi kenyataannya sering terjadi negara/pemerintah yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut karena berbagai sebab. Ketika Pemerintah tidak mampu unable dan tidak mau unwilling memberikan perlindungan kepada warga negaranya maka sering terjadi seseorang harus meninggalkan negara asalnya dan mencari perlindungan ke negara lain. Dari uraian tersebut nampak bahwa masalah pengungsi dan pencari suaka selalu menjadi persoalan nasional dan internasional.

Persoalan nasional di sini maksudnya adalah tanggung jawab negara, sedangkan persoalan internasional berkaitan dengan kerjasama antar negara dalam mena-

¹¹ Secara lengkap pengertian pengungsi ini dapat dibaca dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 huruf A ayat 2. Konvensi 1951. Konvensi 1951 ini harus juga dibaca bersamaan dengan protokol 1967 karena keduanya bersifat saling melengkapi.

ngani masalah pengungsi. Artinya tiap negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani masalah pengungsi yang pada dasarnya merupakan masalah kemanusiaan, dengan tetap mempertimbangkan penghormatan atas kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Dari segi pengungsi Konvensi 1951 telah memberikan petunjuk tentang perlakuan yang harus diberikan kepada pengungsi, antara lain:

1. Perlakuan nasional (*National Treatment*). Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan untuk diberi kebebasan menjalankan agamanya, akses ke pengadilan, bantuan hukum dan lain-lain;
2. Perlakuan yang diberikan oleh negara dimana ia biasa tinggal yang meliputi perlindungan milik industri, penemuan-penemuan, merek dagang, hak atas hasil karya sastra, hasil karya ilmiah, dan lain-lain;
3. *Most favored treatment*/ Perlakuan sehubungan dengan hak untuk ikut organisasi non politik, membentuk organisasi, non profit, atau organisasi dagang (*trade union*);
4. Untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang asing yang berada di negara tersebut. Misalnya perlakuan untuk mempunyai hak milik benda bergerak dan tidak bergerak, hak untuk mendapatkan keuntungan, hak untuk mendapatkan perumahan, dan sebagainya.¹²

72

➤ Sesudah PD II berakhir, Majelis Umum PBB (selanjutnya disingkat MU PBB) membentuk UNHCR, yang mandatnya adalah memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi¹³. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada DUHAM 1948 dan empat Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Hukum Humaniter Internasional, serta berbagai konvensi pengungsi baik yang bersifat universal maupun regional.

➤ 1.5.1. Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi

The Convention relating to the Status of Refugees (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi) merupakan fondasi bagi hukum pengungsi internasional. Dalam Konvensi ini memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pe-

¹² S.Prakash Sinha, *Asylum and International Law* (The Hague, Martinus Nijhoff, 1971) hlm. 107-108.

¹³ Mandat UNHCR terdapat dalam Statuta UNHCR, berdasarkan Resolusi Majelis Umum 428 (V) 14 Desember 1950.

ngungsi dan menegaskan standar minimum yang harus diberlakukan terhadap orang-orang yang memenuhi syarat sebagai pengungsi. Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dirancang pada akhir Perang Dunia II, oleh karena itu definisi tentang pengungsi yang dirumuskan di dalamnya difokuskan kepada orang-orang yang berada di luar wilayah negara asalnya dan menjadi pengungsi sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951. Dalam perkembangannya persoalan pengungsi semakin meningkat pada akhir tahun 1950an dan awal 1960an, sehingga dipandang perlu untuk memperluas cakupan waktu dan geografis dari Konvensi tentang Status Pengungsi. Dalam perkembangan berikutnya dirancang dan telah disepakati suatu Protokol tambahan terhadap Konvensi tentang Status Pengungsi tersebut yakni: Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Dari dua instrumen internasional tersebut, nampaklah bahwa para pengungsi itu mempunyai karakteristik yang sama, yakni mereka tidak mau dan tidak dapat lagi mendapatkan perlindungan nasional dari negara asalnya karena berbagai alasan.

Selanjutnya, Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi, meskipun berkaitan dan mengandung substansi yang menyatu dengan Konvensi Jenewa 1951; adalah merupakan instrumen yang berdiri sendiri. Dalam Protokol New York 1967 ini meniadakan batas waktu dan batas geografis definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

Secara bersamaan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi mencakup tiga masalah pokok yaitu :

1. Definisi pengungsi yang mendasar, serta rumusan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai penghentian bagi, dan pengecualian dari status pengungsi.
2. Status hukum pengungsi di negara suaka, hak dan kewajiban mereka, termasuk hak untuk dilindungi terhadap pengembalian paksa, atau *refoulement*, ke wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka akan terancam.

3. Kewajiban negara, termasuk untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya serta memfasilitasi tugas UNHCR dalam mengawasi pelaksanaan Konvensi 1951.

Dengan melakukan tindakan akses Protokol New York 1967, berarti negara yang bersangkutan sepakat untuk menerapkan sebagian terbesar pasal 3 Konvensi 1951 (Pasal 2 sampai dengan Pasal 34) pada semua orang yang tercakup oleh definisi pengungsi yang ditetapkan di dalam Protokol 1967. Meskipun demikian, sebagian besar negara lebih suka mengaksesi baik Konvensi 1951 maupun Protokol 1967. Dengan melakukan tindakan demikian, negara-negara menegaskan bahwa kedua perjanjian tersebut merupakan sentra sistem perlindungan pengungsi internasional¹⁴.

Konvensi 1951 juga mengukuhkan fungsi komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi sebagai institusi yang bertugas memberikan perlindungan internasional pada pengungsi, dengan dicantumkannya ketentuan yang mewajibkan negara-negara pihak pada Konvensi 1951 untuk bekerja sama dengan Komisaris Tinggi PBB tersebut. Selain itu dalam Konvensi 1951, juga ditetapkan hak-hak dan kewajiban mendasar yang diberikan kepada pengungsi, serta sistem perlindungan internasional yang mutlak diberikan kepada pengungsi. Perlindungan internasional ini diberikan kepada pengungsi, karena mereka tidak lagi mendapatkan perlindungan nasional, terutama prinsip *non refoulement*, yang merupakan jantung perlindungan internasional pengungsi.¹⁵

¹⁴ Sigit Riyanto, *Urgensi Legislasi Hukum pengungsi dan Kendalanya di Indonesia*, (Surabaya : Workshop on Human Rights and Refugee Law for Immigration Officials in Indonesia, Sby. 14 –16 Desember 2004)

¹⁵ Enny Soeprapto, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional Sebuah Catatan*, (Surabaya : Seminar Hukum Pengungsi Internasional, UNHCR bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 28 Juli 2000), hlm. 50.

2 Ratifikasi

1.5.2. Perjanjian Internasional/ Ratifikasi

Setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh suatu negara dengan negara lain, harus disahkan oleh negara peserta perjanjian. Cara pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional biasanya diterapkan dalam Konstitusi atau UUD masing-masing negara yang bersangkutan. Di dalam hukum internasional pengesahan perjanjian atau ratifikasi dirumuskan dalam Article 2 (1.b) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 sebagai berikut:

Ratification mean in each case the international act so named whereby a state establishes in the international plane its consent to be bound by treaty.

Secara teoritis ratifikasi merupakan persetujuan Kepala Negara atau Pemerintah atas penandatanganan suatu perjanjian internasional yang dilaksanakan oleh kuasa penuhnya yang ditunjuk sebagaimana mestinya. Dalam praktek sekarang, ratifikasi mempunyai arti lebih dari sekedar tindakan konfirmasi. Ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Pentingnya ratifikasi dewasa ini semakin meningkat sehubungan dengan perkembangan sistem konstitusi pemerintah yang memberi kekuasaan membuat perjanjian internasional kepada berbagai organ selain kepala negara. Di masing-masing negara prosedur ratifikasi yang dianut berbeda-beda. Prosedur ratifikasi tingkat nasional pengaturannya diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara.

Apabila suatu negara sudah meratifikasi instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya sesungguhnya hal itu merupakan suatu upaya untuk mendekatkan antara kepentingan internasional dengan kepentingan nasional suatu negara. Dengan demikian apabila upaya pendekatan ini terjadi, maka ada simbiotis antara hukum internasional dengan hukum nasional. Atau dengan perkataan lain tercipta harmonisasi hukum.

Selain beberapa hal yang sudah disebutkan di atas, keputusan dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste juga menjadi kajian dalam penulisan ini. Hal ini disebabkan bahwa putusan pengadilan tersebut semuanya membebaskan terdakwa yang telah melakukan pelanggaran HAM di Timor Leste. Kenyataan ini sangat mengusik rasa keadilan masyarakat karena putusan tersebut tidak mencerminkan adanya proses peradilan yang jujur dan transparan. Akibat dari adanya putusan yang tidak jujur, tidak transparan, mengusik rasa keadilan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi Timor Leste. Ketiga putusan pengadilan tersebut adalah putusan No. 01/ PID.HAM/ AD.HOC/ 2002/ P.H.JKT.PST atas nama Abilo Joso Osorio Soares, Putusan No.08/ PID.HAM/AD.HOC/2002/ P.N..JKT.PST atas nama terdakwa Letnan kolonel Inf. Soedjarwo, serta Putusan No.02/PID.HAM / AD.HOC/2002/PN.JKT. PST atas nama terdakwa Drs. G.M.Timbul Silaen. Selanjutnya, untuk penelitian ini hanya dibahas salah satu saja dari ketiga putusan pengadilan tersebut, yang berkorelasi dengan meningkatnya jumlah pengungsi Timor Leste.

1.5.3. Konflik dan Kekerasan Sosial

Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan akan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Dengan kata lain konflik adalah sebuah sisi lain dan menjadi bagian aspek seluruh kehidupan masyarakat, dan oleh karena itu kompetisi diantara individu, kelompok, atau antar kelompok dalam suatu masyarakat ataupun negara menjadi tidak terhindarkan.¹⁶ Menurut Johan Gantung ada tiga unsur utama yang termuat dalam konflik yakni, ketidaksesuaian atau kontradiksi diantara kepentingan; perilaku negatif

¹⁶ Joel. S. Migdal, *Strong Societies and Weak States* (New Jersey : Princenton University Press,1988), hlm. 5-6

dalam bentuk persepsi atau stereotip yang berkembang di antara pihak-pihak yang berkonflik; dan perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan¹⁷

Para sosiolog mengemukakan bahwa perbedaan-perbedaan sosial tidak dapat dihindari, tidak mungkin ada kelompok lapisan atas jika tidak ada lapisan bawah dan menengah. Masyarakat di dalam pandangan Karl Marx terdiri dari dua kelas yang saling berbenturan yaitu masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Karena itu pula maka konflik dalam kehidupan manusia adalah fenomena yang sangat alamiah. Persoalan akan muncul terletak pada masalah apakah ia menimbulkan aksi kekerasan atau tidak. Terkait dengan kekerasan, pada dasarnya kekerasan dapat dilihat sebagai manifestasi dari suatu konflik yang tidak terlembaga (*uninstitutionalized conflict*) atau sebaliknya yaitu konflik yang terlembaga dengan baik (*institutionalized conflict*). Dengan demikian terdapat dua tipe kekerasan yaitu yang bersifat personal berakar pada konflik personal, dan satu lagi bersifat kolektif /sosial yang berakar pada konflik sosial. Konflik sosial atau kekerasan sosial ini sangat mungkin berimplikasi pada bidang lain seperti ekonomi, sosial-politik yang lebih luas dibanding kekerasan personal

Dalam pandangan John Burton, studi konflik memiliki dua fokus perhatian yaitu pertama menjelaskan gejala konflik dan kekerasan di dalam masyarakat dan masyarakat dunia, guna menemukan pendekatan konstruktif untuk memecahkannya; kedua, memberikan penjelasan terhadap permasalahan konflik untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik¹⁸ Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya

¹⁷. Johan Gantung, *Studi Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Terdj. Asnawi Syafruddin (Surabaya :Pustaka Eureka 1996) hlm.21

¹⁸. John Burton, *Conflict : Resolution and Prevention*, (The New York : The Macmillan, 1990) hlm..3.

bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan seringkali juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka¹⁹

Di dalam realitas masyarakat permasalahan konflik yang terjadi selalu terkait erat dengan kekerasan. Perbedaan yang ada hanya sedikit saja yaitu bahwa kekerasan sosial lebih merujuk pada bentuk fisik atau wujud nyata dari aksi yang dilakukan sekelompok orang atau massa pada suatu waktu dan tempat tertentu seperti pengrusakan, pembunuhan, penjarahan, penyerangan, pembakaran, tawuran, penyanderaan dan aksi-aksi kekerasan lainnya. Sedangkan konflik sosial lebih mengacu pada permasalahan yang lebih mendasar dari munculnya suatu aksi kekerasan sosial, seperti misalnya ketika menganalisis kerusuhan akibat kelangkaan bahan pokok di awal tahun 1998.

Selanjutnya, memahami sifat dan bentuk kekerasan sosial dapat dilihat berdasarkan jenis kelompok yang terlibat dalam masing-masing aksi kekerasan. Seperti kekerasan komunal (*communal violence*) yaitu kekerasan sosial yang terjadi antara dua kelompok masyarakat yang berbeda. Perbedaan bisa berdasar etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung, dan lain-lain. Kekerasan Separatis (*separatist violence*) yaitu kekerasan sosial antara negara dan masyarakat (daerah) yang berakar pada masalah separatisme daerah yaitu gerakan yang dimotivasi oleh keinginan sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Kekerasan negara dan masyarakat (*state-community violence*) yaitu kekerasan antara negara dengan masyarakat yang mengekspresikan protes dan ketidakpuasan mereka pada institusi negara tanpa motif separatisme, sebagai salah satu contohnya insiden penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. Serta kekerasan hubungan Industrial (*Industrial relation violence*) yaitu kekerasan sosial

¹⁹. K.J.Veeger, Realitas Sosial, (Jakarta: Gramedia, 1990).hlm. 211-212

yang terjadi dalam masalah hubungan industrial. Hubungan industrial disini bisa bersifat eksternal maupun internal. Kekerasan hubungan industrial eksternal berarti konflik antara masyarakat dengan perusahaan, sedang internal berarti konflik antara bu-
ruh dengan perusahaan.

Mengacu dari ketiga kategori tersebut diatas maka permasalahan konflik pengungsi Timor Leste yang demikian panjang tersebut sesungguhnya bersifat keke-
rasan komunal (*communal violence*) dan sekaligus bersifat kekerasan separatis (*sepa-
ratist violence*). Serangkaian aksi kekerasan pernah mereka rasakan, dari kekerasan yang terjadi antara kekuatan pro integrasi dan pro kemerdekaan, kekerasan yang ter-
jadi sebelum dan sesudah referendum, kekerasan selama operasi militer Indonesia, serta tidak terkecuali kekerasan atau konflik yang terjadi dalam pengungsian yang menjadi
prioritas utama untuk penelitian ini.

Konflik yang berlangsung lama dan menimbulkan korban jiwa dan harta yang
besar senantiasa menyisakan cerita sedih yang sulit terlupakan bagi mereka yang me-
ngalaminya. Sementara itu disadari bahwa di luar masalah kerusakan dan kerugian
materiil yang harus ditanggung, dampak terbesar dari konflik yang membutuhkan per-
hatian dan penanganan serius adalah aspek psiko-sosial masyarakat (pengungsi). Ini
karena konflik ataupun kekerasan telah membuat masyarakat selalu dihinggapi rasa
takut dan tidak aman, diantara kelompok-kelompok masyarakat masih timbul rasa
saling curiga dan mengikis rasa kepercayaan diantara mereka sendiri. Situasi dan kon-
disi seperti ini dirasakan juga oleh pengungsi Timor Leste, banyak diantara mereka
yang masih takut akan mendapatkan kekerasan dari para tetangganya dan sekaligus
juga tidak percaya pada aparat keamanan dalam menjamin keamanan mereka²⁰ De-
ngan demikian resolusi dan rehabilitasi konflik yang tepat sangat diperlukan. Reso-

²⁰.Asia Report, No. 148., *Pengungsi di Timor Leste*, 2008. hlm.1

lusi konflik ialah upaya menangani sebab-sebab konflik dan kemudian berusaha membangun hubungan baru dan bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berkonflik tersebut. ^U Dan untuk merealisasikan keinginan tersebut ada prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh komponen yang berkonflik, karena yang dibutuhkan disini bukan hanya kepemimpinan dan peran pemerintah, melainkan juga perlu adanya keinginan kuat dari segenap komponen masyarakat untuk menyudahi konflik atau kekerasan.

3. 1.5.4. Kelembagaan Sosial dan Modal Sosial

Kelembagaan sosial atau pranata sosial disini menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat. Menurut Koentjaraningrat²¹ kelembagaan sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut terutama menekankan pada sistem tatakelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, sosiolog Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat kelembagaan sosial dari sudut fungsinya²² Kelembagaan sosial diartikan sebagai suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Suatu kelembagaan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dari manusia yang pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi, Cetakan II* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1964), hlm. 113

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan I* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982) hlm.193

masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. Kedua, menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan, dan yang ketiga adalah memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu artinya sistem pengawasan daripada masyarakat terhadap tingkat laku anggota-anggotanya.

Selanjutnya kelembagaan sosial menurut Syahyuti dalam tulisannya “Alternatif konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi dalam Penelitian Sosiologi” memberikan penekanan pada lima hal sebagai berikut²³ Pertama, kelembagaan berkenaan dengan aspek sosial yang permanen karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan masyarakat. Kedua, kelembagaan berkaitan dengan hal-hal yang abstrak, kompleks, dan mengandung makna yang tidak sama dalam hal luas maupun cakupannya yang menentukan perilaku individu dalam sistem sosial. Ketiga, kelembagaan berkaitan dengan perilaku atau seperangkat tata kelakuan, atau cara bertindak yang mantap yang berjalan lama dalam kehidupan masyarakat. Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup. Keempat, pemahaman kelembagaan ditekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, pemaknaan kelembagaan diarahkan pada cara-cara yang baku untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam sistem sosial tertentu. Berdasarkan lima tekanan dari Syahyuti tersebut dapat dirumuskan bahwa kelembagaan memiliki perhatian utama kepada perilaku yang berpola yang sebagian besar dibangkitkan dari norma-norma yang dianut masyarakat. Kelembagaan berpusat pada sekitar tujuan-tujuan, nilai atau kebutuhan sosial utama. Kemudian kelembagaan mengacu kepada suatu prosedur, suatu kepastian, dan panduan anggota masyarakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dari berbagai uraian tersebut kami mencoba

²³ [Http://Oceannaz.wordpress.com/2008/10/28/warga-eks-timor-timur-di-...diakses](http://Oceannaz.wordpress.com/2008/10/28/warga-eks-timor-timur-di-...diakses) tanggal 10 Juli 2009

merumuskan kelembagaan sosial dalam pola pemikiran yang sederhana yaitu bahwa kelembagaan sosial adalah hubungan kerjasama antara individu, kelompok, komunitas dan masyarakat yang didasari oleh aturan-aturan dan nilai-nilai yang disepakati bersama, berlangsung dalam waktu yang cukup lama untuk tujuan yang saling menguntungkan

Dalam upaya penanganan permasalahan pengungsi Timor Timur di Nusa Tenggara Timur bukan hanya diperlukan pengkajian kelembagaan sosialnya saja, akan tetapi juga modal sosial. Dalam konteks pembangunan manusia, modal sosial memiliki pengaruh yang sangat menentukan. Di suatu komunitas yang memiliki modal sosial rendah hampir dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jauh tertinggal. Sedangkan komunitas yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan dan memajukan kehidupan komunitasnya.

James Coleman²⁴ salah satu tokoh utama yang sangat berpengaruh dalam pemikiran modal sosial mendefinisikan konsep modal sosial sebagai berikut. Modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau kooperasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inherent dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya. Formulasi lain tentang konsep modal sosial dikemukakan juga oleh Pierre Bourdieu²⁵ yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh marxist sociology, terminologi modal menurutnya

²⁴ James Coleman. Social Capital in the Creation of Human Capital (Artikel in the American Journal of Sociology Vol.94. (Supplement : Organizations and Institutions : Sociologist and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.p.p.s. 95-s.120 (1988)) hlm.98

²⁵ Pierre Bourdieu. The Form of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education ed.John Richardson. (New York : Greenwood, 1985).

memiliki tiga bentuk. Pertama, modal ekonomi yang dapat dikaitkan dengan uang atau kepemilikan benda-benda, barang dan sejenisnya yang dapat dipandang dan digunakan bagi keperluan investasi. Kedua, modal kultural yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidik, dan yang ketiga, yaitu modal sosial yang terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial dan diantaranya terinstitusionalisasikan dalam bentuk kehormatan dan kebangsawanan. Disini Bourdieu lebih menekankan peran individu dan keterikatan sosial yang terorganisir dalam memprediksi kemajuan individu dan tindakan tindakan kolektif. Hal ini berbeda dengan Robert D. Putnam²⁶ yang lebih mengembangkan pemikirannya pada ide asosiasi dan aktifitas masyarakat sipil sebagai basis bagi terciptanya integrasi sosial dan kesejahteraan. Modal sosial akan meningkatkan kesadaran bersama tentang banyaknya kemungkinan peluang yang bisa dimanfaatkan dan juga kesadaran bahwa nasib bersama akan saling terkait dan ditentukan oleh usaha bersama yang dilakukan.

Sementara itu, Francis Fukuyama²⁷ menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya di ikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan. Lebih lanjut Francis Fukuyama²⁸ menegaskan juga bahwa faktor kultural menempati posisi yang sangat penting sebagai faktor yang menentukan kualitas masyarakat. Salah satu contohnya adalah upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya membebaskan bangsa dari keterbelakangan senantiasa tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Hal ini erat ka-

²⁶ Robert D Putnam. *Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simmon & Schuster, 2000).

²⁷ Francis Fukuyama. *Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (New York : Free Press, 1995)

²⁸ Francis Fukuyama, *Social Capital and Deveplement : The Coming Agenda* (SAIS Review Vol XXII No 1 Winter – Spring, 2002)

itannya dengan dimensi modal sosial yang tidak diperhitungkan sebagai faktor penting dalam mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kebijakan.

Banyak tokoh pemikir yang mempopulerkan konsep modal sosial dengan perbedaan penekanan terhadap unsur-unsur yang membentuknya dan dalam pendekatan analisis. Namun apapun perbedaan tersebut, inti dari mereka semua adalah mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Serta dalam proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan roh modal sosial antara lain sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Selain daripada itu, unsur lain yang ikut serta memegang peranan penting adalah kemauan masyarakat atau kelompok tersebut untuk terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan-jaringan kerjasama maupun penciptaan kreasi dan ide-ide baru.

Dengan demikian, modal sosial dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan antara individu, rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses sosial yang berliku. Dari uraian modal sosial tersebut kami memandang bahwa ada satu faktor penting yang membentuk modal sosial yaitu adanya kepercayaan (*trust*). Kepercayaan merupakan modal sosial dalam pembangunan, kepercayaan membawa kontasi aspek negosiasi harapan dan kenyataan yang dibawa oleh tindakan sosial individu-individu atau kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan. Tingkat kepercayaan akan tinggi bila penyimpangan antara harapan dan realisasi tindakan sangat kecil. Sebaliknya tingkat kepercayaan menjadi sangat rendah apabila

harapan yang diinginkan tak dapat dipenuhi oleh realisasi tindakan sosial. Menurut Mollering²⁹ kepercayaan dalam hubungan sosial masyarakat mempunyai enam fungsi sebagai berikut. Pertama, kepercayaan dalam arti *confidence*, yang bekerja pada ranah psikologis individual. Kedua, kepercayaan dalam pengertian kerjasama yang berarti pula sebagai proses sosial asosiatif dimana *trust* menjadi dasar terjalinnya hubungan-hubungan antar individu tanpa dilatarbelakangi rasa saling curiga. Selanjutnya, semangat kerjasama akan mendorong integrasi sosial yang tinggi. Ketiga, kepercayaan dalam pengertian penyederhanaan pekerjaan dimana *trust* membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kelembagaan-kelembagaan sosial. Keempat, kepercayaan dalam pengertian ketertiban, *trust* berfungsi sebagai *inducing behavior* setiap individu, yang menciptakan suasana kedamaian dan meredam kemungkinan timbulnya kekacauan sosial. Kelima, kepercayaan dalam pengertian pemeliharaan kohesivitas sosial, *trust* membantu merekatkan setiap komponen sosial yang hidup dalam sebuah komunitas menjadi kesatuan yang tidak tercerai berai. Keenam, kepercayaan dalam pengertian modal sosial pemelihara, *trust* adalah asset penting dalam kehidupan kemasyarakatan yang menjamin struktur-struktur sosial berdiri secara utuh dan berfungsi secara operasional serta efisien.

Dengan pemahaman seperti diatas, maka menurut pemahaman kami kepercayaan adalah sumberdaya yang memiliki kemampuan substitusi maupun komplemen-ter bagi sumberdaya atau modal lainnya. Bersama-sama dengan jenis modal lainnya, *trust* (modal sosial) ikut membentuk dan menentukan karakter fisik sebuah sistem sosial kemasyarakatan.

²⁹ Mollering G. The Nature of Trust : From Georg Simmel to a Theory of Expectation, Interpretation, and Suspension. (American Journal of Sociology, Vol.35/2, 2001) pp.403-420

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai termasuk penelitian hukum normatif karena berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif. Hukum yang bersifat normatif ini sekaligus juga bersifat imperatif, artinya memerintah untuk dilaksanakan isi kehendak itu dan menuntut untuk ditaati kehendak yang bersangkutan dengan setepat-tepatnya³⁰. Penelitian atau pengkajian hukum normatif disyaratkan adanya perumusan masalah, penetapan metode, dan perumusan teori. Khusus untuk penerapan metode pengkajian atau penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk melakukan kontrol terhadap setiap langkah yang ditempuh oleh setiap ilmuwan hukum dengan menegas-kan³¹:

1. Cara atau langkah pasti dalam membangun argumentasinya (*traceble*)
 2. Langkah yang dipilih atau diambil untuk menuju pengambilan keputusan (proposisi) memungkinkan pihak lain untuk dapat melakukan pengawasan (*controleerbaar*)
 3. Langkah kajian yang dipilih harus dapat dipertanggungjawabkan
- Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian dengan mendasarkan bahan

hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan normatif sesuai dengan penelitian ini karena memandang hukum sebagai norma, yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya isinya juga menentukan tindakan apa yang harus dilakukan suatu negara, dan tindakan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian kalau tindakan suatu negara itu benar maka tidak ada pertanggung jawaban negara, sebaliknya apabila tindakan suatu negara itu salah akan menimbulkan pertanggungjawaban negara.

³⁰ Indrati Rini, *Perjanjian Baku Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Jatim* (Surabaya : Disertasi. Universitas Airlangga , 1995) hlm.22.

³¹ Aminuddin Ilmar, *Logika dan Metode Sains*, (Surabaya : Diktat Kuliah Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Univ. 17 Agustus 1945, 2007), hlm. 24 – 26.

Selanjutnya, keberlakuan normatif suatu norma hukum akan nampak jika norma itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya norma hukum itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam konteks ini kaidah hukum yang lebih rendah di derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi, artinya dalam meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 kedalam hukum nasional kita harus dilakukan harmonisasi antara kepentingan internasional dan kepentingan nasional agar keduanya berjalan seiring dan tidak saling kontradiksi³². Dalam penelitian ini juga didukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk menguatkan analisis bahwa ratifikasi hukum pengungsi diperlukan agar hubungan bilateral antar negara khususnya Indonesia dengan Timor Leste dapat berjalan dengan baik.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pengkajian dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut : inventarisasi bahan hukum, klasifikasi, sistematisasi, dan penafsiran. Selanjutnya, proses pemilihan atau destilasi bahan hukum dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Konvensi Internasional tentang pengungsi, baik yang bersifat universal maupun regional.
2. Konvensi Tentang Perjanjian Internasional;
3. Konvensi Tentang HAM
4. Putusan pengadilan HAM Ad Hoc dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Leste.
5. Aturan Hukum Nasional Terkait.

Bahan hukum primer ini memang memiliki kekuatan otoritatif karena dibuat oleh badan hukum yang berwenang. Sekalipun demikian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

³² Proses ratifikasi Perjanjian Internasional juga harus mengacu pada Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri. Dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memang dimungkinkan untuk melakukan Reservasi pasal-pasal tertentu. Sesuai dengan kepentingan nasional suatu negara.

Bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian ini adalah buku teks, yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi dan HAM serta jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tersiernya adalah Kamus Hukum/ Legal Thesaurus.

Dalam penelitian ini, selain dilakukan penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai bahan-bahan hukum tersebut diatas, juga dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan multidisipliner melalui studi kepustakaan dan lapangan (observasi secara langsung). Studi kepustakaan sangat berguna untuk mendapatkan berbagai teori yang dapat mempertajam analisis melalui ilmu-ilmu sosial dan budaya yang berkaitan dengan tingkah laku individu dan kelompok masyarakat, serta sistem sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Untuk kesempurnaan laporan dan penelitian ini, pengumpulan sumber data sekunder di daerah penelitian ini khususnya di NTT menjadi bahan yang sangat mendukung.

Identifikasi data terutama data bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan karena beberapa hal. Pertama, ada kekosongan hukum (sampai sekarang Indonesia belum mempunyai aturan yang komprehensif dan rasional tentang pengungsi). Kedua, ada antinomy/ konflik norma dalam putusan pelanggaran HAM berat di Indonesia (lihat 3 putusan pengadilan HAM Ad Hoc terkait masalah Timor Leste). Untuk ini maka perlu dilakukan preverensi melalui pengingkaran, reinterpretasi dan remedy. Dan yang ketiga, ada *vage normen/* norma kabur (lihat putusan Pengadilan HAM Ad Hoc terkait masalah Timor Leste), karenanya perlu dilakukan interpretasi

Peristiwa yang diteliti adalah beberapa kejadian yang berakibat timbulnya permasalahan tentang pengungsi baik dari aspek hukum maupun sosial politik. Pertama, fokus penelitian adalah periode pasca jajak pendapat tahun 1999 di Timor Leste yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi. Kedua, penanganan persoal-

an HAM oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus Timor Leste dilaksanakan pada tahun 2002. Ketiga, penanganan permasalahan HAM secara bilateral kedua negara baru terjadi saat pembentukan komisi kebenaran dan persahabatan 14 Desember 2004. Keempat, hubungan bilateral Indonesia dan Timor Leste mengambil kurun waktu tahun 2004 – 2006.

1.6.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data hukum yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan (observasi) dilakukan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan pendekatan yuridis maupun historis tanpa mengabaikan asas peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini data yang utama adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang terkait dengan pengungsi, dan kemudian dilengkapi dengan urgensi ratifikasi; kepentingan nasional yang dapat diakomodasikan; implikasi dan konsekuensi ratifikasi; reservasi; pengaturan lebih lanjut; harmonisasi dengan aturan hukum lainnya, agar penelitian ini lebih komprehensif. Selain, beberapa data pengadilan HAM Ad Hoc yang dianggap mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste yang antara lain :

1. Putusan No. 01/Pid.HAM/Ad.Hoc/2002/PH.Jkt.Pst atas nama terdakwa Abilo Jose Osorio Soares.
2. Putusan No.08/Pid/HA/Ad.Hoc/2002/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Letkol Inf. Soedjarwo.
3. Putusan No. 02/Pid.HAM/Ad.Hoc/2002/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Drs. G.M. Timbul Silaen.

Data hukum yang ada baik primer maupun sekunder dilakukan analisis isi/*content analysis*, artinya apakah Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dari segi substansinya dapat diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan kondisi riil Pemerintah Indonesia. Sementara itu apakah putusan pengadilan HAM Ad Hoc dalam kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana disebutkan di atas dapat berdampak pada hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Timor Leste

Sekalipun data hukum menjadi prioritas utama dengan pendekatan yuridis dan historisnya. Data-data kepustakaan dari ilmu sosial, budaya, ekonomi, politik serta data lapangan (hasil observasi) yang terkait dengan penelitian ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dengan data-data tersebut diharapkan peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks yang diteliti. Data hukum dengan pendekatan yuridis dan historis belum bisa untuk menjawab permasalahan penelitian terkait menciptakan hubungan internasional yang harmonis, oleh karena itu diperlukan data kepustakaan dan lapangan dengan pendekatan aspek sosiologis dan politis. Secara singkat pentingnya beberapa aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Aspek historis, Timor Leste pernah menjadi salah satu bagian Propinsi di Indonesia, dengan demikian banyak hal yang dapat dijadikan perekat untuk membina hubungan internasional yang harmonis. Aspek yuridis, dibutuhkan instrumen hukum yang dapat mengakomodir kepentingan kedua negara, karena dengan adanya instrumen hukum dapat menciptakan kepastian hukum. Dalam penelitian ini instrumen hukum yang dimaksud adalah ratifikasi hukum pengungsi yang merupakan perjanjian internasional yang bersifat multilateral (penelitian ini hanya melihat salah satu *residual issues* di Timor Leste yaitu masalah pengungsi). Aspek sosiologis, dalam kondisi saat ini suatu negara pasti berada dalam suatu jaringan kerjasama internasional. Tidak mungkin ada suatu negara yang dapat hidup sendiri. Dengan terbentuknya *a network of international relationship* dapat menimbulkan hubungan internasional yang baik pula. Aspek politis, dengan meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dapat menaikkan *bargaining position* suatu negara dalam hubungan internasional. Selain itu, dengan berbagai aspek yang disebut di atas diharapkan juga dapat memberikan jawaban dan penjelasan terkait dengan perkembangan penanganan pengungsi Timor Leste di NTT.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Letak Geografis Wilayah

Propinsi Nusa Tenggara Timur terletak di belahan Selatan Indonesia dan berbatasan dengan Benua Australia, membentang antara 8 – 12 derajat Lintang Selatan dan 118 – 125 derajat Bujur Timur. Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 674 pulau, dengan 473 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama, serta dari sejumlah pulau tersebut baru 69 pulau yang berpenghuni³³ Propinsi ini memiliki tiga pulau besar yaitu Flores, Sumba, dan Timor, selebihnya adalah pulau – pulau kecil yang letaknya tersebar.

Secara fisik batas wilayah propinsi ini adalah sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Propinsi Nusa Tenggara Timur ini berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Timor Leste dan Australia.

Luas wilayah daratan propinsi Nusa Tenggara Timur adalah 47.349,9 km persegi atau 2,5 % dari luas Indonesia dan luas wilayah perairan kurang lebih 200.000 km persegi di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.³⁴ Luas lahan 47.349,9 km persegi tersebut pada umumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian masih didominasi lahan kering dan sebagian kecil untuk kegiatan pertanian lahan basah (persawahan). Secara garis besar penggunaan lahan di wilayah propinsi NTT

³³ [Http://www.nttprov.go.id/bkpmid/web/index.php?hal](http://www.nttprov.go.id/bkpmid/web/index.php?hal). diakses tanggal 11 Juni 2009

³⁴ [Http://nasional.vivanews.com/news/read/7178-provinsi_nusa_tenggara](http://nasional.vivanews.com/news/read/7178-provinsi_nusa_tenggara). diakses 4 Juli 2009

dapat diuraikan menjadi dua kawasan yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya³⁵ Kawasan non budidaya meliputi hutan lindung, suaka alam dan cagar alam, serta cagar budaya. Sedangkan kawasan budidaya antara lain pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, pariwisata, serta pemukiman di perkotaan – pedesaan.

Propinsi Nusa Tenggara Timur secara administratif pemerintahan memiliki 19 kabupaten dan 1 kota yaitu Kupang, serta 270 kecamatan, serta 2836 desa/ kalurahan. Dua kabupaten berada di Pulau Sumba, 8 kabupaten di Pulau Flores dan Kepulauan Lembata, dan Alor, 4 kabupaten dan satu kota di Pulau Timor (Timor Barat), dan 1 kabupaten lainnya di Kepulauan Rote yang terletak di Baratdaya Pulau Timor. Selanjutnya kabupaten dan kota yang terletak di Timor Barat adalah kabupaten Kupang, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan kabupaten Belu serta kota Kupang.

Wilayah Timor Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, memiliki luas sekitar 32% dari luas wilayah Nusa Tenggara Timur, dan dihuni oleh sekitar 38% dari total penduduk di Nusa Tenggara Timur³⁶. Kota Kupang merupakan ibukota propinsi Nusa Tenggara Timur, kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan propinsi tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan penyedia jasa-jasa keuangan. Oleh karenanya, kota ini merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Ke arah Timur, berturut-turut terletak kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibukota Soe, kabupaten Timor Tengah Utara dengan

³⁵ Rencana RTRWP NTT 2006-2020. diakses dari http://www.deptan.go.id/daerah_new/ntt/pembangunan_pertanian, tanggal 17 Mei 2009

³⁶ Iklim Usaha di Propinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat diakses dari [Http:// www.smeru.or.id/report/research/nttbusiness/nttbusiness_ind.pdf](http://www.smeru.or.id/report/research/nttbusiness/nttbusiness_ind.pdf). diakses tanggal 23 April 2009

ibukota Kefamenanu, dan kabupaten Belu dengan ibukota Atambua. Kabupaten Belu ini berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Selanjutnya kawasan perbatasan darat antara Indonesia (propinsi Nusa Tenggara Timur) dengan Timor Timur (Timor Leste) dapat dibagi menjadi dua yaitu (1) kawasan perbatasan antar negara yang berbatasan langsung dengan Timor Timur/ Timor Leste; dan (2) kawasan perbatasan antar negara yang meliputi enclave Timor Timur. Kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Timor Timur (Distrik Covalima) secara administratif terletak di kabupaten Belu (Kobalima, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Lamaknen, dan Malaka Timur), sedangkan kawasan perbatasan yang melingkupi enclave Timor Timur (Distrik Oecussi) secara administratif terletak di kabupaten Kupang (kecamatan Amfoang Utara), dan kabupaten Timor Tengah Utara (Insana, Miomafo Timur, Miomafo Barat)

Kawasan perbatasan laut wilayah Nusa Tenggara Timur ada di 3 kabupaten atau 5 kecamatan antara lain terdapat di kabupaten Kupang (kecamatan Amfoang Utara), kabupaten Belu (kecamatan Tasifeto Barat dan Kobalima), kabupaten Timor Tengah Utara (Kecamatan Insana Utara), dan kabupaten Alor (kecamatan Alor Barat Daya)

Selanjutnya, untuk luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota di propinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Luas Wilayah Kabupaten/ Kota di Propinsi NTT Tahun 2006³⁷

No	Kabupaten/ Kota	Luas Kabupaten/ Kota (km persegi)
1	Sumba Barat	4.051,92
2	Sumba Timur	7.000,50
3	Kupang	5.898,26

³⁷ <http://www.nttprov.go.id/bkpmnd/web/index.php?>. diakses 11 juni 2009

4	Timor Tengah Selatan	3.497,00
5	Timor Tengah Utara	2.669,66
6	Belu	2.445,57
7	Alor	2.864,60
8	Flores Timur	1.812,85
9	Sikka	1.737,92
10	Ende	2.046,62
11	Ngada	3.037,88
12	Manggarai	4.188,90
13	Lembata	1.226,38
14	Rote Ndao	1.280,00
15	Manggarai Barat	2.947,50
16	Kota Kupang	160,34
	Jumlah	47.349,90

2.2. Kondisi Alam

Propinsi Nusa Tenggara Timur ini jika ditinjau dari topografi, kemiringan lereng, dan geologi adalah sebagai berikut³⁸ Ditinjau berdasarkan ketinggian, 48,78 % dari luas wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur berada pada rentang ketinggian 100 – 500 meter dari atas permukaan air laut atau sekitar 23.097,47 km persegi. Sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 1000m hanya sebagian kecil saja yaitu sebesar 3,65%. Berdasarkan kemiringan tanahnya wilayah NTT didominasi oleh tanah dengan kemiringan lereng 15–40%. Bagian terbesar lainnya adalah tanah dengan

³⁸ Rencana RTRWP NTT 2006-2020. diakses dari http://www.deptan.go.id/daerah_new/ntt/pembangunan_pertanian, tanggal 17 Mei 2009. Data diakses juga dari <http://one.indoskripsi.com/node/182> tanggal 25 Mei 2009

kemiringan lebih dari 40% yaitu sebesar 16.789,48 km persegi dari luas wilayah propinsi NTT. Besar kecilnya kemiringan lereng menentukan kemudahan penggarapan tanah dan dapat tidaknya alat mekanis digunakan dalam pengelolaan tanah. Selain itu kemiringan lereng ini juga mempengaruhi tingkat erosi

Wilayah propinsi NTT termasuk dalam kawasan Circum Pasifik sehingga daerah ini terutama sepanjang Pulau Flores memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan). Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata, dan pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik, sedangkan Pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor, dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi ini maka jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan subur namun sering mengalami bencana alam yang dapat menngancam kehidupan penduduk yang menetap di daerah tersebut

Dibalik kondisi geologi tersebut ternyata propinsi ini memiliki berbagai macam deposit, baik mineral maupun sumber-sumber energi lainnya. Hampir 100 lokasi di daerah ini mengandung mineral dari sumber energi bumi/ bahan bakar minyak, seperti di pulau Sumba, Timor, dan di sepanjang pantai Flores bagian timur. Sumber energi dapat dikembangkan dari sungai-sungai besar, seperti Noelmina, Benanain, Aesesa, dan sungai Kambaniru. Mineral yang terkandung di propinsi ini : Pasir Besi, Mangan, Emas, Flourspor, Barit, Belerang, Posfat, Zeolit, Batu Permata, Pasir Kwar-sa, Pasir, Batu Marmer, batu Gamping, Granit, dll

Pada umumnya topografi daratan propinsi NTT berbukit dan bergunung dengan daratan yang tersebar secara sporadis. Keadaan iklim daerah ini umumnya kering, dengan musin kemarau panjang antara 8 hingga 9 bulan per tahun (April – November), sedangkan musim penghujan hanya 3 – 4 bulan (Desember – Maret). Curah hujan tertinggi di wilayah Flores bagian barat, Sumba bagian barat dan Timor

bagian tengah, Manggarai dan Ngada (2000-3000 mm/ tahun)³⁹ Suhu udara rata-rata 27,60 derajat Celsius. Dengan kondisi seperti ini area dan produktivitas lahan pertanian baik lahan basah maupun kering sangat terbatas. Sebagian besar kabupaten di NTT termasuk tiga kabupaten di Timor Barat yaitu Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu, sering mengalami rawan pangan pada musim kemarau

Walaupun demikian, sebenarnya NTT memiliki potensi di bidang peternakan dan perikanan laut. Padang penggembalaan masih cukup luas dan sangat mendukung pengembangan peternakan. Potensi perairan lautnya juga dapat diandalkan sebagai sumberdaya hayati dengan berbagai spesies ikan. Hal ini didukung garis pantai sepanjang 5700 km, perairan laut mencapai 200.000 km persegi atau 4 kali luas daratannya. Luas ini belum termasuk wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia

Kondisi wilayah kepulauan dengan daratan yang berbukit dan bergunung cenderung mempersulit prasarana dan sarana perhubungan lokal, antar wilayah di NTT maupun keluar wilayah NTT. Sekalipun demikian dibangunnya beberapa pelabuhan laut yang dilengkapi dermaga dan pelabuhan tradisional sebagai sarana transportasi menjadi sangat strategis agar berbagai keperluan masyarakat dapat terpenuhi. Sementara topografi daratan yang berbukit bukit merupakan tantangan utama transportasi darat di banyak daerah. Kondisi infrastruktur jalan yang buruk masih merupakan kendala utama tersendatnya transportasi darat dan menjadi penghambat perdagangan produk pertanian. Sebagian dari jalan provinsi yang panjang berada dalam keadaan rusak parah serta masih banyak desa yang sulit dijangkau kendaraan. Oleh karenanya untuk menjangkau pasar banyak masyarakat yang harus berjalan kaki berkilo-kilo meter.

Kondisi alam yang demikian, ternyata menimbulkan *high cost economy* dan *social cost* dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyara-

³⁹ Iklim Usaha di Propinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat diakses dari http://www.smeru.or.id/report/research/nttbusiness/nttbusiness_ind.pdf, tanggal 23 April 2009

katan di daerah. Karena setiap kebijakan publik yang diambil dibutuhkan kearifan lokal, kesepakatan etis yang disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, tingkah laku masyarakat, dan keinginan masyarakat.

2.3. Kondisi Penduduk Dan Ketenagakerjaan

Penduduk propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 adalah 4.619.700 orang atau 4,6 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk 98 jiwa per kilo meter persegi, dan laju pertumbuhan penduduk 1,79% per tahun. Jumlah penduduk di propinsi NTT ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan sebesar 100-150 ribu orang. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pertambahan penduduk selama periode 2005–2009. Pada tahun 2005 jumlah penduduk NTT sebesar 4,26 juta jiwa, tahun 2006 meningkat menjadi 4,35 juta, tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar 4,45 juta, serta pada tahun 2008 mengalami kenaikan kembali menjadi 4,53 juta jiwa⁴⁰ Selanjutnya, apabila melihat struktur penduduk menurut jenis kelaminnya secara umum jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki di propinsi Nusa Tenggara Timur ini relatif seimbang. Tahun 2007 total jumlah penduduk NTT ada 4.448.873 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 2.234.452 orang dan perempuan sejumlah 2.214.421 orang⁴¹ Demikian halnya tahun 2005 dengan total jumlah penduduknya 4.260.294 orang yang terdiri dari 2.122.045 orang berjenis kelamin laki-laki, serta sejumlah 2.138.249 orang perempuan⁴²

Jumlah penduduk yang besar dan selalu mengalami peningkatan di propinsi NTT ini ternyata belum terimbangi dengan kualitas pendidikan yang memadai, meski

⁴⁰ Badan Pusat Statistik. Perkembangan Beberapa Indikator utama Sosial Ekonomi Indonesia. Maret 2008 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008) hlm. 11. Data diakses juga dari <http://www.prov.go.id/bkpmid/web/index.php> tanggal 11 Juni 2009 dan http://nasional.vivanews.com/news/read/7178_propinsi_Nusa_tenggara diakses tanggal 4 juni 2009

⁴¹ [Http://regionalinvestment.com/sipid/id/demografi_pendudukjkel.php?](http://regionalinvestment.com/sipid/id/demografi_pendudukjkel.php?) diakses tanggal 28 April 2009

⁴² [Http://www.infonusra.org/html/Data/Sosbud/Penduduk20%Nusa20%Tenggara](http://www.infonusra.org/html/Data/Sosbud/Penduduk20%Nusa20%Tenggara) diakses tanggal 28 Mei 2009

sebagian besar pendudukannya termasuk kelompok penduduk usia produktif atau usia kerja yang selama tiga tahun terakhir ini selalu meningkat jumlahnya. Tahun 2006 terdapat 2.753.957 jiwa penduduk usia produktif, tahun 2007 meningkat menjadi 2.810.310 jiwa, dan tahun 2008 mengalami peningkatan kembali menjadi 3.045.015 jiwa⁴³. Selanjutnya, belum terimbangnya jumlah penduduk dengan kualitas pendidikan di propinsi NTT dikarenakan rata-rata tingkat pendidikan penduduk masih rendah., hal ini diukur dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2006, prosentase penduduk berpendidikan paling tinggi adalah tamat SD sebesar 32,20 % , yang tidak punya ijazah sebesar 42,04 % , tamat SLTP sederajat 11,59%, tamat SMU sederajat 11,28 % , tamat Diploma I / II ada 0,59 % , tamat Diploma III sejumlah 1,79%, serta mereka yang tamat Diploma IV/ Perguruan Tinggi ada 1,79 % . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Presentase Penduduk menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2006⁴⁴

No	Pendidikan Tertinggi	Laki-laki(%)	Perempuan (%)	Total
1	Tidak mempunyai ijazah	41,54	42,52	42,02
2	Sekolah Dasar	30,74	33,61	32,20
3	SLTP sederajat	11,80	11,38	11,59
4	SMU sederajat	12,27	10,32	11,28
5	Diploma I/ II	0,59	0,49	0,59
6	Diploma III	0,71	0,49	0,60
7	Diploma IV/ Univ	2,35	1,19	1,79
	Jumlah	100	100	100

⁴³ Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT Triwulan I Tahun 2009. Bab VI : Tenaga kerja & Kesejahteraan diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional. Diakses 28 Juni 2009

⁴⁴<http://www.nttprov.go.id/index.php?hal.diakses> tanggal 30 juni 2009

Kelompok penduduk usia produktif yang selalu mengalami peningkatan di propinsi NTT ini dikarenakan didukung dengan penambahan jumlah penduduk yang bekerja di setiap tahunnya. Tahun 2006 jumlah penduduk NTT yang bekerja ada sejumlah 1.973.187 jiwa, tahun 2007 ada 2.009.642 jiwa, tahun 2008 sejumlah 2.066.105 jiwa, dan tahun 2009 menjadi 2.215.005 jiwa⁴⁵ Dalam Bulan Pebruari 2009 jumlah yang bekerja meningkat sebesar 148,9 ribu jiwa dibanding bulan Pebruari 2008, dengan jumlah peningkatan yang didominasi laki-laki yaitu 81,2 ribu jiwa sedang untuk perempuan hanya 67,7 ribu jiwa⁴⁶ Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja maka keadaan ketenagakerjaan di propinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami peningkatan. Bahkan dalam tahun 2008-2009 keadaan ketenagakerjaan di NTT ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan termasuk pada kelompok penduduk kategori angkatan kerja dimana peningkatan tersebut dikarenakan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang ingin memasuki pasar kerja. Pada pebruari 2009 jumlah angkatan kerja mencapai 2,3 juta jiwa yang berarti meningkat sejumlah 132,3 ribu jiwa bila dibandingkan pebruari 2008 dengan jumlah angkatan kerja 2,17 juta jiwa, peningkatan ini terdiri dari jumlah angkatan kerja laki-laki sebesar 85,7 ribu dan sebesar 46,6 ribu jiwa perempuan⁴⁷. Peningkatan angkatan kerja perempuan terbanyak terserap pada sektor industri, pertambangan dan penggalian. Ketiga sektor ini memang cukup banyak menampung tenaga kerja perempuan. Seiring dengan peningkatan angkatan kerja di propinsi Nusa Tenggara Timur ini, pada tahun 2009 di Indonesia juga mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar

⁴⁵ Kajian Ekonomi Prov.NTT Triwulan I Tahun 2009, Bab VI Tenaga kerja dan Kesejahteraan diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional tanggal 28 Juni 2009

⁴⁶ [Http://www.nusacendanabiz.com/mod.php?mod+publisher&op+viewart...](http://www.nusacendanabiz.com/mod.php?mod+publisher&op+viewart...) diakses tanggal 2 Juli 2009

⁴⁷ [Http://nasional.vivanews.com/news/read/7178-prov.nusa_tenggara](http://nasional.vivanews.com/news/read/7178-prov.nusa_tenggara), diakses tanggal 14 Juli 2009

113,7 juta orang atau bertambah 2,3 juta dibandingkan tahun 2008 sebesar 111,5 juta orang⁴⁸

Jumlah pengangguran di propinsi ini selama tahun 2006-2008 selalu mengalami peningkatan, kecuali tahun 2009 yang mengalami penurunan sebesar 16,6 ribu jiwa jika dibanding dengan keadaan Pebruari 2008, sehingga menjadi 64.214 jiwa⁴⁹ Penurunan jumlah penduduk yang menganggur di NTT tahun 2009 ini terdiri dari penurunan pengangguran perempuan sebesar 21.000, sementara pengangguran laki-laki mengalami peningkatan sebesar 4.500 orang. Penurunan jumlah pengangguran tidak saja terjadi di propinsi Nusa Tenggara Timur tetapi Indonesia juga mengalaminya. Tahun 2009 di Indonesia mengalami penurunan jumlah pengangguran sebesar 168,6 ribu orang dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2008⁵⁰

Peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran berpengaruh pula pada meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Dalam tahun 2008-2009 tingkat partisipasi angkatan kerja di NTT mengalami peningkatan sebesar 2,56% atau kemudian menjadi 70,07%⁵¹ Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah penggambaran tingkat keikutsertaan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi dalam bentuk bekerja dan mencari kerja. Adapun jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja dalam tiga tahun kebelakang dari tahun 2009 bisa dilihat pada tabel sebagai berikut.

⁴⁸ [Http://www.antarasumut.com.nas/ekonomi-nasional/pengangguran-awal-tahun-ini-814](http://www.antarasumut.com.nas/ekonomi-nasional/pengangguran-awal-tahun-ini-814), diakses tanggal 16 juli 2009

⁴⁹ [Http://www.nusacendanabiz.com/mod.php?mod=publisher&op=viewart](http://www.nusacendanabiz.com/mod.php?mod=publisher&op=viewart), diakses tanggal 2 Juli 2009

⁵⁰ [Http://www.koranindonesia.com/2009/05/15/angka-setengah-pengangguran-naik](http://www.koranindonesia.com/2009/05/15/angka-setengah-pengangguran-naik), diakses tanggal 20 juli 2009

⁵¹ [Http://www.aktualita-ntt.com/index.php?option=com_content&view=art](http://www.aktualita-ntt.com/index.php?option=com_content&view=art), diakses tanggal 13 Juli 2009

Perkembangan Ketenagakerjaan Propinsi NTT Tahun 2006 – 2008⁵²

Kegiatan Utama	2006	2007	2008
Penduduk 15 keatas	2.753,967	2.810.310	3.045.015
Angkatan Kerja	2.047.931	2.087.368	2.166.919
Kerja	1.973.187	2.009.643	2.086.105
Penganggur	74.744	77.725	80.814
Bukan Angkatan Kerja	706.036	722.942	878.096
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja %	71,65 %	71,51 %	68,51 %
Tingkatan Pengangguran Terbuka %	3,65 %	3,72 %	3,73 %
Setengah Pengangguran	997.740	937.560	943.655
Terpaksa	391.936	333.319	366.790
Sukarela	605.814	604.241	576.865

Sumber : BPS Propinsi Nusa Tenggara Timur

Tingkat pengangguran terbuka antara tahun 2007 ke 2008 relatif belum mengalami perubahan. Berdasarkan pada data ketenagakerjaan di atas pada tahun 2008 tercatat jumlah angkatan kerja di propinsi NTT ini sebesar 2.166.919 jiwa dan terdapat 80.814 jiwa yang menganggur atau secara prosentase memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,73 %. Kondisi tersebut relatif tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya untuk periode yang sama, yaitu 3,72 %. Tetapi jika diamati lebih lanjut 45,24% dari total angkatan kerja yang bekerja sebenarnya termasuk dalam kategori setengah menganggur⁵³ Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor-sektor informal. Sektor usaha informal pada dasarnya cenderung rentan terhadap gejolak ekonomi yang terjadi sehingga secara umum kondisi ketenagakerjaan di NTT masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Masih lemahnya sektor riil dalam menyerap tenaga kerja yang terse-

⁵² Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT Tahun 2008, Bab VI: Tenaga kerja dan Kesejahteraan, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, diakses tanggal 10 juni 2009

⁵³ Kajian Ekonomi Regional Provinsi. NTT Triwulan I tahun 2009, diakses dari http://www-bi.go.id/web/Info_Publik/Ekonomi_Regional, tanggal 28 Juni 2009

dia, sesungguhnya dapat dilihat dari meningkatnya tenaga kerja yang setengah menganggur dalam kondisi terpaksa. Selanjutnya, pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja NTT ada 12,29 % yang bekerja pada sektor formal dan 87,71% tenaga kerja bekerja pada sektor informal⁵⁴ Sementara di Indonesia terdapat 30,51% yang bekerja di sektor formal dan 69,49% sektor informal dengan jumlah penduduk yang bekerja sampai pebruari 2009 adalah 104,49juta jiwa⁵⁵

Di propinsi Nusa Tenggara Timur selama bertahun-tahun sektor pertanian menjadi sektor yang memegang peran tertinggi dalam menyerap tenaga kerja. Kontribusi sektor pertanian dalam mendominasi pembentukan angka pendapatan domestik regional bruto NTT sejalan dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Setelah sektor pertanian, sektor lain yang ikut memberikan kontribusi yang cukup besar adalah sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan. Namun jika mengamati dan melihat perkembangan setiap tahunnya sangat dimungkinkan adanya pergeseran struktur tenaga kerja di NTT. Prosentase tenaga kerja pada sektor pertanian cenderung bergerak turun, sedangkan sektor yang lain cenderung mengalami peningkatan antara lain sektor jasa-jasa, perdagangan (hotel-restoran), ataupun sektor industri yang merupakan sektor ekonomi sekunder dan tersier. Sektor pertanian ini dalam triwulan pertama di tahun 2009 ini mengalami kenaikan jumlah pekerja sebesar 82,3 ribu jiwa⁵⁶ (kajian ekonomi regional 2009). Sedangkan untuk tiga tahun sebelumnya dari tahun 2009 dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

⁵⁴ [Http://aktualita-ntt.com/index.php?option=com_content & view=art](http://aktualita-ntt.com/index.php?option=com_content&view=art), diakses tanggal 13 Juli 2009

⁵⁵ [Http:// koranindonesia.com/2009/05/15/angka-setengah-pengangguran](http://koranindonesia.com/2009/05/15/angka-setengah-pengangguran), diakses tanggal 20 Juli 2009

⁵⁶ Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT Triwulan I 2009. Bab VI: Tenaga kerja & Kesejahteraan, diakses dari [http:// www bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/ Ekonomi_Regional](http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional), tanggal 28 Juni 2009

Struktur Ketenagakerjaan Propinsi NTT Tahun 2006 - 2008⁵⁷

Lapangan Pekerjaan	2006	2007	2008
Pertanian	1.470.830	1.377.293	1.448.074
Industri	122.554	165.430	140.866
Pertambangan	22.215	17.587	18.544
Listrik, Gas, & Air	1.087	2.033	2.626
Konstruksi	32.561	49.955	47.529
Perdagangan	73.608	131.000	141.387
Transportasi & Komunikasi	53.308	80.464	97.102
Keuangan	4.338	7.223	10.059
Jasa-Jasa	118.854	178.658	179.918
Total	1.973.187	2.009.643	2.086.105

2.4. Sosial Budaya

Masyarakat NTT sebenarnya bukanlah merupakan satu suku bangsa dengan satu kebudayaan yang homogen. Propinsi ini kaya akan ragam budaya baik suku/etnis, maupun bahasa. Sebagian besar penduduk asli propinsi NTT terdiri dari berbagai suku yan mendiami daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Suku atau etnis itu antara lain adalah sebagai berikut. Etnis Timor di Pulau Timor, etnis Sabu di Pulau Sabu, etnis Rote di Pulau Rote, etnis Alor di Pulau Alor, etnis Sumba di Pulau Sumba, etnis Paga dan Kange di Sikka, etnis Endelio di Ende, etnis Reo di Manggarai, etnis Manggarai Riung di pulau Flores dan Manggarai Barat, etnis Helong di Kupang Barat dan Tengah, etnis Dawan di wilayah Kupang Timur, Timor Tengah Utara serta Belu, etnis Tetun di sebagian wilayah Belu dan wilayah Negara Timor

⁵⁷ Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT 2008, Bab. VI: Tenaga kerja & Kesejahteraan. diakses dari [http:// www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional](http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional), tanggal 10 Juni 2009

Leste, etnis Kemak di sebagian kecil Belu dan wilayah Negara Timor Leste serta etnis-etnis yang lainnya⁵⁸ Selain etnis-etnis tersebut di NTT juga terdapat etnis pendatang seperti etnis Cina, Arab, Bugis, Makasar, Bajo, Jawa, Buton serta lain-lainnya. Dengan demikian, sesungguhnya di propinsi Nusa Tenggara Timur ini tidak ditemukan adanya satu 'budaya' tunggal yang berlaku umum. Sementara itu, dikarenakan penduduknya yang heterogen dan tersebar pada pulau-pulau yang ada maka di propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak ragam bahasa, karenanya sangat dimungkinkan penduduk di propinsi ini bisa menguasai beberapa bahasa atau sebaliknya hanya satu bahasa saja yang dikuasai. Pembagian ragam bahasa tersebut dengan daerah-daerahnya adalah sebagai berikut⁵⁹ Pertama, penduduk Timor, Rote, Sabu dan Pulau-Pulau kecil di sekitarnya menggunakan bahasa Kupang, Melayu Kupang, Dawam Amarasi, Helong Rote, Sabu, Tetun serta Bural. Kedua, penduduk yang di Alor dan pulau-pulau sekitarnya menggunakan bahasa Tewo kedebang, Blagar, Lamuan, Abui, Adeng Katola, Pui, Kolam, Kui, Aluru, Kayu Kailesio, Kolana, Kang Samila, Kule, dan Taangla. Ketiga, Flores dan pulau-pulau sekitarnya menggunakan bahasa Melayu, Larantuka, Lamaholot, Kedang Krawe, Palue, Sikka, Lio, Lio Ende, Naga Keo, Ngada, Ramba, Ruteng Manggarai, Bajo, Komodo. Keempat, Sumba dan pulau-pulau kecil disekitarnya menggunakan bahasa Kampera, Wewena, Ana-kalang, Lamboya, Mamboro, Wanokaka, Loli, dan Kodi.

Keragaman bahasa dan budaya di propinsi Nusa Tenggara Timur ini memang lebih menonjol dibandingkan dengan sebagian besar propinsi lain di Indonesia. Tradisi budaya di Sumba berbeda dengan tradisi yang ada di Timor, Alor, Flores, dan pulau-pulau kecil lainnya di wilayah ini. Demikianpun, di pulau-pulau besar seperti Flores atau Timor sangat dimungkinkan terdapat beranekaragam kelompok yang berbeda

⁵⁸ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jkt.1990. hal. 317

⁵⁹ Sosial Budaya Prov. NTT, diakses dari <http://www.Indonesia.go.id>, tanggal 7 Mei 2009

baik dari segi bahasa maupun budaya. Sebagai contoh adalah pada penduduk Flores setelah dilakukan penelitian terkait dengan bahasa dan budayanya maka ditemukan ada enam sub kelompok etnis di Flores⁶⁰ Keenam sub kelompok etnis itu adalah etnis Manggarai Riung yang meliputi kelompok bahasa Manggarai, Pae, Mbai, Rajong, dan Mbaen. Etnis Ngadha-Lio terdiri dari kelompok bahasa-bahasa Rangga, Maung, Ngadha, Nage, Keo, Palue, Ende, dan Lio. Kelompok etnis Mukang meliputi bahasa Sikka, Krowe, Mukang, dan Muhang. Kelompok etnis Lamaholot meliputi bahasa Lamaholot Barat, Lamaholot Timur, dan Lamaholot Tengah. Terakhir kelompok bahasa Kendang yang digunakan di wilayah Pulau Lembata bagian selatan.

Secara ilmiah para antropolog sepakat bahwa ciri fisik sebagian masyarakat NTT diidentifikasi ke dalam ras Negroid Melanesia karena berkulit hitam dan berambut keriting yang menonjol, mereka ini mirip seperti penduduk Papua. Kelompok penduduk yang termasuk ciri ras Negroid Melanesia adalah penduduk Flores mulai dari orang Riung ke timur dan bagian tengah serta Timor Timur. Kemudian mereka yang berada di Flores Barat, Sumba, dan Timor banyak memperlihatkan tipe Melayu, Polinesia, dan Veda Australoid⁶¹ Sedangkan mereka yang ada di Manggarai lebih menunjukkan ciri-ciri Mongoloid Melayu⁶² Namun demikian jika ditelusuri lebih lanjut dari sejarah Nusa Tenggara Timur dijelaskan bahwa nenek moyang penghuni NTT beraneka ragam⁶³ Beberapa ahli memperkirakan bahwa nenek moyang orang NTT berasal dari ras Astromelanesoid. Hal ini dibuktikan dengan penemuan kerangka tengkorak manusia yang diperkirakan berasal dari ras tersebut dan berusia sekitar

⁶⁰ Keraf, Gregorius. *Morfologi Diealek Lamalera*. Disertasi Doktor Ilmu Sastra Universitas Indonesia, Offset, Ende, 1978, hal . Baca juga Anoldus dan Fernandez Inyo Yos. *Relasi Historis Kekerabatan Bahasa Flores : Kajian Linguistik Historis Komparatif terhadap Sembilan Bahasa di Flores* (Ende: Nusa indah, 1996).

⁶¹ [Http://ireyogya.org/adat/na_ntt.htm](http://ireyogya.org/adat/na_ntt.htm), diakses tanggal 3 Juli 2009

⁶² Prayitno, *Etika Kemajemukan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2004) hlm 138

⁶³ [Http://sejarahbangsaindonesia.co.cc/1_27/Sejarah-NTT.html](http://sejarahbangsaindonesia.co.cc/1_27/Sejarah-NTT.html), diakses tanggal 7 Juli 2009

3500 tahun. Beberapa kerangka lain yang ditemukan memiliki ciri-ciri ras yang beraneka ragam, seperti ras Mongoloid, campuran antara Mongoloid dan Astromelane-soid, Eropoid, dan Negroid. Hal ini me-nunjukkan keragaman penghuni pertama Nusa Tenggara Timur.

Dalam pengorganisasian sosial masyarakat NTT dibagi-bagi berdasarkan adat yang berbeda-beda pula. Adat bukan hanya digunakan sebagai nilai ritual kepercayaan, namun digunakan juga dalam pola-pola kemasyarakatan termasuk untuk perlindungan dan koservasi alamnya⁶⁴ Misalnya *Talas* dan *Banu* di kabupaten Timor Tengah Selatan⁶⁵ *Talas* adalah larangan pengambilan hasil hutan dan satwa liar dalam hutan serta air yang ditetapkan lewat sumpah adat serta penyembelihan hewan besar dimana kepala hewan tersebut akan digantung di daerah larangan. Bagi pelanggar, akan mendapat hukuman dengan membayar kerugian sebesar biaya yang dikeluarkan untuk acara tersebut. Sedangkan *Banu* diberlakukan untuk tanaman milik perseorang-an dengan aturan dan sanksi yang sama. Kemudian di Rote dikenal dengan adanya *Papadak*⁶⁶ Rote dengan delapan belas wilayah persekutuan adatnya masing-masing mempunyai organisasi perlindungan dan pelestarian alam yang disebut *Lala*⁶⁷ *Lala* terdiri dari orang-orang yang berasal dari klan (suku) berbeda dalam satu *nusak* (wilayah persekutuan adat) yang melindungi dan melestarikan sumber-sumber air dengan hutan buatan yang disebut *mamar*. Dari pembuatan *mamar*⁶⁸ hingga peman-faan dan pembagian hasil diatur dengan aturan adat yang disebut *Papadak*. *Papadak* ditetapkan oleh *Lala* dengan disahkan dalam rapat adat yang disebut *Hoholok*.

⁶⁴<http://www.infonusra.org/.../PENGELOLAAN%20HUTAN%20BERBASIS%20KEARIFA N%20L...> diakses tanggal 6 Juli 2009

⁶⁵ http://www.ekonomi.rakyat.org/edisi_12/artikel_3htm, diakses tanggal 22 Juli 2009

⁶⁶ <http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid...> diakses tanggal 9 Juli 2009

⁶⁷ www.scribd.com/doc/16376439/Review-lontar-James-Fox, diakses tanggal 15 Juli 2009

⁶⁸ [http://pslh.ugm/ac/id/upload\(3\)](http://pslh.ugm/ac/id/upload(3)), diakses tanggal 5 Juli 2009

Di Sumba Timur dikenal aturan adat yang disebut *weri* yaitu aturan adat tentang perlindungan ikan tertentu di muara, pengambilan ikan harus dilakukan setahun sekali yakni bulan oktober dan hanya dalam waktu sehari. Sedangkan aturan untuk menjaga sumber mata air agar bebas dari penggunaan untuk pertanian serta pemukiman yang berlebihan disebut *Mata wai marapu*⁶⁹ Selain itu di sumba Timur ini juga dikenal istilah pahomba yaitu satuan wilayah hutan tertentu yang melalui suatu kesepakatan adat ditetapkan sebagai hutan suci atau pamali dimana masyarakat dilarang melakukan aktivitas pengambilan hasil hutan dan bagi pelanggar ketentuan ini akan menerima sanksi adat yang sangat berat⁷⁰

Secara demografis, dapat dikatakan struktur sosial masyarakat NTT adalah masyarakat majemuk yang segregatif. Dalam struktur seperti ini sangat terbuka untuk terjadi konflik horizontal berdasarkan askratif dalam masyarakat lokal. Kerentanan struktur sosial berkarakter segregatif ini tergambar jelas dari perjalanan sejarah NTT yang selalu diwarnai dengan pertengkaran raja-raja kecil yang berbasis etnik maupun sub etnik. Dalam pandangan Gomang, NTT menyimpan sejarah sosial sebagai daerah yang penuh dengan berbagai konflik sosial, perang antar suku merupakan resistensi sehari-hari di NTT⁷¹ Selain konflik antar suku, pemicu konflik antaretnis di NTT adalah masalah rivalitas (pertarungan) kekuasaan tradisional dan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan tanah termasuk penguasaan atas hutan dan gunung dan batas-batas wilayah. Bahkan pemasalahan terkait dengan tanah tersebut sampai sekarang masih terus berlanjut sebagai sumber konflik antar etnik terutama di Manggarai, Soe,

⁶⁹ [Http://ireyogya.org/adat/na.ntt.html](http://ireyogya.org/adat/na.ntt.html) diakses tanggal 3 juli 2009

⁷⁰ Nilai Penting Kearifan Lokal dalam Rehabilitasi Lahan, diakses dari <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/06vi/06vin> diakses tanggal 5 juni 2009

⁷¹ Syarifuddin R. Gomang. Potensi Konflik antar Etnis dan Agama di NTT: Diagnosis dan Terapinya (Kupang: Makalah Workshop di Kupang, 26 Agustus 2000).

serta Kupang⁷² Harmoni biasanya hanya bisa tercapai ketika muncul kekuatan yang hegemonik. Dalam sejarah NTT itu diambil oleh Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia pasca kolonial.

Masyarakat propinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai basis komunitas yang berbeda-beda. Orang Kupang mempunyai basis komunitas yang berbeda dengan orang Timor Tengah Selatan, Belu ataupun Rote, Orang Timor berbeda dengan orang Flores, Orang Ende berbeda orang Alor, dan lain-lainnya. Dengan komunitas ini mereka membentuk sistem kekerabatan melalui perkawinan. Kebutuhan untuk berkoloaborasi karena kepentingan ekonomi (pemasaran hasil produksi) maupun untuk kepentingan sosiologis kultural. Basis komunitas seringkali diperkuat dengan faktor sosio-kultural masyarakat setempat. Ikatan-ikatan lebih lanjut yang melandasi suatu komunitas disamping sistem kekerabatan ada beberapa hal antara lain ikatan adat dan ikatan agama. Keterikatan yang sama dalam adat dan tuntutan adat membuat semua warga masyarakat berpikir secara kolektif dan saling bersosialisasi. Kewajiban mengambil bagian dalam upacara adat serta kegiatan bersama menjauhkan masyarakat dari sikap apatis. Sementara keterikatan karena agama, memaksa orang melakukan komunikasi antara masyarakat dengan roh nenek moyang, roh pendiri suku dan ilahi. Mereka sangat menekankan adanya keharmonisan masyarakat yang dipraktekan dalam penyembahan dan ritual adat untuk pemohonan dan ucapan syukur dan pemulihan. Tujuannya adalah melestarikan hubungan sekaligus mengharapkan agar roh orang mati dikembalikan dalam persekutuan roh nenek moyang. Selain ikatan adat dan ikatan agama, hal yang penting juga adalah suatu upaya pencegahan konflik, iri serta kebencian antar anggota masyarakat. Pola ini dilakukan dengan cara kolektif mulai dari cara berpakaian, kesenian, pesta, maupun ibadah. Kesamaan dan keseragaman ini diatur secara

⁷² Riza Suhbudi, Moch. Nurhasim, dkk. Kerusakan Sosial di Indonesia : Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2001) hlm. 79

jas oleh adat dan diwariskan turun temurun. Adat ini tidak boleh diselewengkan, meskipun dalam perjalanannya semangat kolektivitas ini terancam oleh modernisasi dan kemajuan jaman⁷³

Selain faktor diatas, faktor sosio budaya seperti masalah hubungan sosial antar kelompok sosial yang ada di NTT juga menjadi bagian penting. Interaksi yang harmonis merupakan asimilasi dari berbagai etnis dan agama. Kalaupun ada perbedaan paham diantara anggota masyarakat kadang-kadang masih dapat diselesaikan secara cepat dengan mempertemukan para tokoh suku dan agama setempat. Perbedaan agama diantara warga tidak menjadikan hubungan sosial menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan diantara berbagai anggota masyarakat yang berbeda agama masih memiliki hubungan kekerabatan. Tersumbatnya komunikasi antara pendatang dan penduduk setempat dan ketidakpuasan interaksi dalam waktu yang panjang memang dapat menimbulkan masalah yang sangat pelik. Apalagi dengan munculnya pengelompokan pemukiman antar suku pendatang dan penduduk setempat seringkali memudahkan proses pelabelan negatif jika terjadi kegagalan.

2.5. Kondisi Sosial Ekonomi

Perekonomian di propinsi Nusa Tenggara Timur pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peran sektor pertanian. Kondisi ini tidak berbeda dengan perekonomian di wilayah lain di Indonesia. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling besar memberikan sumbangan terhadap pendapatan domestik regional bruto di propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2005 – 2009 distribusi prosentase produk domestik bruto di sektor pertanian di propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut. Tahun 2005 sebesar 40,03%, tahun 2006 ada 40,81%, tahun 2007 sebesar 40,05%, tahun 2008 ada

⁷³ Fernandez SVD, Ozias Stephanus. Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Dulu dan Kini (Kupang : Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 1990) hlm. 40

38,79%, serta tahun 2009 sebesar 34,26%⁷⁴Bila diperhatikan distribusi presentase sektor pertanian ini selalu mengalami kenaikan dan penurunan, bahkan sejak empat tahun terakhir boleh dikatakan mengalami penurunan yang terus menerus, Tetapi meski demikian sektor ini tetap memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan domestik regional bruto di Nusa Tenggara Timur selama beberapa tahun.

Secara sektoral kontribusi pembentukan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di Nusa Tenggara Timur masih tetap didominasi oleh tiga sektor unggulan yaitu sector pertanian, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel, dan restoran / rumah makan. Ketiga sektor ini adalah sektor-sektor unggulan yang bertahun-tahun menjadi sektor unggulan karena memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto yang cukup besar diantara enam sektor lainnya. Selengkapnya bisa melihat pada tabel berikut ini.

Share PDRB Propinsi NTT Sisi Produksi Tahun 2005 – 2008 (y-o-y)⁷⁵

Keterangan	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)
Pertanian	40,03	40,81	40,05	38,79
Pertambangan	1,37	1,33	1,28	1,28
Industri Pengolahan	1,68	1,67	1,59	1,50
Listrik, Gas, Air	0,41	0,42	0,40	3,08
Bangunan/ Konstruksi	6,50	6,79	6,55	6,28
Perdagangan,Hotel, Restoran	15,33	15,38	15,99	16,54
Transportasi & Komunikasi	6,83	6,58	6,80	8,31

⁷⁴ Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT tahun 2006, 2007, 2008, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, diakses tanggal 12 Mei 2009, 23 Mei, dan 2 Juni 2009. Diambil juga dari <http://www.nusacendana.biz.com/mod?php?mod>, diakses tanggal 5 Juni 2009

⁷⁵ Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT tahun 2006, 2007 dan 2008 diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, tanggal 12 Mei 2009, 23 Mei 2009, dan 2 Juni 2009

Kuangan & Persewaan	3,03	3,15	3,18	0,31
Jasa- Jasa	21,77	23,88	24,16	22,56

Memasuki awal tahun 2009 kondisi struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur relatif tidak menunjukkan perubahan berarti. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59%; y-o-y lebih rendah dibanding posisi yang sama satu tahun lalu di tahun 2008 yaitu sebesar 5,31%;y-o-y⁷⁶ Nominal PBRB NTT atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp. 2,75 trilliun⁷⁷

Secara sektoral kontribusi pertanian terhadap PDRB masih dominan, khususnya untuk subsektor tanaman pangan. Kemudian disusul dengan sektor jasa, sektor perdagangan, hotel, dan restoran (rumah makan) Kencenderungan melambatnya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pengaruh turunnya laju pertumbuhan sektor unggulan. Laju pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan cukup besar dari 6,57%; y-o-y pada akhir tahun 2008 menjadi 3,62%; y-o-y di awal tahun 2009⁷⁸ Demikian halnya dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang melemah dari 6,40% (y-o-y) menjadi 1,73% (y-o-y).Curah hujan yang relatif pendek selama periode masa tanam kali menjadi faktor utama sehingga praktis hanya lahan pertanian di sekitar daerah aliran sungai yang dapat bekerja optimal.

Pada tahun 2008 perkembangan perekonomian propinsi Nusa Tenggara Timur mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,31%; y-o-y, sedikit mengalami peningkatan di bawah pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 4,36%; y-o-y⁷⁹ Dalam tahun ini terjadi juga peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan pengaruh mem-

⁷⁶ Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT Triwulan I – 2009 diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, diakses tanggal 11 Juni 2009

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT 2008, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, tanggal 2 Juni 2009

baiknya kinerja konsumsi setelah mengalami tekanan akibat kenaikan harga BBM serta pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral relatif masih didukung oleh sektor-sektor unggulan. Realisasi anggaran pemerintah mendorong sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel, serta restoran tumbuh positif masing-masing sebesar 6,43%; y-o-y dan 6,63%; y-o-y. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah mengalami penurunan, hal ini dikarenakan ketergantungan petani yang cukup tinggi terhadap alam dan teknik bercocok tanam secara tradisional⁸⁰ Selanjutnya, untuk angka nominal PBRD di propinsi NTT tahun 2008 atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp.2,94 triliun.

Perkembangan perekonomian propinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2007 adalah sebesar 6,21% (y-o-y), dengan angka nominal PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp. 2,79 triliun⁸¹ Mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2006 yang pertumbuhannya perekonomiannya hanya sebesar 4,36% (y-o-y) dan nominal PDRBnya Rp.2,63 triliun⁸² Sektor-sektor unggulan tetap menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi di NTT, sekalipun sektor-sektor yang lain sesungguhnya juga memberikan kontribusinya yang cukup besar. Faktanya, di tahun 2007 sektor industri dan pengolahan, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan dan persewaan cukup besar memberikan kontribusinya terhadap pendapatan domestik regional bruto NTT yaitu sebesar 8,50% (y-o-y), 8,16%(y-o-y), dan 10,82% (y-o-y) Kemudian untuk tahun 2006 sektor transportasi memberikan kontribusi cukup besar yaitu 5,40% (y-o-y). Tahun 2006 dan 2007 ada tujuh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang positif dan dua sektor mengalami pertumbuhan negatif

⁸⁰ <http://www.nusacendanabiz.com/mod.php?mod=publisher&op=viewart>. diakses tanggal 7 Juni 2009

⁸¹ Kajian Ekonomi Regional Provinsi NTT 2007, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, tanggal 23 Mei 2009

⁸² Kajian Ekonomi Regional Provinsi NTT-2006, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, tanggal 12 Mei 2009

yaitu sektor pertambangan dan sektor bangunan/ konstruksi. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel Pertumbuhan Tahunan (y-o-y) PDRB NTT sisi Produksi Tahun 2006- 2009

Keterangan	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)
Pertanian	6,02	3,38	5,14	3,62
Pertambangan	1,80	1,28	4,60	9,31
Industri & Pengolahan	3,83	8,50	0,23	0,08
Listrik, Gas, Air	3,45	3,23	3,08	6,11
Bangunan/ Konstruksi	0,42	1,59	0,85	1,90
Perdagangan,Hotel, Restoran	5,27	9,63	6,43	1,73
Transportasi & Komunikasi	5,40	8,16	8,31	2,94
Keuangan & Persewaan	2,17	10,82	0,31	8,44
Jasa- Jasa	2,64	9,17	6,63	4,76
PDRB	4,36	6,21	5,38	3,59

Faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi/ penawaran di propinsi ini dipegang oleh sektor-sektor unggulan yang terdiri dari sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta serta perdagangan, hotel, dan restoran. Sementara dari sisi lain berdasarkan permintaan atau pengeluaran sektor konsumsi adalah sektor utamanya. Pergerakan aktivitas konsumsi memberikan efek signifikan terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu situasi belum pulihnya kemampuan daya beli sebagian masyarakat berdampak menekan laju pertumbuhan kinerja konsumsi, khusus-

nya konsumsi rumah tangga, selain juga mengakibatkan omset penjualan eceran cenderung mengalami penurunan⁸³

Tahun 2009 dan 2008 aktivitas konsumsi khususnya konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi *prime mover* bagi ekonomi secara keseluruhan. Hal ini ada sedikit perbedaan dengan tahun 2007, dalam tahun ini tidak hanya mengutamakan aktivitas konsumsi rumah tangga saja yang menonjol tetapi juga konsumsi pemerintah. Lebih lanjut untuk pertumbuhan PDRB dari sisi permintaan dilihat pada tabel sebagai berikut

PDRB Sisi Permintaan/ Pengeluaran tahun 2006-2009 (y-o-y)⁸⁴

Keterangan	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)
Konsumsi	10,39	1,87	2,67	2,75
Investasi	8,62	-9,92	1,33	1,85
Ekspor	7,39	2,55	5,03	3,10
Impor	16,73	-17,55	6,15	2,30

Tahun 2007 pertumbuhan konsumsi mengalami pertumbuhan yang melambat, terjadi penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2006, yaitu dari pertumbuhan 10,39 %; y-o-y menjadi 1,87 %;y-o-y. Kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2008 serta 2009. Tahun 2008 mengalami pertumbuhan 2,67% dan tahun 2009 meningkat menjadi 2,75% (y-o-y). *Shock* kenaikan harga BBM bersubsidi kontan memberikan dampak kontraksi terhadap tingkat konsumsi. Kenaikan harga secara umum yang diakibatkan karena *second round effect* dari peningkatan biaya

⁸³ Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT Triwulan I -2009. diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, tanggal 11 Juni 2009

⁸⁴ Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, tanggal 12 Mei 2009, 23 Mei 2009, 2 Juni 2009, dan 11 Juni 2009

transportasi menyebabkan tingkat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Sekalipun pemerintah telah menurunkan kembali harga BBM pada Januari lalu namun pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih belum pulih sepenuhnya.

Penurunan tajam konsumsi di tahun 2007 ini sejajar dengan investasinya. Pertumbuhan investasi sebesar 8,62%(y-o-y) di tahun 2006 dengan kontribusi terhadap pendapatan regional domestik bruto nya sebesar 39,25 %(y-o-y) mengalami penurunan tajam menjadi minus 9,92 %(y-o-y) dengan kontribusi sebesar minus 2,14% (y-o-y) pada tahun 2007⁸⁵ Kemudian pertumbuhan investasi menunjukkan perkembangan positif kembali di tahun 2008 dan 2009. Ketidakmampuan investasi propinsi NTT yang seharusnya mampu memberikan *multiplier effect* yang lebih besar dalam beberapa tahun dikarenakan investasi NTT relatif bergantung pada investasi pemerintah sehingga investasi ini cenderung bergantung kepada anggaran belanja modal pemerintah, bukan investasi swasta. Selain masalah yang dihadapi investor yaitu ketika melakukan investasi di NTT seperti keterbatasan infrastruktur maupun aspek kepastian hukum. Sehubungan dengan keresahan para investor tersebut, Gubernur propinsi NTT meminta kepada semua komponen masyarakat terutama instansi yang terkait supaya memberikan kemudahan-kemudahan seperti penerbitan ijin usaha yang cepat dan murah, kepastian hukum, hak kepemilikan atas tanah, ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan investor termasuk lokasi yang mendukung aktivitas investor⁸⁶

Aktivitas necara perdagangan di propinsi NTT sampai saat ini masih didominasi aktivitas kegiatan antar pulau atau antar propinsi. Minimnya kegiatan ekspor impor dibandingkan dengan kegiatan perdagangan antar pulau disebabkan oleh minimnya industri di wilayah propinsi NTT yang membutuhkan bahan baku dan bahan

⁸⁵ Kajian Ekonomi Regional Provinsi. NTT tahun 2007, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi-Regional, tanggal 23 Mei 2009

⁸⁶ [Http://www.nusacendanabiz.com/mod.php?mod=publisher & op=viewart](http://www.nusacendanabiz.com/mod.php?mod=publisher&op=viewart), diakses tanggal 20 Juni 2009

penolong yang harus didatangkan dari luar negeri serta masih kurangnya komoditas barang yang dapat diekspor ke luar negeri.

Pertumbuhan tahunan ekspor antara tahun 2006 dan 2007 tampak terjadi kontraksi pertumbuhan dari 7,39% (y-o-y) menjadi 2,55% (y-o-y). Seiring kondisi pertumbuhan ekspor kontraksi terjadi juga pada pertumbuhan impor tahunan untuk kegiatan impor dan antar pulau masuk yaitu dari 16,73% (y-o-y) menjadi minus 17,55% (y-o-y). Kinerja ekspor baik antar pulau masuk maupun luar negeri dalam tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volumenya. Tahun 2006 turunnya nilai dan volume ekspor karena berkurangnya ekspor komoditi ikan dan udang, garam, belerang maupun kapur. Kemudian komoditi yang penjualannya menurun diantaranya kopi, teh, rempah-rempah, serta biji-bijian. Sementara turunnya kinerja ekspor dalam tahun 2007 dikarenakan tidak adanya realisasi ekspor komoditi bahan bakar mineral yang pada triwulan yang lalu menjadi komoditas utama.

Tahun 2007 impor barang dari luar negeri mengalami penurunan karena adanya kontraksi dan dipengaruhi oleh turunnya impor barang dari luar negeri serta dipicu oleh tidak adanya realisasi impor beras. Sementara untuk tahun 2006 impor barang mengalami sedikit peningkatan dari sisi nilai karena terjadi peningkatan impor produk peralatan dari aluminium dan seng. Tetapi dari sisi volume impornya mengalami penurunan. Tahun 2008 dan 2009 kinerja ekspor baik antar pulau masuk maupun luar negeri serta impor masih diwarnai kondisi defisit.

Sepanjang tahun 2008 neraca perdagangan propinsi NTT yang direfleksikan melalui PDRB ekspor dan impor masih tetap negatif. Tingginya tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat NTT mengakibatkan nilai PDRB impor melebihi ekspor. Hal ini dikarenakan sebagian besar kebutuhan konsumsi tersebut harus didatangkan dari Pulau Jawa, Bali, maupun Makasar. Sementara dari kinerja sektor ekspor NTT masih

relatif hanya bergantung pada komoditi-komoditi pertanian dalam bentuk *packaging* dan masih berupa bahan mentah. Ekspor NTT pada tahun 2008 secara tahunan mengalami ekspansi sebesar 5,03%⁸⁷ Pertumbuhan ekspor NTT sangat dipengaruhi kondisi panen hasil-hasil perkebunan (mete, kopi). Sedangkan sisi impor tahun 2008 menunjukkan peningkatan sebesar 6,15% (y-o-y), serta untuk tahun 2009 aktivitas impor barang meningkat 2,30% (y-o-y).

Laju inflasi regional tahun 2006 adalah sebesar 17,10% (y-o-y) meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu⁸⁸ Kelompok komoditi yang mengalami inflasi cukup tinggi diantaranya kelompok bahan makanan 6,77%(y-o-y), transportasi dan komunikasi 4,18%;(y-o-y), serta perumahan 4,70%(y-o-y). Tahun 2007 inflasi tercatat sebesar 9,33% (y-o-y), mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2006⁸⁹ Stabilitasnya harga BBM merupakan penyebab turunnya inflasi ini. Tahun 2007 kelompok komoditas yang mengalami inflasi cukup tinggi diantaranya kelompok ke-sehatan 40,22%(y-o-y), bahan makanan 15,04%(y-o-y), serta rokok dan tembakau 12,59%(y-o-y). tingginya kelompok inflasi kelompok bahan makanan dipicu oleh ke-naikan komoditas beras. Akibat mundurnya masa tanam terkait musim kemarau yang panjang.

Tahun 2008 tekanan inflasi regional mengalami sedikit kenaikan menjadi 10,02% (y-o-y). Dampak kenaikan BBM relatif sudah tidak menimbulkan gejolak khususnya pada harga makanan. Kelompok makanan dan perumahan diperkirakan tetap akan menjadi sumber utama tekanan inflasi⁹⁰ Sementara itu tahun 2009 inflasi

⁸⁷ Kajian Ekonomi Regional Tahun 2008, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, tanggal 2 Juni 2009

⁸⁸ Kajian Ekonomi Regional Tahun 2006, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, tanggal 12 Mei 2009

⁸⁹ Kajian Ekonomi Regional Tahun 2007, diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional tanggal 23 Mei 2009

⁹⁰ [Http://www.nusacendanabiz.com/mod.php?mod=publisher&op=viewart](http://www.nusacendanabiz.com/mod.php?mod=publisher&op=viewart), diakses tanggal 7 Juni 2009

mengalami penurunan dibanding tahun 2008 menjadi 8,39% (y-o-y). Sepanjang periode ini tekanan inflasi lebih dikarenakan tekanan dari sisi suplai, bukan *demand*. Hal ini tercermin dari peningkatan *net inflow* uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia Kupang, yang mengidentifikasi terjadi kontraksi aktivitas ekonomi di NTT. Hambatan distribusi barang-barang kebutuhan pokok pada awal tahun memang cenderung selalu terjadi terutama bulan Januari. Kondisi cuaca yang kurang mendukung untuk aktivitas pelayaran membuat pasokan barang-barang menjadi terhambat, kapal-kapal yang sudah tiba pun tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas *uploading* mengingat gelombang yang begitu besar. Kondisi tersebut mengakibatkan biaya transportasi menjadi meningkat karena pengiriman yang semakin lama, ditambah pula dengan efek kelangkaan beberapa komoditi yang mendorong harga bergerak naik.

Dari uraian dan penjelasan sosial ekonomi tersebut di atas, untuk beberapa indikator ekonomi propinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Indikator Ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2009⁹¹

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,30	4,36	6,21	5,31	3,59
Inflasi Tahunan (%)	6,95	17,10	9,33	10,45	8,38
PBRD - harga konstan (triliun)	2,52	2,63	2,79	2,94	2,75
Eksport- antar pulau keluar (dalam milyar)	872,05	936,51	960,39	951	852,04
Impor-antar pulau masuk (dalam triliun)	1,52	1,77	1,69	1,79	1,70

⁹¹ Kajian Ekonomi Regional Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, diakses tanggal dari http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional, diakses tanggal 12 Mei 2009, 23 Mei 2009, 2 Juni 2009, 10 Juli 2009, dan 11 Juli 2009.

Bab III

GAMBARAN UMUM PENGUNGI DAN UPAYA PENANGANANNYA

3.1. Gambaran Umum Pengungsi di Nusa Tenggara Timur

3.1.1. Populasi Pengungsi

Jumlah pengungsi Timor Leste atau Timor Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Sumba berdasarkan data Saskorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005 adalah sejumlah 24.524 kepala keluarga atau 104.436 jiwa, dengan kabupaten Belu tercatat sebagai kabupaten yang paling banyak menampung pengungsi yaitu sejumlah 15.274 kepala keluarga atau 70.453 jiwa⁹² Pengungsi Timor Leste banyak berada di kabupaten Belu dikarenakan kabupaten ini merupakan tetangga terdekat atau berbatasan secara langsung dengan Negara Republik Timor Leste. Meski demikian keberadaan para pengungsi sesungguhnya menyebar di beberapa kabupaten /kota di Nusa Tenggara Timur dan Sumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Jumlah Pengungsi Di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005⁹³

Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala keluarga	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
Kota Kupang	1.141	-	-	-
Rote Ndao	-	-	-	-
Kupang	2.553	-	-	11.360

⁹² [Http://Kompas.com /read /xml/2009 /08/ 22/ 03174294/satu hati dua..](http://Kompas.com/read/xml/2009/08/22/03174294/satu%20hati%20dua..) diakses tanggal 26 Agustus 2009

⁹³ Akhmadi, Studi Keluar dari Kemiskinan ; Kasus di Komunitas Rw.4, Dusun Kiuteta – Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah – Kabupaten Kupang, NTT(Jakarta; Lembaga Penelitian Smeru, 2006)

Timor Tengah Selatan	632	1.429	1.383	2.812
Timor Tengah Utara	2.772	-	-	3.501
Belu	15.274	34.150	36.303	70.453
Alor	918	-	-	3.501
Lembata	61	116	92	208
Flores Timur	-	-	-	-
Sikka	386	-	-	1.755
Ende	-	-	-	-
Ngada	339	855	702	1.577
Manggarai	-	-	-	-
Manggarai Barat	138	-	-	521
Sumba Timur	154	233	180	413
Sumba Barat	156	338	322	660
Jumlah	24.524			104.436

Untuk penelitian ini difokuskan di kabupaten / kota Kupang. Alasannya adalah pengungsi di kabupaten Kupang khususnya di daerah Noelbaki lebih heterogen, jumlah mereka terbanyak kedua setelah kabupaten Belu sehingga memiliki “tingkat atau intensitas konflik yang tinggi” antara pengungsi dengan penduduk lokal. Selain itu keberadaan mereka sebagai pengungsi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat baik di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, serta lingkungan. Di Kupang terdapat empat desa di 3 kecamatan, dari 3 kecamatan tersebut jumlah pe-

ngungsi Timor Leste cukup banyak di temui di desa Tuapukan, desa Naibonat di Kecamatan Kupang Timur, desa Noelbaki di kecamatan Kupang Tengah, serta desa Bone di kecamatan Kupang Barat. Penelitian ini dipilih di desa Noelbaki dengan beberapa alasan, pertama, dari data Setda diperoleh jumlah pengungsi di Desa Noelbaki saat ini sebanyak 500 kk atau 1050 jiwa dan di desa ini terdapat kamp pengungsi. Kedua, desa Noelbaki dilalui jalur lintas Timor yang memungkinkan ekonomi wilayah ini bersifat dinamis. Ketiga, desa ini memiliki struktur penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan mata pencahariannya bervariasi. Keempat informasi tentang desa Noelbaki di Kupang dan Kondisi Pengungsi Timor Leste dilakukan melalui, penggalian informasi kepada kelompok informan kunci dan menyebarkan 50 kuesioner serta mencermati, mendengarkan 20 *life story* pengungsi.

3.1.2. Kondisi Umum dan Karakter pengungsi

Sejarah kedatangan pengungsi di Timor Barat tidak terlepas dari adanya opsi jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri bagi Timor Timur pada tahun 1999, apakah akan tetap bergabung dengan NKRI atau merdeka menjadi sebuah Negara berdaulat. Beberapa saat setelah diadakan jajak pendapat di wilayah Timor Timur terjadi kekacauan politik dan sosial, terjadi kekacauan hebat dan kekerasan bersenjata seperti penembakan secara acak, penghancuran gedung pemerintah, rumah penduduk, penjarahan, pembakaran, dan tindak kekerasan lainnya. Situasi kekerasan yang semakin meningkat berdampak pada terjadinya eksodus warga Timor Timur pergi menyelamatkan diri ke hutan-hutan, ke bukit-bukit, dan sebanyak dua ratus lima puluh ribu orang mengungsi ke wilayah Timor Barat serta tinggal di kamp-kamp terkonsentrasi yang tersebar di beberapa tempat di Timor Barat terutama sekali Belu, Kupang, dan Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan. Namun demikian pada umumnya

inisiatif memilih lokasi pengungsian lebih dominan atas anjuran pemimpin kelompok (lihat lampiran penelitian tabel 4)

Berdasarkan uraian di atas maka pengungsi Timor Timur ini dapat dikategorikan sebagai pengungsian murni. Pengungsi murni yaitu terjadinya suatu pengungsian karena disebabkan oleh satu atau lebih faktor penyebab. Biasanya pengungsian ini terjadi secara spontan dan mendadak tidak ada pihak-pihak yang mengorganisir dan tidak ada tuntutan politik tertentu, jadi mereka mengungsi semata-mata karena menyelamatkan nyawa dan keamanannya. Kemudian apabila dilihat dari lamanya mengungsi di suatu tempat, maka pengungsi Timor Timur/ Timor Leste ini dapat dikelompokkan dalam pengungsian permanen yaitu pengungsi yang menempati suatu tempat pengungsian dalam waktu yang relatif lama, berdasarkan hasil koesioner rata-rata pengungsi berada di pengungsian Noelbaki Kupang ini sudah lebih dari sembilan tahun dan pada umumnya semua anggota keluarganya ikut mengungsi (lihat lampiran tabel 3 dan tabel 9). Mereka ini memerlukan pertimbangan yang lebih jika diminta untuk kembali ke tempat asalnya karena banyak mengalami kesulitan, kendala, dan trauma.

Pengungsi Timor Timur yang mengungsi di Timor Barat atau Nusa Tenggara Timur adalah pengungsi yang unik karena jika melihat dari sejarah sesungguhnya antara pengungsi Timor Timur dengan penduduk asli/ lokal di pengungsian yang dalam hal ini di Nusa Tenggara Timur memiliki sejarah kebudayaan yang sama yaitu mereka sama-sama berasal dari satu suku yang sama yaitu suku Dawan. Suku ini merupakan suku asli yang menjadi cikal bakal kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, dikarenakan berasal dari satu suku yang sama maka ditemukan juga beberapa pengungsi di kabupaten Belu yang diterima dengan baik oleh penduduk asli/ lokal karena dianggap 'saudara' satu suku sekalipun sesungguhnya kehidupan

penduduk lokal tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya juga tidak berlebihan⁹⁴ Pengungsi diijinkan mengerjakan tanah penduduk lokal dengan cuma-cuma dan bahkan diijinkan membangun rumah di atasnya. Tidak jarang untuk memperkuat kekerabatan itu mereka melakukan perkawinan silang. Dengan demikian, sesungguhnya sebagian besar penduduk asli atau lokal menerima mereka dengan baik, ramah, mudah berinteraksi dengan pengungsi, peduli, serta penduduk asli juga menerima anak-anak pengungsi dengan baik (selengkapnya lihat lampiran tabel 24, 25, 26, 27,- 29,30,31,dan 32)

Kondisi beberapa pengungsi di pengungsian secara nyata masih sangat memprihatinkan baik secara psikologis, ekonomi, sosial, politik dan keamanan sekalipun mereka telah berada di wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur selama beberapa tahun. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian yang terkadang tidak memenuhi persyaratan yang baik dan sehat untuk tempat tinggal. Hidup di dalam kekurangan dan atau kemiskinan serta tidak jarang tergantung pada belas kasihan orang lain, sementara berusaha untuk mendapat mata pencaharian atau tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam berbagai kegiatan tertentu juga tidak bisa maksimal serta seringkali juga tidak berhasil. Berbagai kendala tersebut di atas seringkali membuat sebagian pengungsi Timor Timur tidak mempunyai gambaran yang jelas akan kehidupannya dan masa depan mereka. Peningkatan kesejahteraan tidak mungkin tercapai, pengembangan potensi diri tidak maksimal, bahkan lebih sering mengalami kegagalan yang kemudian berdampak pada potensi dan semangat diri. Fungsi kehidupan berkeluarga terhambat karena berbagai kendala seperti pendidikan anak serta timbul berbagai tekanan-tekanan psikologis yang dapat mengganggu keharmoni-

⁹⁴ http://Korankompas.com/read/xml/2008/04/25/01281324/seakan_reuni... diakses tanggal 31 Juli 2009

nisan. Untuk penjelasan selengkapnya terkait dengan kondisi pengungsi akan di jelaskan sebagai berikut.

3.1.3. Mata Pencaharian Pengungsi

Mata pencaharian pengungsi Timor Timur disini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, kelompok pengungsi yang bermata pencaharian yang tidak berbeda dengan ketika mereka berada di Timor Leste. Mereka yang di Timor Leste telah bekerja di pemerintahan sebagai PNS, maka sebagian dari mereka ada juga yang bisa bekerja sebagai PNS di Nusa Tenggara Timur. Demikian juga, mereka yang dari Timor Leste bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, dan lain sebagainya maka di tempat yang baru mereka juga akan bekerja pada pekerjaan yang sama.

Kelompok pengungsi yang kedua adalah kelompok pengungsi yang tidak mempunyai ketrampilan dan keahlian sehingga mata pencaharian/ pekerjaan mereka seringkali meniru pekerjaan penduduk asli/ lokal. Tidak jarang mereka bekerja yang tidak jauh berbeda dengan yang dikerjakan penduduk asli/ lokal dimana mereka di tempatkan di daerah pengungsian. Diantaranya seperti mengerjakan sawah, ladang, menanam dan menjual sayur, ubi, jagung, menjual kayu dan sebagainya.

Pengungsi kelompok berikutnya adalah mereka yang hanya bekerja seadanya untuk mempertahankan hidup atau sekedar bisa untuk makan, yang mereka bisa lakukan sebagai pekerjaan adalah menjadi calo angkutan umum, sopir jasa angkutan umum (bemo) yang kemudian jelas-jelas mengurangi kesempatan supir penduduk lokal, berdagang sayur dan buah, menjadi buruh cuci, buruh harian atau buruh kasar dengan upah yang lebih rendah daripada penduduk lokal, dan sebagainya. Kelompok pengungsi rata-rata tidak memiliki pendapatan yang tetap, tidak mempunyai tanah dan tidak mampu menyewa tanah yang bisa digunakan untuk berladang dan berusaha sehingga mereka melakukan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas. Selain daripada

itu pengungsi juga banyak yang bekerja dengan mengerjakan atau menggarap tanah milik penduduk asli/ lokal karena hanya pekerjaan seperti ini yang bisa mereka lakukan. Sekalipun demikian, dijumpai juga pengungsi yang diijinkan dan bisa menggunakan tanah penduduk asli/ lokal seperti pengungsi di desa Kereana dekat Betun dan desa Falubenau kecamatan Atambua kabupaten Belu.

Terdesak oleh kebutuhan hidup serta mempertahankan hidup dan mereka tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai modal, tidak mempunyai keahlian dan ke-trampilan maka tidak jarang para pengungsi kemudian merambat hutan baik lindung maupun hutan adat untuk diubah menjadi lahan pertanian. Lebih dari 2000 hektar hutan dibabat habis diubah menjadi lahan pertanian terutama di wilayah kabupaten Belu bagian Selatan dan Utara serta sebagian Kabupaten Timor Tengah Utara⁹⁵ Sementara di Noelbaki Kupang para pengungsi merusak hutan lindung dengan memotong dan menebang hutan pohon kayu untuk dijual.

Selain semua itu, tindakan kriminal seperti pencurian, perjudian, pelacuran, perampasan harta milik orang lain seringkali merupakan pilihan yang terpaksa mereka tempuh dan lakukan untuk kelanjutan hidup. Bahkan dalam kondisi terbatas dan harus bertahan hidup serta kondisi tertentu dijumpai pula para perempuan pengungsi yang akhirnya mencari alternatif untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya. Seperti faktanya bahwa pada waktu waktu tertentu laki-laki tidak dapat langsung bekerja karena sebagian besar dari mereka bekerja di pertanian (petani) dan buruh yang harus bekerja menunggu musim tanam dan peluang proyek. Para perempuan pengungsi ini bekerja menjadi tukang cuci, karyawan toko, pembantu rumah tangga, tukang kebun, penata halaman pada penduduk lokal, menenun, ataupun berjualan/ berdagang mengandalkan pengalaman berdagang mereka sejak di daerah asal.

⁹⁵ Smerunews, no 08, Oktober-Desember 2003 "Permasalahan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat"

Hidup selama bertahun-tahun sebagai pengungsi bukan hal yang mudah bagi mereka. Mereka harus berjuang untuk hidup tanpa adanya kepastian nasib. Ribuan pengungsi tidak punya pekerjaan yang tetap dan layak, tidak punya tanah untuk digarap/ dikerjakan, tidak memiliki modal untuk usaha, tidak punya status yang jelas sehingga sulit mendapatkan akses untuk mendapatkan berbagai kemudahan dalam program pemerintah, serba kekurangan (miskin), tidak punya rumah karena rumah yang didiami berdiri di atas tanah milik penduduk asli/ lokal Nusa Tenggara Timur dan sekalipun sudah diberi bantuan rumah dari pemerintah tidak jarang rumah tersebut tidak layak huni. Keberadaan pengungsi yang demikian dan menyimpan beberapa jenis masalah sosial serta semakin diperburuk dengan terjadinya penolakan dari beberapa kelompok penduduk asli/ lokal terhadap keberadaan mereka sangat memungkinkan memicu terjadinya ketegangan ataupun konflik. Ketegangan atau konflik dengan sesama anggota keluarganya, sesama pengungsi, ataupun dengan penduduk lokal di sekitar daerah dimana pengungsi berada. Tetapi tiga tahun terakhir ditemukan fakta bahwa sudah jarang terjadi konflik diantara sesama pengungsi dan sekalipun terjadi konflik mereka sendiri sudah bisa mengatasinya sehingga tidak perlu bantuan aparat setempat (untuk selengkapnya lihat lampiran 34, 35, dan 36)

Akumulasi berbagai tekanan dan kesulitan seringkali membuat pengungsi cenderung bertingkah dan sangat emosional, suka memaksa kehendak, sangat sensitif, frustrasi serta sikap meledak-ledak yang terkadang mengusik perasaan dan perselisihan dengan penduduk lokal. Relasi hubungan pengungsi dengan penduduk lokal yang semula mesra dan penuh kekeluarga secara perlahan memudar dan menjadi kurang baik. Namun demikian, perkembangan tiga tahun terakhir dari sekarang telah banyak mengalami perubahan, hampir lebih dari separo pengungsi memiliki pekerjaan

yang jelas dan sisanya mereka memiliki pekerjaan yang tidak pasti (lihat lampiran tabel 2)

3.1.4. Tempat Penampungan

Periode awal mereka tiba, pada umumnya mereka masih ditampung dan diterima di aula Kabupaten atau Kecamatan, gedung olah raga, balai desa, tempat-tempat ibadat, gedung perkantoran setempat, gedung balai penyuluhan pertanian, gedung bekas pabrik kulit, terminal, los-los pasar, bahkan tidak jarang juga di sekolah-sekolah ataupun rumah-rumah penduduk setempat. Tempat-tempat ini jelas sekali bukan tempat penampungan pengungsi yang tetap, karena segalanya fasilitas disini juga sangat terbatas seperti air bersih, mck, dan sebagainya.

Lamban laun karena jumlah pengungsi semakin bertambah, maka para pengungsi ini kemudian diberikan tempat tinggal sementara yang dikenal dengan tempat pengungsian atau kemudian seringkali disebut juga di kamp dan pemukiman yang disiapkan ala kadarnya oleh pemerintah. Bentuk hunian yang dibangun bagi pengungsi sebagian besar berbentuk barak dan tenda. Tempat ini khusus dibangun Pemerintah Daerah setempat untuk membantu mereka, walaupun kondisi kamp atau tempat pemukiman tersebut seringkali tidak seperti yang diharapkan oleh para pengungsi. Sebagian dari pengungsi tersebut berada di barak atau tenda dan tempat pemukiman yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah di berbagai desa. Selain itu ada pula diantara mereka terpaksa tinggal di gedung-gedung bekas pabrik, bekas perkantoran, terminal, los-los pasar, dan lain-lain atau sebagian lagi untuk sementara mereka tinggal di rumah-rumah penduduk lokal

Fasilitas bersama di tempat pengungsian dari jalan masuk, drainase, tempat sampah, mandi cuci kakus (MCK), penerangan, termasuk barak dan tempat pemukiman/ rumah sangat sederhana dibangun pada saat pengungsi mulai masuk sekalipun

tetap saja jumlahnya terbatas. Dalam satu barak penghuninya tidak selalu sama, hal ini tergantung dari besar kecilnya barak dan jumlah pengungsi yang ditempatkan pada masing-masing desa yang tidak sama serta letak pemukimannya. Selain sebagaimana tersebut di atas, tidak jarang para pengungsi juga ditempatkan di daerah-daerah yang masih kosong, mereka harus menebang pohon untuk dibuat rumah, sementara untuk kebutuhan sanitasi terkadang tidak dapat diandalkan, belum lagi kondisi air.

Pada saat ini para pengungsi di kamp-kamp di propinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai berkurang jumlah. Para pengungsi kini secara perlahan-lahan mulai membangun hubungan dengan masyarakat lokal. Kamp-kamp pengungsi baru juga telah dibangun untuk para anggota TNI yang masih aktif dan juga yang telah pensiun dari masa baktinya di Timor Leste. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak lagi tinggal berbaaur dengan pengungsi lainnya, sehingga pengungsi sipil diharapkan bisa bebas dari intimidasi di kamp pengungsian. Faktor-faktor ini telah membantu untuk memperbaiki situasi pengungsi, meski bukan berarti permasalahan-permasalahan mereka telah teratasi atau memudahkan hidup mereka.

Sehubungan dengan tempat pemukiman pengungsi, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih terus menerus berusaha mengupayakan, membantu, dan membangun tempat pemukiman bagi pengungsi. Sekalipun dari hasil kuesioner merespon kurang dari segi fasilitas yang diberikan pemerintah, tetapi hampir 90 persen pengungsi menjawab cukup dan baik. Hal ini terbukti bahwa sudah hampir lima tahun dari sekarang pemerintah membangun rumah untuk para pengungsi sekalipun rumah tersebut adalah rumah sangat sederhana. Pada tahun 2005 pemerintah membangun 7940 rumah untuk pengungsi, tahun 2006 sejumlah 5889 unit rumah, tahun 2007 sejumlah 3000 unit rumah, tahun 2008 ada 2000 rumah pengungsi, dan tahun 2009 di-

bangun 1000 unit rumah.⁹⁶ Sejumlah rumah pengungsi yang dibangun tahun 2006 dan 2007 tersebut tersebar di empat kabupaten yaitu Belu, Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara, dengan jumlah rumah terbanyak ada di wilayah kabupaten Belu dan Kupang. Sedangkan pembangunan rumah pengungsi dalam tahun 2008 dan 2009 lebih diperuntukkan untuk pengungsi di kabupaten Belu dan Kupang.

Rumah sangat sederhana yang dibangun pemerintah untuk para pengungsi ini rata-rata memiliki luas enam kali lima meter persegi atau tiga puluh meter persegi. Rumah semi permanen setengah yang memiliki dua kamar tidur dan sebuah ruang tamu⁹⁷ Namun demikian dalam tahun 2006 pemerintah juga pernah membangun rumah sangat sederhana yang lebih besar untuk pengungsi di wilayah Belu dan Kupang dengan berukuran delapan kali sepuluh meter persegi senilai dua belas juta rupiah per unit rumah⁹⁸ Akan tetapi rumah tersebut belum dilengkapi dengan listrik sebagai penerangan

Rumah pengungsi beratap alang-alang, berdinding kayu reyot, berlantai tanah, dengan kayu-kayu lapuk sebagai pembatas ruangan, kamar mandi terbuka terletak di bagian luar. Balai-balai kayu di bagian depan difungsikan sebagai ruang tamu. Kondisi rumah memang jauh dari harapan, rumah-rumah dibangun dengan ukuran empat kali enam di perbukitan. Jalan masuk berupa batuan kapur yang licin bila hujan mengguyur wilayah ini. Tidak ada listrik, air, semua yang ada disini dipenuhi dengan swadaya, termasuk sebuah sekolah sederhana yang berdinding kayu dan berbangku kayu lapuk, sebagian dindingnya berlubang dimakan usia.

⁹⁶ [Http:// www. Pos Kupang.com/ read/ artikel/ 29984...](http://www.PosKupang.com/read/artikel/29984...) diakses tanggal 4 Juli 2009

⁹⁷ [Http://www.Tempointeraktif.com/ hg/Nusa/Nusa Tenggara/ 2008/01/18/Baru](http://www.Tempointeraktif.com/hg/Nusa/NusaTenggara/2008/01/18/Baru), diakses tanggal 2 Juli 2009

⁹⁸ [Http:// www. Kompas.com/read/xml/ 2008/10/ 08/ 14310720/ ratusan eks pengungsi](http://www.Kompas.com/read/xml/2008/10/08/14310720/ratusan_eks_pengungsi), diakses tanggal 12 Juli 2009

Bagi sejumlah pengungsi dibangunnya rumah-rumah tersebut tidak selalu di-respon baik, dalam kenyataannya terlihat banyak diantara rumah-rumah tersebut yang terbengkelai, rusak, dan sia-sia ditinggal oleh mereka. Pengungsi lebih memilih untuk bergabung dengan komunitas dalam kamp penampungan, karena sebagian dari pengungsi merasa tidak puas dengan pemukiman yang tersedia baik dari bahan bangunannya, letaknya, status kepemilikannya, maupun ketidakadaan sarana pendukung utama sebagaimana yang dijanjikan pemerintah seperti jalan, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, listrik dan air bersih. Mereka beranggapan pemukiman yang disediakan pemerintah tidak layak huni, bukan rumah yang sehat, tidak tersedia fasilitas pendukung keluarga dan lahan garapan untuk menunjang kehidupan mereka. Bahkan *resettlement* rumah untuk mereka seringkali juga dibangun di lokasi yang tidak ada air yang berarti bisa membuat pengungsi meninggal secara perlahan-lahan⁹⁹ Oleh karenanya sejumlah pengungsi tetap memilih tinggal di kamp agar dapat memperoleh fasilitas terutama air bersih dan akses untuk kegiatan ekonomi seperti berdagang kecil-kecilan atau bekerja sebagai buruh di kota. Meskipun demikian, dari hasil koesioner lapangan kondisi fasilitas dari pemerintah yang diterima pengungsi secara umum hampir 90 persen dari mereka menjawab baik dan cukup (lihat lampiran tabel 23)

3.1.5. Bahan Kebutuhan Pokok

Pada dasarnya untuk dapat bertahan hidup secara normal minimal manusia harus terpenuhi kebutuhan primer mereka seperti nasi, lauk pauk (ikan dan sayuran). Di pengungsian ketersediaan bahan makanan pokok ini ternyata sangatlah terbatas bahkan tersedianya beras juga sangat tergantung dari bantuan atau sumbangan berbagai pihak. Untuk daerah yang pemerintah daerahnya cukup punya perhatian dan

⁹⁹<http://www.iddaily.net/2009/07/terus-berjuang-untuk-pengungsi-eks.html>, diakses tanggal 13 Juli 2009

LSM yang bekerja di bidang kemanusiaan pada umumnya kebutuhan beras dan bahan pokok tersebut cukup terpenuhi. Bantuan untuk mereka sering pula di dapat dari sumbangan yang didapat panitia pengungsi dari kendaraan umum atau pribadi yang melintas di jalan dekat tempat pengungsian. Bahkan diantara penyumbang lauk pauk sering sekali diganti dengan mie instan, menurut mereka mie instan lebih praktis disamping karena banyak pihak yang membantu memberi mie instan. Sementara itu bantuan makanan matang (makanan jadi) dari pemerintah jarang diterima pengungsi dan karenanya kelayakan akan makanan matang tersebut juga tidak menjadi perhatian pengungsi, mereka banyak menjawab tidak tahu (lihat lampiran tabel 6 dan 7). Selanjutnya terkait dengan jatah makanan matang, karena pengungsi jarang menerimanya maka hal ini tidak atau jarang digunakan sebagai sarana pertemanan sesama pengungsi atau penduduk asli, sarana tukar menukar, dan sarana kekerabatan dengan penduduk setempat (selengkapnya lihat tabel 11, 12, 13, 14)

Pada masa tanggap darurat para pengungsi memperoleh bantuan pokok dari pemerintah berupa uang lauk pauk sebesar Rp.1500 /jiwa/ hari dan bantuan beras satu kilo/jiwa/hari. Bantuan ini diberikan dengan waktu yang bervariasi, ada yang 5 hari sekali, seminggu sekali sampai sebulan sekali. Pengungsi juga mendapat jatah 9 bahan pokok dari pemerintah (lihat lampiran tabel 9). Dan jika jatah tersebut kurang mencukupi maka sebagian besar dari mereka akan meminta jatah tambahan kepada aparat (lihat lampiran tabel 10). Air bersih setiap hari didistribusikan ke kamp-kamp dengan menggunakan tanki berkapasitas 4000 liter dan 5000 liter. Tempat penampungan air dari fiber disediakan di titik-titik lokasi yang dekat dengan pinggir jalan agar mudah diakses oleh para pengungsi. Bantuan lain seperti minyak goreng, supermie/ mie instan, ikan kaleng, biskuit, gula, dan garam biasanya diterima sekali seminggu. Ada pula bantuan makanan tambahan berupa susu dan bubur kacang hijau

bagi anak-anak balita dan ibu hamil/ menyusui yang diberikan tiap minggu. Bantuan berasal dari berbagai lembaga nasional maupun internasional. Pada umumnya pengungsi jarang sekali menerima bantuan berupa uang tunai seperti uang saku harian/ mingguan (lihat lampiran tabel 8)

Selanjutnya pada masa tanggap darurat itu, para pengungsi juga mendapat bantuan pakaian, alat dapur, sabun mandi, layanan seperti kesehatan, pendidikan dan layanan administrasi kependudukan serta pembuatan fasilitas umum untuk hidup bersama misalnya mandi cuci kakus (MCK), tempat pembuangan sampah, saluran limbah, dan sarana transportasi. Hampir setiap hari banyak petugas masuk keluar kamp untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan ini, baik dari Dinas Sosial, TNI, lembaga-lembaga PBB, lembaga internasional lain, lembaga agama, sekolah, LSM Nasional, LSM Lokal, dan lain-lain. Berbagai jenis bantuan dari LSM antara lain vitamin/obat, sembilan bahan pokok, pakaian/ bekas pakai, buku, dan makanan instan, pelatihan dan sebagainya, serta semuanya direspon dengan baik oleh para pengungsi (lihat lampiran tabel 37 dan 39). Pada umumnya bantuan-bantuan yang bersifat pokok dibagikan di lapangan umum berdasarkan data yang dipegang oleh petugas dari koordinator kamp dan SATKORLAP. Sementara itu, konflik kecil sering terjadi pula di dalam pembagian bahan-bahan pokok tersebut, terlebih lagi bila yang membagikannya tidak adil atau pembagiannya harus menunggu lama baru mereka mendapatkannya.

Meski bantuan banyak, namun tampaknya perempuan pengungsi belum menjadi perhatian penting. Kenyataan ini bisa terlihat dari hasil wawancara kami yang sudah kami olah telah memberikan petunjuk dan gambarannya. Misalnya saja, bagi para perempuan lansia yang sulit memperoleh layanan dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak dapat berbahasa Indonesia. Kemudian, para janda sipil juga mengalami ke-

sulitan memperoleh akses bantuan dan layanan, sekalipun mereka telah mendatangi koordinator kamp namun tetap sering terlupakan dalam pembagian bantuan.

3.1.6. Air bersih, MCK, dan Sanitasi

Dalam suatu tempat yang dipenuhi oleh banyak orang maka kebutuhan air bersih dan MCK sangatlah penting, demikian halnya di dalam pengungsian. Apabila lokasi pengungsian berdekatan dengan sumber air seperti sungai atau saluran irigasi tentu kebutuhan air bisa terpenuhi, tetapi walaupun demikian fasilitas MCK tidak begitu saja dapat terpenuhi. Di dalam pengungsian sering sekali untuk kebutuhan air bersih dipakai sekaligus untuk MCK. Kondisi seperti ini sangat rawan sekali karena bisa menimbulkan penyakit khususnya diare

Pada umumnya jika air bersih yang memadai tidak ada, salah satunya alternatifnya adalah kebutuhan air bersih untuk minum, memasak dan keperluan lainnya dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat dengan mensuplai air. Terpenuhi atau tidaknya air bersih ini akan sangat bergantung dengan kebijakan serta perhatian pejabat pemerintah daerah setempat, sekalipun tidak menutup kemungkinan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga nasional ataupun internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk ikut berpartisipasi.

Suatu kenyataan yang didapat di beberapa tempat pengungsian biasanya banyak ditemukan lokasi yang kekurangan air, dan sumber air merupakan masalah yang hampir selalu dialami oleh para pengungsi. Seringkali mereka tidak bisa mandi terlebih anak-anak. Begitu juga dengan sanitasi, tidak ada fasilitas khusus dan biasanya tergantung pada pengungsi tersebut, apakah di tempat penampungan mereka punya petugas dan aturan untuk menjaga sanitasi atau tidak. Umumnya, tempat atau

lokasi pengungsian ini lebih atau dalam waktu satu minggu akan tampak kumuh sehingga memang harus dijaga kebersihannya oleh para pengungsi sendiri.

Selama ini berkaitan dengan kondisi kebutuhan akan air, untuk beberapa ratus pengungsi yang tersebar di beberapa kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Timur memang tidak semuanya mendapatkan yang baik sebagaimana yang diharapkan. Suplay air bersih oleh PAM setempat selalu tidak lancar, yakni empat hari sekali. Akibatnya pengungsipun tidak dapat mandi dan cuci secara teratur sehingga mereka begitu mudah terserang berbagai jenis penyakit. Banyak diantara mereka yang menyedihkan karena para pengungsi harus rela mandi dan mencuci pakaian di sungai yang kondisinya sangat kotor. Bahkan didapatkan juga yang lebih parah yaitu bagi mereka yang mendapatkan lokasi pengungsian di tempat yang sangat tidak menguntungkan serta lokasi yang memang susah guna mendapatkan air. Di beberapa lokasi pengungsian memang dijumpai juga sumur-sumur, akan tetapi adanya sumur-sumur tersebut juga tidak selalu menjanjikan adanya air. Namun demikian tiga tahun terakhir dari sekarang kondisi pengungsi di Noelbaki terkait dengan air bersih, mandi, cuci, kakus, sudah jauh lebih baik (lihat lampiran tabel 16)

3.1.7. Pendidikan

Pendidikan anak-anak pengungsi mengalami gangguan yang cukup serius. Pertama, anak-anak pengungsi yang terhenti sekolahnya karena harus meninggalkan sekolah asalnya. Kedua, di tempat pengungsian mereka sering sekali tidak bersekolah. Ketiga, orangtuanya mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan maupun lahan usahanya tertinggal atau terpaksa ditinggalkan di tempat asal yang membawa dampak bagi anak-anak. Selain hal tersebut rawan bahkan putus sekolah, yang berarti pengembangan generasi muda menjadi terhambat dan mengalami kemunduran dari segi pe-

ningkatan sumber daya manusia. Meski demikian, pemerintah selalu dan tetap berupaya menyediakan fasilitas pendidikan untuk mereka sebagaimana fasilitas pendidikan pada umumnya (selengkapnya lihat lampiran tabel 19)

Pendidikan memang merupakan satu permasalahan pelik yang dihadapi pengungsi. Di beberapa lokasi pengungsian ditemukan bahwa tidak semua anak-anak pengungsi khususnya usia sekolah bisa ditampung di sekolah-sekolah yang ada di daerah setempat. Bahkan tidak jarang dijumpai pada sejumlah sekolah dasar terutama kelas satu sampai empat ada pembagian waktu sekolah. Anak-anak penduduk lokal bersekolah pada pagi hari, sedangkan anak-anak pengungsi bersekolah pada sore hari. Demikian juga dengan jadwal guru, kebijakan ini dibuat oleh pihak sekolah karena ada kendala bahasa untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak pengungsi. Akibat kebijakan ini, seringkali anak pengungsi lupa untuk sekolah karena diharuskan membantu orangtua antri mengambil air, membantu di kebun, atau mencari kayu bakar di hutan, bahkan tidak jarang anak-anak ini juga menjadi putus sekolah karena lebih sering membantu orang tuanya atau dipaksa orangtuanya untuk bisa mendapat uang hanya supaya mereka dapat bertahan hidup. Salah satu faktanya adalah mereka menjadi penambang batu kali, batu-batu tersebut dikumpulkan dari sepanjang sungai, dipecah-pecahkan, kemudian dijual kepada agen digunakan sebagai pembangunan jalan, atau pengecoran rumah¹⁰⁰ Banyak dari anak pengungsi yang kemudian tidak naik kelas, menjadi malu dan akhirnya memilih untuk berhenti sekolah. Fasilitas pendidikan, terutama ruang kelas dan pengajar, bagi anak-anak para pengungsi masih belum mampu memenuhi kebutuhan ribuan anak usia sekolah (7-18 tahun). Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa fasilitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur memang masih terbatas bahkan sebelum pengungsi tiba.

¹⁰⁰ [http://mandikdasmen.aptisi3.org/index.php?option=com_content & task=...](http://mandikdasmen.aptisi3.org/index.php?option=com_content&task=...) dalam Anak Pengungsi Atambua Butuh Pendidikan Layanan, diakses tanggal 14 Agustus 2009

Anak-anak pengungsi seringkali berhenti dari sekolah karena beberapa alasan terutamanya dikarenakan orangtua mereka tidak sanggup membayar biaya sekolah. Hal ini jelas sekali karena untuk menanggung beban hidup mereka (orangtua anak pengungsi) saja sudah cukup susah dan seringkali tidak cukup, bagaimana mungkin bisa untuk biaya sekolah. Belum lagi bagi mereka yang kehidupannya masih tergantung pada bantuan. Selain permasalahan di atas, memang juga sudah banyak anak-anak pengungsi yang ternyata sejak dari daerah asal belum sekolah karena memang berlatar belakang ekonomi keluarga yang memang kurang (miskin) sehingga seringkali ketika mereka harus sekolah masuk di kelas satu usia mereka sudah lebih dari cukup atau boleh dikatakan sudah terlalu tua.

Anak-anak pengungsi memiliki berbagai hambatan untuk bersekolah yang kemudian berakibat mereka tidak mau masuk sekolah. Selain secara psikologis mereka minder, tidak memiliki seragam sekolah, sepatu, kekurangan buku pelajaran dan peralatan sekolah, dan sebagainya seringpula dijadikan alasannya, meskipun pihak sekolah tidak mensyaratkan hal itu semua untuk masuk sekolah. Kondisi yang demikian ini yang tentunya akan mempengaruhi kualitas generasi ini. Selanjutnya tingkat intelektual pendidikan anak-anak pengungsi rata-rata memang lebih rendah daripada anak-anak penduduk lokal. Sekalipun, hubungan pertemanan di antara mereka sangat baik (lihat lampiran tabel 28)

3.1.8. Kesehatan dan Posko kesehatan

Di dalam pengungsian, jarang sekali ada posko kesehatan yg cukup memadai dalam menangani kesehatan pengungsi. Hal ini didukung dari hasil kuesioner pengungsi terkait dengan fasilitas kesehatan yang hampir 50 persen menjawab kurang baik (selengkapnya lihat lampiran tabel 15). Sering sekali ada posko kesehatan tetapi petugas medis, obat-obatan sangatlah kurang tidak sesuai dengan apa yang dibutuh-

kan pengungsi. Adanya posko kesehatan dengan segala fasilitasnya sangat tergantung dengan kebijakan dan perhatian pemda setempat. Posko PMI merupakan alternatif lain yg terlihat di lokasi pengungsian. Keberadaan posko PMI hampir ada di setiap lokasi pengungsian, namun fasilitas tenaga medis dan obat-obatan sering sekali kurang bisa melayani kebutuhan pengungsi, serta tidak memadainya penanganan kesehatan pengungsi menyebabkan penyakit batuk, flu, diare, kekurangan gizi, kekurangan vitamin dan lain sebagainya. Sementara itu, mereka yang terkena anemia tidak bisa diatasi dengan maksimal.

Pada umumnya setelah berada di pengungsian anak-anak mengalami penyakit flu dan saluran pernapasan, diare, cacingan, penyakit kulit, kekurangan gizi dan anemia. Penyakit mereka ini sering bertambah karena kondisi sarana sanitasi (MCK) darurat yang menyebabkan daya tahan tubuh menjadi berkurang, mudah tertularnya penyakit, begitu juga dengan kondisi tempat pengungsian yang serba darurat termasuk mereka tidur di hamparan ubin dan tanah.

Sejak dari awal kedatangan pengungsi sampai sekarang tidak tersedia layanan yang memadai bagi ibu hamil atau melahirkan dan menyusui. Ada yang harus lahir dan melahirkan di tempat yang tidak layak dan tidak mereka kehendaki. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang pengungsi di kabupaten Kupang bahwa *“saya harus melahirkan anak dengan hanya dibantu suami, waktu hujan deras sekali, dengan alas tikar di atas tanah yang berlumpur di dalam rumah, saya melahirkan anak saya, tidak ada orang Bantu....”*

Sekarang ini kalau pengungsi sakit, mereka harus ke bidan/ mantri di Polindes atau Puskesmas. Obat dari bidan/ mantra harus dibeli sendiri oleh pengungsi, di Puskesmas lebih enak karena obat ada yang gratis. Paling susah kalau harus dirujuk ke rumah sakit umum dan mereka meminta keringanan pada pihak rumah sakit. Pe-

ngungsi harus mengurus surat keterangan tidak mampu supaya mendapat keringanan, dan menunggu paling cepat satu minggu. Di Polindes bidan/mantra tidak setiap hari ada sehingga kalau sakit mereka harus ke Puskesmas yang jaraknya lebih jauh.

3.1.9. Politik

Konflik yang terjadi antara pengungsi Timor Timur dengan penduduk asli atau penduduk lokal di lokasi pengungsian wilayah kabupaten Kupang dan kabupaten Belu bila dilihat dari penyebabnya bisa disebut sebagai konflik struktural. Konflik struktural yang bersumber pada ketegangan antara pengungsi Timor Timur dengan penduduk lokal di kawasan dimana pengungsi bermukim atau ditempatkan oleh Pemerintah. Penempatan atau pemukiman pengungsi berada di atas lahan milik Negara atau lahan yang dimiliki penduduk lokal ataupun tanah lokal. Hampir di semua lokasi pengungsian di Propinsi Nusa Tenggara Timur konflik atau perselisihan tanah merupakan persoalan umum diantara pengungsi Timor Timur dan penduduk lokal. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut, konflik terjadi ketika pengungsi diminta meninggalkan hutan lindung yang sudah diubah menjadi lahan pertanian tanpa kemudian pengungsi diberi alternatif penyelesaiannya, kondisi ini terjadi di kabupaten Belu. Konflik tanah masyarakat lokal tidak dikembalikan atau diambil secara paksa oleh pengungsi. Konflik tanah penduduk lokal digunakan untuk tempat pemakaman pengungsi yang meninggal dunia sejak awal-awal exodus. Perebutan atau pengrusakan tanah dan sumber daya untuk kehidupan sehari-hari yang didahului oleh prasangka sosial berdasarkan stereotipe tertentu yang dibangun oleh penduduk.

Selain konflik karena tanah ini, diantara pengungsi dan penduduk lokal terjadi pula konflik karena persaingan untuk mengendalikan sumber daya alam dan persaingan usaha. Misalnya persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam yang ter-

batas yang sangat mereka butuhkan. Adanya konflik perebutan air irigasi di desa Noelbaki kabupaten Kupang. Konflik penebangan kayu di hutan, konflik penambangan pasir laut, dan lain-lainnya¹⁰¹ Namun demikian sejak tiga tahun terakhir dari sekarang di antara mereka sudah jarang sekali berkonflik (lihat lampiran tabel 33).

Konflik ekonomi terjadi ketika para pengungsi ikut serta mengambil mata pencaharian penduduk setempat dalam wujud persaingan yang tidak benar. Ikut berjualan (berdagang), menjadi sopir angkutan umum (bemo), menjadi calo di terminal, menjual kayu yang ditebang dari hutan, dan lain sebagainya dengan cara-cara yang merugikan penduduk asli, misalnya di dalam berdagang/berjualan mereka mengahcurkan harga dengan menjual barang dagangan dengan harga lebih rendah. Demikian halnya ketika para pengungsi menjadi calo angkutan umum, mereka membuat aturan pajak angkutan umum tersendiri sehingga menimbulkan konflik diantara penduduk asli dengan pengungsi.

Selanjutnya konflik ekonomi terjadi juga karena ketidaksetaraan ekonomi yaitu manakala pada awal exodus penduduk lokal yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah berbagi tempat tinggal dan makanan dengan para pendatang yang dalam hal ini pengungsi Timor Timur dan ketika mereka memperoleh bantuan kemanusiaan, penduduk asli atau lokal tidak. Kecemburuan sosial dan polarisasi pergaulan memungkinkan terjadi diantara mereka atau bahkan diantara mereka ini akan saling menyingkirkan dan saling tidak peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan satu sama lain¹⁰² Ketidaksetaraan ekonomi berikutnya terjadi manakala pengungsi yang telah menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia dan telah me-

¹⁰¹ Akhmadi, Studi Keluar dari Kemiskinan: Kasus di Komunitas Rw 4, Dusun Kiuteta- Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT (Jakarta : Lembaga Penelitian Smeru. 2006)

¹⁰² Smerunews, no 08, Oktober-Desember 2003. Permasalahan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat diakses tanggal 29 Mei 2009

miliki KTP serta telah mengikuti Pemilihan Umum tahun 2004 tetapi tidak mendapat akses ke bantuan Pemerintah bagi kelompok ekonomi lemah yang tersedia bagi warga lokal.

Perlakuan diskriminasi mengakibatkan adanya ketegangan diantara mereka dan memicu terjadinya konflik. Perlakuan diskriminasi yang dialami pengungsi diantaranya diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, pelayanan dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan biayanya, pemberian bantuan bagi warga dari kalangan ekonomi lemah, pelayanan kredit bank dan dalam program bantuan pembangunan rumah, serta dalam pemberian cap 'warga eks Timor Timur'. Bahkan ketika mereka mempertanyakan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan dari donor dalam dan luar negeri serta kelayakan proyek yang telah mengatasnamakan mereka.

Ketidaksetaraan politik dialami para pengungsi manakala mereka sudah masuk menjadi warga negara Indonesia akan tetapi mereka umumnya tidak dianggap sebagai warga komunitas lokal. dan dengan demikian tidak memperoleh hak-hak politik yang dimiliki penduduk asli atau lokal. Dalam pandangan sejumlah penduduk asli/ lokal, para pengungsi memiliki sejumlah sifat budaya negatif seperti kasar, rasa mau menguasai, keras, manipulatif, rasa mau memiliki, suka berjudi, dan suka minum minuman keras.

3.1.10. Sosial

Kemiskinan yang kronis, kebodohan, derajat kesehatan yang rendah, tindak kekerasan bahkan perdagangan anak merupakan beberapa masalah sosial yang dialami pengungsi Timor Timur di Nusa Tenggara Timur dan terus meningkat sebagai akibat tidak tersedianya sumber-sumber dan pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan. Kondisi pengungsi Timor Timur yang miskin dan menyimpan berbagai potensi ma-

salah sosial ini semakin diperburuk dengan terjadinya penolakan beberapa kelompok penduduk lokal terhadap keberadaan mereka dan sikap Pemerintah pada beberapa Daerah yang seolah-olah menyatakan bahwa penanganan pengungsi Timor Timur adalah urusan Pemerintah Pusat. Alasan Pemerintah Daerah menolak karena tidak tersedianya anggaran untuk menangani permasalahan pengungsi sementara kondisi penduduk lokal yang masih miskin juga masih memerlukan perhatian. Meski demikian respon pengungsi terhadap pelayanan aparat pemerintah adalah sangat baik (lihat lampiran tabel 17,18,21,22, dan 38)

Setiap individu atau kelompok masyarakat yang menjadi korban bencana alam ataupun bencana sosial dan harus pindah atau mengungsi ke tempat yang baru (pengungsian) mengalami situasi dan kehidupan yang miskin. Kemiskinan yang terjadi dapat bersifat sementara tetapi dapat pula berkepanjangan. Hal ini tergantung dari berbagai faktor dan upaya yang dilakukan oleh korban bencana itu sendiri maupun oleh pihak lain untuk membantunya keluar dari kondisi hidup miskin. Mereka yang memiliki asset atau akses yang cukup baik diluar tempat tinggalnya semula mungkin dapat memulihkan kondisi kehidupannya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi bagi mereka yang kehilangan seluruh asetnya dan tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber di tempat tinggalnya yang baru maka kondisi miskin yang dialaminya akan terjadi lebih lama dan bahkan mungkin semakin memburuk. Korban bencana yang sebelumnya hanya mengandalkan tanah atau usaha sektor informal sebagai mata pencaharian di daerah asalnya mengalami kondisi yang sangat buruk karena tidak mempunyai modal apapun sebagai mata pencaharian baru di tempat tinggal yang baru. Kondisi ini semakin parah apabila kualitas sumber daya manusia merekaupun relatif rendah seperti tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai ketrampilan dan kesehatan yang buruk

Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya pengungsi Timor-Timur keluar dari kemiskinan dan masalah sosial yang dihadapinya adalah sebagai berikut. Faktor individu dari mereka sendiri, yang kemudian didukung oleh pola hidup dan budaya pengungsi Timor Timur seperti kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan pesta-pesta yang membutuhkan anggaran besar serta etos kerja yang rendah. Dalam pendampingan sosial yang dilakukan salah satu LSM di NTT nampak bahwa kurang lebih 9000 kk pengungsi Timor Timur yang tinggal di kamp-kamp di Kabupaten Belu hanya 600 kk mampu melakukan negosiasi lahan secara mandiri dan membangun rumah di tanah yang baru dengan menggunakan sisa bangunan kamp dan bantuan bahan bangunan rumah yang diberikan oleh Pemerintah¹⁰³

Faktor struktural menjadi faktor yang kedua setelah faktor individu. Faktor struktural ini terkait beberapa indikator yang menunjukkan kebijakan Pemerintah yang kurang tepat atau implementasinya tidak sesuai dalam penanganan masalah pengungsi Timor Timur seperti penetapan status, ketidakadilan sosial dan diskriminasi pembangunan, manajemen penanganan masalah yang buruk, serta pelaksanaan program yang tidak profesional. Penetapan status mereka ini berpengaruh terhadap pola pemberian pelayanan dan penanganan masalah dan terjadinya diskriminasi oleh pihak-pihak tertentu. Ketidakadilan sosial dan diskriminasi dalam pembangunan, terkait dengan pemberian jenis dan bantuan telah mengundang kecemburuan masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya perhatian yang diberikan untuk pengungsi sedangkan lahan penduduk lokal yang dirampas dan diduduki oleh pengungsi tidak pernah diberikan kompensasi oleh Pemerintah. Alokasi jumlah bantuan yang diberikan tidak seimbang sementara penduduk lokal juga termasuk dalam kelompok-

¹⁰³ [Http://Oceannaz.wordpress.com/2008/10/28/warga-eks-timor-timur](http://Oceannaz.wordpress.com/2008/10/28/warga-eks-timor-timur), diakses tanggal 24 Agustus 2009

kelompok masyarakat miskin dan bertambah miskin dengan kehadiran penduduk baru di tanah mereka.

Manajemen penanganan yang buruk dan tidak terkoordinasi, hal ini terkait dengan alokasi program dan anggaran untuk penanganan masalah pengungsi Timor Timur yang ada di NTT disalurkan melalui berbagai sektor. Masing-masing sektor menggunakan pendekatan yang berbeda dalam penanganan masalah sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar instansi. Hal ini terbukti dari pola penanganan yang bersifat sporadis, insidental dan seringkali tidak tepat sasaran. Sebagai bukti ketika TNI membangun resettlement pada beberapa lokasi, program ini tidak ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana dan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh data yang tidak akurat bahkan manipulasi data oleh oknum-oknum tertentu dalam Pemerintah dan oknum-oknum dari kelompok pengungsi itu sendiri.

Pelaksanaan program yang tidak profesional terkait bantuan dan bagaimana implementasinya untuk pengungsi. Berbagai jenis bantuan yang diberikan Pemerintah selalu bersifat instan. Bantuan selalu bersifat 'bagi habis'. Selanjutnya intensitas dan frekuensi penyuluhan dan pengkondisian pengungsi maupun penduduk lokal untuk menerima bantuan sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga-tenaga profesional di bidang pengembangan masyarakat. Realisasi program hanya diukur dari pencapaian realisasi keuangan dan pengawasan lebih banyak dilakukan terhadap administrasi proyek maupun pengelola anggaran, serta sangat jarang dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan program dan walaupun ada tindak lanjutnya tidak selaras dengan permasalahan yang terjadi

Masalah sosial yang penting lainnya terkait dengan pengungsi Timor Timur dan penduduk lokal di NTT adalah kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial adalah

hubungan kerjasama antar individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat yang didasarkan oleh aturan dan nilai-nilai yang disepakati bersama, berlangsung dalam waktu yang cukup lama untuk tujuan yang saling menguntungkan. Kelembagaan sosial di Indonesia sudah ada sejak lama namun baru beberapa tahun terakhir ini diakui kekuatannya sebagai faktor penting dalam pembangunan.

Ditemukan kenyataan bahwa diantara pengungsi dan penduduk asli di NTT tidak ada kelembagaan sosial dan kesenjangan sosial. Hal ini terbukti, adanya kecemburuan penduduk NTT terhadap berbagai 'keistimewaan' pembangunan yang diberikan Pemerintah kepada eks propinsi Timor Timur pada masa integrasi, sementara itu faktanya NTT juga merupakan daerah yang tingkat kemiskinannya relatif sama. Kemudian, pada proses awal integrasi Timor-Timur menjadi wilayah Indonesia, masyarakat tidak pernah dimintai pendapat atau persetujuan, bahkan hampir semua posisi penting dalam pemerintahan di Timor Timur dan semua sektor perekonomian dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari luar pulau Timor. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa penduduk NTT menganggap pengungsi Timor Timur adalah 'orang asing'

Perlakuan khusus kepada pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah menyebabkan potensi kecemburuan dan konflik sosial penduduk lokal semakin membara. Sementara diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan penduduk lokal akan menanamkan bibit kebencian dan dendam dalam hati pengungsi. Tidak terbangunnya kelembagaan sosial diantara pengungsi dan penduduk lokal menyebabkan mereka terisolir dari berbagai sumber. Salah satu contohnya ketika mereka menerima bantuan dari Pemerintah mereka tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal untuk mengembangkan bantuan tersebut. Sebaliknya pada saat masyarakat lokal mendapatkan kemudahan untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, mereka

seringkali tidak diberitahu dan bahkan tidak diakui statusnya sebagai anggota masyarakat dalam suatu wilayah. Akibatnya mereka pun cenderung hidup dalam kelompoknya dan kurang berbaur dengan masyarakat lokal. Pengelompokan tersebut dijadikan kekuatan perlindungan dan sekaligus perlawanan. Hal ini yang menyebabkan mereka sulit untuk diterima dalam kelembagaan sosial yang ada

Selain daripada itu, ditemukan pula fakta sejarah bahwa sesungguhnya pengungsi Timor Timur sendiri telah tercerabut akar budaya dan kelembagaan sosialnya akibat 450 tahun mengalami penjajahan Portugal dan 25 tahun masa integrasi dengan Indonesia. Lemahnya kelembagaan sosial, hilangnya kepercayaan kepada semua pihak termasuk kepada Pemerintah (Portugal, Indonesia, dan Republik Demokrasi Timor Leste) menyebabkan pengungsi yang ada di Indonesia tidak tahu bagaimana dan kepada siapa mereka harus meleburkan diri dalam suatu pranata sosial sehingga mereka semakin terpuruk dalam kondisi miskin dan kronis.

Proses membangun kelembagaan sosial diantara pengungsi dan penduduk lokal harus difasilitasi oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan directive (instruktif), yang dalam pelaksanaannya melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama akan sangat membantu dan memudahkan proses internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang harus dipatuhi bersama. Hal ini perlu dilakukan karena aparat Pemerintah cenderung mempunyai stigma yang kurang baik pula di mata pengungsi

Hilangnya kepercayaan sebagian besar pengungsi kepada Pemerintah secara akumulatif telah menyebabkan kinerja sistem sosial kemasyarakatan menjadi sangat tidak efisien dan tidak efektif. Hilangnya rasa saling percaya antar individu atau antar kelompok serta miskinnya 'kepercayaan' dalam pengertian 'ketidakmampuan mengemban amanah' baik secara interpersonal maupun institusional telah berakibat

pemburukan ekonomi sebagai akibat inefisiensi kelembagaan dan transaksi yang makin serius. Proses kemiskinan ekonomi dan penghancuran kelembagaan akan berlangsung berkepanjangan sebagai akibat difisiensi persediaan modal sosial dalam masyarakat.

Kehancuran modal sosial pengungsi telah berlangsung sangat lama. Penjajahan yang dilakukan oleh Portugal selama beratus-ratus tahun telah memporandakan modal sosial yang mereka miliki. Faktor lain yang menyebabkan modal sosial pengungsi semakin terpuruk dan terkikis adalah keserakahan dan perilaku negatif masyarakat NTT yang pernah tinggal di Timor Timur yang kemudian menyatakan diri sebagai 'pengungsi' dan menuntut perhatian lebih dari Pemerintah. Mereka ini bahkan cenderung mempolitisir isu ketidakadilan sosial, diskriminasi dan kemiskinan untuk keuntungan pribadi.

Upaya rekonstruksi dan mengarahkan modal sosial pengungsi dalam rangka meningkatkan kapabilitas mereka sehingga mampu berjuang untuk keluar dari kondisi yang carut marut perlu dilakukan dengan sabar, berkesinambungan, dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah mengembalikan kepercayaan mereka terhadap negara. Hal ini harus dilakukan dengan peningkatan kinerja aparat, pelaksanaan program pelayanan yang transparansi dan akuntabel serta memberi kesempatan kepada penduduk (pengungsi dan penduduk lokal) untuk mulai melakukan perencanaan partisipatif melalui kelembagaan-kelembagaan sosial yang terbentuk

3.2. Upaya Penanganan Pengungsi

3.2.1. Pengaturan Persoalan Pengungsi.

Sebagaimana sudah diuraikan dalam bagian terdahulu, persoalan pengungsi adalah masalah kemanusiaan yang dapat terjadi di wilayah negara manapun. Seperti

halnya dengan masalah kemanusiaan lainnya, masyarakat internasional pada umumnya sangat peduli dengan isu semacam ini. Apalagi bila diperhatikan secara faktual nampak bahwa masalah pengungsi sering menjadi masalah internasional atau antar negara.

Perlu diingat pula bahwa ketika masalah kemanusiaan tersebut memperoleh penegasan dan pelembagaan dalam instrumen hukum internasional, maka masih diperlukan langkah-langkah hukum dari masyarakat internasional dan pemerintah negara untuk mengimplementasikan instrumen internasional tersebut secara konsisten. Dalam hal instrumen hukum internasional tentang perlindungan pengungsi khususnya Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol 1967, secara historis banyak negara yang enggan mengikatkan diri ke dalam kedua instrumen ini. Keengganan untuk mengikatkan diri terhadap kedua instrumen hukum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Belum adanya pemahaman yang utuh, mendasar, serta akurat tentang pengungsi dan berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini terutama disebabkan kurangnya sosialisasi dan promosi mengenai hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok rentan di dalam masyarakat, termasuk hak-hak pengungsi dan pencari suaka. Pemahaman tentang pengungsi seringkali dicampur dengan *Internally Displaced Person's*, IDPs, yakni mereka yang tersingkir dari tempat tinggalnya tetapi tidak melintasi batas-batas teritorial internasional, pengungsi internal. Harus diakui bahwa sampai saat ini kegiatan diseminasi dan promosi di bidang hukum pengungsi di Indonesia masih sangat kurang;
- b. Kurangnya kemauan politik, *political willingness*, di tingkat elit politik, pengambil keputusan untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen hukum inter-

- nasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada umumnya, dan secara khusus instrumen yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi;
- a. Keragu-raguan dan keengganan pemerintah dari suatu negara untuk mengikatkan diri pada instrumen internasional tentang pengungsi sering kali juga didasarkan adanya kekhawatiran bahwa dengan mengikatkan diri terhadap instrumen tersebut, negara itu berkewajiban untuk terikat pada ketentuan yang ada dalam instrumen internasional tersebut. Keterikatan pada kewajiban yang diharuskan dalam instrumen internasional tersebut, seringkali dianggap sebagai beban tersendiri oleh pemerintah yang bersangkutan;
 - b. Adanya keyakinan bahwa dengan tersedianya instrumen hukum pengungsi di suatu negara, maka akan dianggap sebagai faktor penarik, *pull factor*, bagi masuknya pengungsi dan pencari suaka ke negara tersebut. Pandangan seperti ini diragukan kebenarannya. Sebagai contoh, negara-negara di sekitar Indonesia misalnya Cambodia, Timor Leste dan Philipina yang semuanya telah mengaksesi dan mengikatkan diri terhadap instrumen hukum internasional tentang pengungsi yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, kenyataannya tidak banyak para pencari suaka dan atau pengungsi yang masuk ke wilayah negara yang bersangkutan. Sementara negara lain Pakistan misalnya, yang sampai saat ini belum mempunyai instrumen hukum pengungsi justru malah menjadi tempat yang didatangi oleh pengungsi Afganistan ketika rejim Thaliban masih berkuasa di negara itu. Contoh lainnya adalah situasi yang terjadi di Malaysia, meski negara ini juga tidak memiliki instrumen hukum pengungsi, kenyataannya banyak warga negara lain, termasuk dari Indonesia terutama mereka yang berasal dari Aceh masuk ke wilayah negara ini. Dari uraian tersebut nampaklah bahwa masuknya pengungsi atau pencari suaka ke suatu negara tertentu semata-mata bukan dise-

babkan oleh ada atau tidaknya instrumen hukum internasional tentang pengungsi, tetapi lebih terkait dengan faktor-faktor lain, misalnya stabilitas politik, ekonomi, letak geografis serta praktik pelanggaran hak asasi manusia. Nampaknya berbagai faktor itulah yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengungsi. Bahkan rumusan normatif yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari Undang-undang Dasar 1945, amandemen ke 4, pasal 28 G ayat 2, Undang-undang No 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, Undang-undang No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, hingga saat ini implementasi tentang hak mencari suaka belum ada aturan operasional yang jelas. Hal tersebut berakibat pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah huku Indonesia, termasuk pengungsi Timor Leste, berada dalam situasi yang rumit.¹⁰⁴

Dengan pengaturan berbagai hal yang sudah disebutkan di atas, maka akan terdapat kejelasan tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai pengungsi, dan siapa saja yang tidak berhak atas perlindungan menurut instrumen hukum yang berlaku secara nasional. Klasifikasi semacam ini akan bermanfaat ganda, karena di satu sisi sangat diperlukan bagi institusi yang terkait dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka di wilayah hukum Indonesia. Sementara itu di sisi lain, adanya kejelasan aturan hukum juga sangat membantu bagi upaya perlindungan para pengungsi dan pencari suaka itu sendiri, karena bagi mereka yang sudah

¹⁰⁴ Tidak adanya legislasi hukum pengungsi di Indonesia yang dapat diterapkan secara operasional telah menimbulkan persoalan yang cukup pelik. Satu-satunya rujukan dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No: F-IL.01.10-1297 tentang Penanganan terhadap Orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi, tanggal 30 September 2002. Selain itu masuknya orang asing ke Indonesia juga mengacu pada Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang imigrasi.

memperoleh status pengungsi akan dilindungi hak-hak dasar mereka sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan protokol 1967. Satu hal penting yang juga harus diingat adalah bahwa adopsi instrumen hukum pengungsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia harus diimbangi dengan implementasi instrumen hukum tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, baik secara legal, prosedural, maupun administratif. Implementasi semacam ini sangat diperlukan agar sumber daya yang diperlukan untuk menegakkan berbagai persoalan pengungsi dapat dimanfaatkan secara optimal. Komitmen Indonesia terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia merupakan sumbangan yang sangat besar bagi penegakan HAM secara universal. Kiranya perlu ditegaskan bahwa perlindungan pengungsi dan pencari suaka merupakan tindakan kemanusiaan, bersahabat, dan non politis. Dalam konteks demikian, berarti langkah pelembagaan instrumen hukum pengungsi tersebut juga membantu menaikkan citra Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan perlindungan Hak asasi manusia.

3.2.2. Penanganan Persoalan Pengungsi Dan Kendalanya.

Dalam pengertian sehari-hari istilah pengungsi dipakai untuk menunjukkan orang yang terpaksa meninggalkan tempat kediamannya menuju ke tempat yang lebih aman. Mereka terpaksa meninggalkan tempat kediamannya disebabkan adanya bencana alam, maupun bencana yang disebabkan oleh manusia, misalnya gangguan keamanan, sengketa bersenjata, atau alasan-alasan politik. Perbedaan alasan yang menyebabkan orang menjadi pengungsi ini mengakibatkan perbedaan perlakuan atau pertolongan. Bagi pengungsi yang disebabkan oleh bencana alam, bantuan pertolongan yang dibutuhkan adalah bantuan sementara sampai mereka hidup sendiri. Pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia, selain membutuhkan pertolongan

yang berupa bantuan juga perlindungan. Perlindungan tersebut dapat dalam bentuk pemberian suaka, *asylum*, jaminan untuk tidak dikembalikan ke negara asal mereka, *non refoulement*, pengiriman kembali ke negara asal, *repatriation*, atau apabila mereka menyetujui, penempatan pada negara lain, yang mau menerima mereka, *restlement*. Dalam membahas soal pengungsi ini, yang penting adalah menetapkan siapa yang dapat dikategorikan sebagai pengungsi, hak-hak dan kewajiban apakah yang dapat dikenakan kepada pengungsi.

Kiranya cukup beralasan untuk menyatakan bahwa masalah pengungsi sudah ada sejak awal peradaban manusia dan pada dasarnya masalah pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga untuk waktu yang lama pengungsi juga ditangani secara kemanusiaan pula. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi merupakan masalah klasik dan menjadi isu internasional sejak lama. Sudah lama negara-negara memberikan perlindungan bagi warga asing yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di wilayah tempat tinggalnya. Tradisi kemanusiaan ini pada abad ke 21 dilembagakan ke dalam sebuah Konvensi Internasional tentang pengungsi.

Dengan disepakatinya instrumen internasional tentang pengungsi tersebut, berarti masalah perlindungan terhadap pengungsi yang dulunya diberikan berdasarkan hukum kebiasaan internasional, telah memperoleh penegasan dalam hukum internasional, khususnya hukum pengungsi. Dalam hukum pengungsi internasional ini mengandung prinsip-prinsip hukum internasional yang bersifat universal. Prinsip-prinsip hukum internasional universal yang terkandung dalam hukum pengungsi internasional pada dasarnya merupakan penegasan dari hukum kebiasaan internasional atau *International Customary Law*. Oleh karena itu prinsip-prinsip hukum internasional universal yang terkandung dalam hukum pengungsi ini mengikat negara mana saja,

tanpa mempertimbangkan apakah negara yang bersangkutan telah menjadi pihak ataukah belum dalam Konvensi tersebut. Berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional dan regional tentang pengungsi paling tidak terdapat lima prinsip umum yang berkaitan dengan Hukum Pengungsi Internasional yang perlu diketahui, seperti prinsip suaka, *asylum*, *non extradisi*, *non refoulement*, hak dan kewajiban negara terhadap para pengungsi, kemudahan-kemudahan, *facilities*, yang diberikan oleh negara-negara yang bersangkutan terhadap pengungsi.¹⁰⁵

Dari uraian tersebut di atas nampaklah bahwa Konvensi 1951 merupakan titik awal dari setiap pembahasan mengenai persoalan pengungsi. Konvensi ini merupakan salah satu dari dua perangkat Konvensi pengungsi yang lain, yakni Protokol 1967. Dalam beberapa hal Konvensi ini dipandang sebagai pembuka jalan, karena pertama kalinya dalam sejarah, sebuah Konvensi telah memberikan definisi umum tentang seorang pengungsi. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dirancang pada akhir Perang Dunia II, dan definisi tentang pengungsi yang dirumuskan di dalamnya difokuskan kepada orang-orang yang berada diluar wilayah negara asalnya dan menjadi pengungsi sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum tanggal 1 Januari 1951. Sehubungan persoalan pengungsi semakin meningkat pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960-an, maka dipandang perlu untuk memperluas cakupan waktu dan geografis dari Konvensi 1951. Dalam perkembangannya telah dirancang dan disepakati suatu Protokol Tambahan terhadap Konvensi tentang Status Pengungsi tersebut, yakni Protokol 1967.

Masalah pengungsi merupakan masalah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Dalam pengertian umum pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena alasan tertentu terpaksa meninggalkan daerah asal mereka menuju wi-

¹⁰⁵ Lihat *Asylum* dalam Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Third Edition, The English Language Book society and Oxford University Press, 1979, Chapter XVI, Diplomatic and Consular Relations, hal. 344 – 361.

layah lain baik di negaranya sendiri, maupun ke negara lain. Pada dasarnya masalah pengungsi tersebut, merupakan masalah humaniter dan ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip humaniter pula. Dalam hal pengungsi sebagai akibat adanya *natural disaster*, maka penanganannya dapat dikatakan sederhana, karena kebutuhan utama mereka adalah tempat tinggal dan kebutuhan dasar di tempat mereka pergi untuk menyelamatkan diri, sampai mereka dapat kembali lagi ke daerah asalnya karena kondisinya sudah memungkinkan. Dalam hal ini, pertolongan, *relief*, dan bantuan, *assistance*, yang diutamakan adalah makanan, air, pakaian, sanitasi, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan pengungsi akibat dari *human made disaster* terutama yang menjadi korban gangguan terus menerus terhadap pribadi atau kebebasan fundamental mereka, atau persekusi, *persecution*, karena ras, warna kulit, asal etnis, agama, golongan sosial, atau opini politik mereka, terutama yang karena hal ini mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya, dan mencari keamanan serta keselamatan di luar negara asalnya, pada dasarnya juga tetap merupakan persoalan humaniter dan ditangani secara humaniter pula.¹⁰⁶ Orang-orang semacam ini tidak saja memerlukan pertolongan, *relief*, dan bantuan, *assistance*, bagi kelangsungan hidup mereka, melainkan juga kebutuhan vital lainnya, yakni perlindungan internasional atau *international protection*, mengingat mereka tidak lagi memperoleh perlindungan nasional dari pemerintah asal negara mereka.

Konvensi 1951 memuat tiga pasal yang mengatur perlindungan pengungsi, yakni pasal 31, Pengungsi yang berada secara tidak sah di negara pengungsian, pasal 32, Pengusiran, dan pasal 33, Larangan pengusiran atau pengembalian atau yang biasa dikenal dengan *non refoulement*. Prinsip ini melarang dikembalikannya seorang pengungsi ke negara asalnya dimana kelangsungan hidup atau kebebasan mereka ter-

¹⁰⁶ Enny I. *Op Cit* . hal. 3.

ancam, dikarenakan adanya perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial tertentu merupakan tonggak dasar perlindungan internasional, yang seringkali juga dinamakan jantung perlindungan internasional pengungsi. Demikian pentingnya prinsip *non refoulement* ini sehingga harus diterima dan dihormati sebagai *ius cogens* dalam hukum internasional.

S. Prakash Sinha memberikan pengertian pengungsi sebagai berikut: "*The international political refugee may defined as a person who is forced leave or stay out his state of nationality or habitual residence for political reasons arising from events occuring between that state and its citizens which make his stay there imposible or intolerable, and who has taken refuge in another state without having acquired a new nationality.*"¹⁰⁷ Dari pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa secara umum, seorang pengungsi haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Alasannya harus berdasarkan faktor politik
2. Permasalahan politik tersebut timbul antara negara dan warga negaranya;
3. Ada keadaan yang mengharuskan orang tersebut meninggalkan negaranya atau tempat tinggalnya, baik secara sukarela maupun terpaksa;
4. Kembali ke negaranya atau ketempat tinggalnya tidak mungkin dilakukan, karena sangat membahayakan dirinya;
5. Orang tersebut harus meminta status sebagai pengungsi di negara lain;
6. Orang tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan baru.

3.2.3. Peran UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi.

UNHCR adalah salah satu *specialized agency* dari PBB yang merupakan organisasi internasional universal dan *Sui Generis*. Kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Hal ini dapat dilihat dalam *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional dalam kasus *Reparation of Injuries*. Persoalannya timbul sehubungan dengan terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia di Israel pada waktu menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi PBB

¹⁰⁷ S. Prakash Sinha, *Op.Cit* , hal. 95.

pada tahun 1958. Majelis Umum PBB meminta suatu pendapat hukum kepada Mahkamah Internasional apakah PBB mempunyai *legal capacity* untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah. Pendapat Mahkamah Internasional menyatakan bahwa kedudukan PBB dan badan-badan khusus sebagai subyek hukum internasional tidak perlu diragukan. Suatu organisasi internasional harus mempunyai personalitas yuridis yang menurut Schemers dinyatakan sebagai berikut:

1. Dibentuk oleh suatu Perjanjian Internasional;
2. Memiliki organ yang terpisah dari negara anggotanya;
3. Diatur oleh hukum publik¹⁰⁸.

Saat ini organisasi internasional baik yang *governmental organization* dan terlebih lagi yang *non governmental organization* berkembang cukup pesat dan hal ini merupakan jawaban atas sebuah kebutuhan nyata dalam pergaulan internasional¹⁰⁹. Komisi hukum internasional merumuskan status hukum dari suatu organisasi internasional adalah ¹¹⁰:

- a. International organizations shall enjoy legal personality under international law and under the internal law of their member states. They shall have the capacity, to the extent compatible with the instrument establishing them, to :
 - i. contract;
 - ii. acquire and dispose of movable and immovable;
 - iii. institute legal proceedings.
- b. The capacity of an international organization to conclude treaties

Dengan demikian maka personalitas yuridis dari suatu organisasi internasional itu dapat meliputi personalitas yuridis intern (Pasal 104 Piagam PBB) dan personalitas yuridis internasional antara lain dapat membuat perjanjian internasional dengan negara anggota atau organisasi internasional lain, mempunyai hak legasi pasif

¹⁰⁸ Schemers, *International Institutional Law*, Sijthoft, Leiden.1980, hal 20 – 23.

¹⁰⁹ DW Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, 1991, hal 1.

¹¹⁰ Report of the International Law Commission on Relations Between States and International Organization, Yearbook of the International Law Commission, 1987, Vol.9.

agar dapat mengadakan hubungan dengan misi-misi tetap negara anggota yang menginginkan, hak legasi aktif yaitu organisasi internasional itu sendiri dapat mempunyai misi diplomatik di negara tertentu atau organisasi internasional lainnya, hak untuk mengajukan pengaduan internasional atas kerugian yang diderita serta hak otonomi keuangan dan anggaran belanja sendiri. Sebagai konsekuensi dari hak dan kewenangan yang dipunyai maka organisasi internasional juga mempunyai kewajiban tunduk pada aturan hukum internasional. Hak tersebut dapat merupakan hak istimewa dan kekebalan ini hampir sama dengan hak istimewa yang diberikan kepada misi diplomatik asing yang berada di satu negara dengan tujuan agar organisasi internasional tersebut dapat memperoleh kebebasan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Salah satu hak istimewa yang diberikan kepada organisasi internasional adalah tidak boleh diganggu gugatnya kantor-kantor organisasi internasional.

Pada bagian terdahulu sudah disebutkan bahwa untuk waktu yang lama masalah pengungsi ditangani secara kemanusiaan, dan perhatian masyarakat internasional juga difokuskan pada perlunya para pengungsi akan bantuan materiil demi kelangsungan hidup mereka. Persepsi ini berubah setelah Perang Dunia I (1914-1918), terjadinya Revolusi Bolshevik di Rusia (1917), dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman (1918), yang mengakibatkan adanya jutaan orang yang berada di luar atau terpaksa meninggalkan negeri asalnya.¹¹¹ Masyarakat internasional akhirnya menyadari bahwa kebutuhan orang-orang yang berada di luar atau terpaksa meninggalkan negeri asalnya itu tidak terbatas pada bantuan materiil saja untuk kelangsungan hidupnya,

¹¹¹ Enny Soeprapto, *Konsep Perlindungan Internasional Pengungsi dan Pelaksanaannya*. Makalah, Universitas Surabaya, 1998, hal. 6.(selanjutnya disingkat Enny II)

melainkan lebih dari itu misalnya perlakuan yang memungkinkan mereka hidup terhormat di luar negeri asal yang telah mereka tinggalkan.¹¹²

Kebutuhan orang yang berada di luar atau yang terpaksa meninggalkan negeri asalnya tersebut selain bantuan materiil juga perlindungan internasional, mengingat bahwa orang-orang tersebut tidak lagi memperoleh perlindungan nasional dari pemerintah negara asalnya. Dengan demikian, setelah berakhirnya Perang Dunia I (1914 -1918), lahirlah konsep perlindungan internasional pengungsi sebagai pengganti perlindungan nasional yang tidak lagi di dapat oleh para pengungsi itu. Konsep perlindungan internasional pengungsi tersebut, kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB), *League of Nations*, yang dibentuk pada tahun 1919, dan akhirnya menciptakan institusi Komisariat Tinggi untuk pengungsi, *High Commissioner for Refugees – HCR*.

Salah satu tugas Komisariat Tinggi untuk pengungsi yang diangkat oleh LBB adalah menetapkan status yuridis pengungsi namun tanpa menetapkan definisi istilah pengungsi itu sendiri. Salah satu bentuk perlindungan internasional pengungsi yang diberikan oleh LBB adalah pemberian dokumen perjalanan kepada para pengungsi yang memungkinkan mereka bepergian ke negara-negara lain, diluar negeri tempat mereka berada dan yang diakui berlakunya oleh negara-negara anggota LBB. Penciptaan institusi Komisariat Tinggi untuk pengungsi serta pengangkatan Komisaris Tinggi yang pertama dengan tugas antara lain, menentukan status hukum bagi pengungsi yang semuanya itu dilakukan oleh LBB, merupakan awal pengakuan masyarakat internasional bahwa masalah pengungsi bukan saja merupakan masalah kemanusiaan, melainkan juga masalah yang beraspek yuridis, dan menandai masuknya

¹¹² *Ibid.*

pertama kali konsep perlindungan internasional pengungsi dalam hukum internasional.

Setelah LBB bubar karena berbagai faktor, maka berdirilah PBB, dan di bawah PBB inilah badan yang dibentuk untuk menangani pengungsi adalah UNHCR. Hampir 58 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1951 ketika UNHCR memulai tugasnya, jumlah pengungsi yang di urusnya hanya sekitar satu juta orang, dan hampir seluruhnya terdapat di Eropa. Masalah pengungsi dianggap oleh masyarakat internasional waktu itu bersifat sementara. Dengan demikian UNHCR juga dimaksudkan sebagai badan yang bersifat sementara pula, dan Majelis Umum PBB menetapkan keberadaan UNHCR hanya untuk tiga tahun, dengan harapan bahwa sekitar satu juta pengungsi yang di-urusnya akan terselesaikan.

Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena penyelesaian sekitar satu juta pengungsi tersebut belum dituntaskan, telah muncul pengungsi baru dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya keberadaan UNHCR juga tiap kali diperpanjang tiga tahun, dan sejak tahun 1964 diperpanjang lima tahun, sampai sekarang. Disamping itu tugas UNHCR juga bertambah, karena diminta oleh Majelis Umum PBB untuk membantu orang-orang, yang walaupun menurut Statuta UNHCR tidak dapat dikategorikan sebagai pengungsi, tetapi mereka berada dalam situasi yang hampir sama dengan pengungsi, *persons like refugee*. Besarnya jumlah pengungsi, merupakan beban yang harus ditanggung oleh negara-negara penampung sementara, pada saat itu ada 29 negara telah menjadi tempat penampungan sementara. Tiga diantaranya menampung untuk sementara sekitar lebih dari satu juta orang. Negara tersebut adalah Iran dua juta, Pakistan 1,2 juta dan Jerman sekitar 1, 26 juta. Sehubungan adanya keletihan, *fatigue*, di antara negara-negara donor tradisional untuk memberi-

kan bantuan, serta hampir tidak adanya prospek pemukiman para pengungsi di negara ketiga, menyebabkan masalah pengungsi menjadi makin pelik pemecahannya.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, UNHCR telah menerapkan konsep baru dalam upaya mencari pemecahan masalah pengungsi, yakni pemulangan mereka ke negara asalnya masing-masing serta penciptaan kondisi-kondisi di negara-negara tersebut sehingga orang-orang yang telah kembali tidak melarikan diri lagi, dan pengungsi baru tidak terjadi lagi. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, antara lain negara-negara asal dan negara-negara penampung sementara para pengungsi, negara-negara donor, badan-badan regional, organisasi-organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, organisasi politik PBB, badan-badan pembangunan, serta badan-badan humaniter, baik nasional maupun internasional. Cara pemecahan demikian telah diterapkan antara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia terhadap manusia perahu, *boat people*, dari Vietnam.

Beberapa pendekatan yang dipakai dalam mengatasi persoalan pengungsi

Vietnam adalah sebagai berikut:¹¹³

1. Mengadakan perundingan dengan negara-negara yang dapat diajak untuk menampung para pengungsi tersebut, *final destination*, sehingga mempercepat proses penempatan pengungsi ke negara ketiga;
2. Membangun *Processing Centre* di Pulau Galang dan bekerja sama dengan negara-negara lain khususnya PBB (Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi, UNHCR). Tujuannya untuk menarik opini dunia terhadap penyelesaian masalah pengungsi yang tidak hanya merupakan masalah regional semata, tetapi merupakan masalah dunia karena menyangkut kemanusiaan dan peradilan. Dengan melibatkan dunia, berarti penyelesaiannya harus ditanggulangi secara bersama-sama;
3. Pemerintah Republik Indonesia mengadakan pendekatan pada pihak Vietnam, yang merupakan sumber pengungsi yang banyak datang ke wilayah Indonesia, agar mereka melakukan kebijaksanaan konstruktif untuk membatasi mengalirnya pengungsi ke negara ASEAN. Selanjutnya menekankan kepada mereka, agar mereka juga turut menyadari akibat-akibat politis, sosial dan ekonomis serta kerawanan-kerawanan yang telah ditimbulkan oleh pengungsi tersebut.

¹¹³ Nyoman Sulaksmi, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Vietnam Oleh Pemerintah Republik Indonesia*, 1992, hal. 39.

Sangat besarnya jumlah pengungsi serta orang lain yang secara formal tidak dapat dikategorikan sebagai pengungsi tetapi bernasib sama dengan pengungsi yang juga memerlukan perlindungan dan bantuan, merupakan sebagian sebab makin peliknya masalah pengungsi dan makin sukarnya upaya mencari penyelesaian permanen masalah pengungsi. Selain itu, masih berkecamuknya konflik-konflik internal atau antar komunal di berbagai negara, banyaknya orang yang mengaku jiwa atau kebebasan asasinya terancam di negaranya yang berusaha masuk ke negara-negara lain sebagai suaka, padahal mereka itu sesungguhnya tidak lain adalah migran-migran ekonomis atau migran-migran yang mencari kenikmatan pribadi. Selain itu kendala lain adalah makin sulitnya para pencari suaka memperoleh suaka di negara maju, tidak selalu diperoleh secara mudah kesepakatan negara asal pengungsi untuk menerima mereka kembali, tidak selalu dapat dilakukannya pemulangan para pengungsi karena komdisi-kondisi di negara asalnya belum kondusif demi keselamatan mereka, dan berkembangnya perasaan keletihan di negara-negara donor tradisional karena tidak kunjung selesainya masalah pengungsi. Memperhatikan persoalan tersebut, nampak jelas bahwa persoalan suaka adalah persoalan kemanusiaan dan persoalan hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Enny Soeprapto sebagai berikut:¹¹⁴

Asylum is an institution of both humanitarian and legal nature. It is humanitarian as its objective is to save a person from potential or real persecution. Asylum is also of a legal nature, as once asylum granted, the person's status as asylee would have rights and obligations derived there from as may be accorded or imposed by the country of asylum under its national legislation or under the relevant international instrument, once there is national and or regional instruments, of a legally binding nature.

Prospek yang suram itu diperburuk oleh makin memprihatinkannya masalah orang-orang tanpa kewarganegaraan sejak awal dasawarsa ini. Keadaan tersebut ter-

¹¹⁴ Enny Soeprapto, *International Protection of Refugees and Basic Principles of Refugee Law. An analysis*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1998. hal.40.(selanjutnya disingkat Enny III)

utama disebabkan oleh disintegrasi beberapa negara federal yang bersifat multietnik, seperti uni Soviet yang terpecah menjadi limabelas negara berdaulat, dan Yugoslavia yang kini menjadi empat negara merdeka, serta Chekoslovakia yang terpecah menjadi dua negara, serta orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi akibat lepasnya Timor Leste dari Pemerintah Indonesia yang menjadi bahasan penulisan ini.

Orang-orang demikian tadi ada yang terjangkau oleh perlindungan internasional karena diatur dalam Statuta UNHCR, tetapi ada juga yang tidak, karena mereka ini tidak masuk dalam kategori sebagai pengungsi. Apabila diperhatikan masalah pengungsi tidak boleh menjadi sebab ketegangan yang terjadi antara negara asal dan negara penampung pengungsi, selain itu masalah pengungsi juga tidak boleh menjadi sebab terganggunya perdamaian dan keamanan internasional. Solidaritas dan kerjasama internasional diperlukan untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian masalah pengungsi yang dihadapi oleh masyarakat internasional saat ini dan di masa mendatang. Jovan Patrnogic menyatakan bahwa : “ *It is generally accepted that refugee problems must be approached in the international community, while bearing in mind the need to respect humanitarian principles which are an obligation to all. To implement these principles of the highest importance, what is needed is solidarity.*”¹¹⁵

Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi, UNHCR, merupakan salah satu organisasi internasional yang cukup penting. Alasannya sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1951, UNHCR telah berperan aktif dalam menangani pengungsi akibat peristiwa yang terjadi di berbagai negara misalnya di Afganistan, Sudan, Sri Lanka, Kolombia, dan negara-negara lainnya. Pembentukan UNHCR dipusatkan oleh Majelis Umum PBB pada 3 Desember 1949 (Resolusi 319 (IV) dan Statunya diterima oleh MU PBB pada tanggal 14 Desember 1950. Sedang-

¹¹⁵ Jovan Patrnogic, *Introduction to International Refugee Law*, International Institute of Humanitarian Law, Italy, 1996. hal.71.

kan wewenang utama UNHCR telah dikukuhkan dalam Undang-undang yang terlampir pada Resolusi 428 (V) Sidang Umum PBB tahun 1950. Wewenang ini kemudian diperluas oleh resolusi-resolusi susulan dari Sidang Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, ECOSOC. Wewenang UNHCR adalah memberikan, berdasarkan alasan kemanusiaan dan non politik, perlindungan internasional kepada pengungsi serta mencarikan solusi permanen bagi mereka. Orang-orang yang telah menerima bantuan dari organisasi PBB lainnya ketika Undang-undang UNHCR disahkan, dikecualikan dari mandat UNHCR. Jadi, orang-orang yang mengungsi akibat Perang Korea, UNKRA, tidak termasuk dalam mandat UNHCR.¹¹⁶

Dari uraian di atas nampaklah bahwa UNHCR memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi di seluruh dunia. Berkantor pusat di Jenewa, Switzerland, pada awal mula sesudah pendiriannya telah membantu dan menjamin terjaganya kehormatan atas hak dasar manusia, termasuk pengungsi, dan pencari suaka. Selain itu UNHCR juga mencari upaya penyelesaian persoalan pengungsi yang biasa dikenal dengan *durable solution*. Repratriasi sukarela ke negara asalnya merupakan solusi yang diinginkan bagi sebagian besar pengungsi dunia. Namun demikian, hal ini tidak selalu dapat dilakukan, dan dalam kasus ini UNHCR membantu orang-orang untuk membangun kehidupan mereka di tempat lain, apakah di negara pemberi suaka ataukah di negara ketiga yang mau menerima para pengungsi tersebut. UNHCR sewaktu-waktu juga diminta oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk membantu orang-orang yang tersingkirkan di dalam negaranya sendiri, yang biasanya dikenal sebagai *Internally Displaced Persons*, IDPS. Hal ini disebabkan jumlah IDPS meningkat sejak akhir Perang Dingin akibat bertambahnya jumlah perang kesukuan dan perang saudara.

¹¹⁶ Saat ini UNKRA sudah dibubarkan. Mandat UNHCR telah diperluas melalui beberapa resolusi Sidang Umum pada tahun 2003.

Program-program UNHCR didanai dari sumbangan sukarela yang berasal dari pemerintah, dan juga dari kelompok lain baik individu, maupun organisasi swasta. UNHCR hanya menerima subsidi terbatas yang jumlahnya kurang dari dua persen dari anggaran rutin PBB, dan ini hanya digunakan untuk biaya administrasi saja.

Mandat Komisariat Tinggi untuk Pengungsi tersebut kemudin dituangkan dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan nama Statuta UNHCR. Statuta UNHCR diterima oleh MU PBB dalam Resolusi 428 (V), pada tanggal 14 Desember 1950. Dalam resolusi tersebut ditetapkan fungsi Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, yakni memberi perlindungan internasional, di bawah naungan PBB kepada para pengungsi yang berada dalam ruang lingkup statuta ini. Selain itu juga mencari solusi pemecahan masalah pengungsi sebagaimana tersebut di atas. Hal yang juga penting adalah bahwa UNHCR juga membantu dan mendorong pemerintah dari suatu negara untuk segera menjadi pihak pada konvensi pengungsi 1951 berikut Protokolnya.

Statuta UNHCR menetapkan lingkup kewenangan Komisaris Tinggi yang meliputi empat kategori pengungsi yaitu:

1. Orang-orang yang sudah dianggap sebagai pengungsi menurut perjanjian internasional yang dibuat setelah Perang Dunia I, dan sebelum Perang Dunia II.
2. Orang-orang yang telah disebut pengungsi menurut Konstitusi IRO (*International Refugee Organization*);
3. Orang-orang sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 yang mengalami persekusi karena alasan ras, agama, opini politik, golongan bangsa terpaksa berada di luar wilayah asal mereka. Mereka ini tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asal mereka
4. Orang-orang yang berada di luar negara kewarganegaraan mereka, atau jika mereka tidak berkewarganegaraan karena mereka mempunyai kecemasan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, golongan bangsa, opini politik.

4 Penanganan persediaan pengungsi

3.2.4. Kendala Yang Dihadapi Negara-Negara Khususnya Indonesia.

Sebagaimana sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi atau melakukan aksesi terhadap Konvensi

1951 maupun Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Hal ini tentu harus dipertimbangkan dengan saksama, mengingat posisi geografis Indonesia yang menghubungkan dua benua dan dua samudera. Indonesia bukan tujuan akhir para pengungsi, tapi wilayah Indonesia yang cukup luas ini dapat dijadikan tempat persinggahan para pengungsi, misalnya Pulau Galang yang dijadikan tempat pemukiman sementara untuk para pengungsi dari Indo Cina.

Himbauan agar negara-negara menjadi pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, nampaknya juga dilakukan oleh UNHCR selaku otoritas internasional yang bertindak atas nama PBB dalam memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi yang berada di bawah mandat UNHCR. Ada sembilan hal yang menjadi mandat UNHCR, salah satunya adalah mendorong dibuatnya dan diratifikasinya konvensi-konvensi internasional bagi perlindungan pengungsi, mengawasi penerapannya dan mengusulkan perubahan-perubahannya.

Saat ini kesulitan dalam penanganan pengungsi dapat digambarkan melalui dua buah model penanganan sebagai berikut:

1. Model keamanan, *security model*;

Model ini lebih menekankan pada hak-hak penguasa (negara), karena pengungsi seringkali dipandang sebagai ancaman yang mengganggu negara, sehingga harus selalu dikontrol. Model keamanan ini terdiri dari dua bagian, yaitu menguasai, internal, dan melindungi, eksternal. Pendekatan internal merupakan mekanisme kontrol langsung kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang pengungsi, masalah keimigrasian dan lain-lain. Sedangkan pendekatan eksternal difokuskan kepada kebijakan luar negeri, peran PBB dan lain-lain.

2. Model hak-hak individu, *The Individual Rights Model*;

Model ini lebih menekankan pada hak-hak individu, karena pengungsi dipandang sebagai individu yang harus dilindungi menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu mereka juga harus mendapat perlindungan menurut doktrin-doktrin HAM. Pengungsi harus mendapat keadilan dan perlindungan dari penganiayaan atau penyiksaan sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Hal yang paling penting untuk dilakukan dalam menangani pengungsi adalah kebijakan politik bilateral antar negara asal pengungsi, *country of origin*, dengan negara penerima pengungsi, *host country*.¹¹⁷ Pengembangan aturan hukum untuk perlindungan pengungsi ini dapat dilaksanakan dalam beberapa hal yaitu:

1. Mengakses instrumen hukum/hak asasi manusia internasional tentang pengungsi antara lain Konvensi 1951 berikut Protokol 1967;
2. Menyusun instrumen hukum/hak asasi manusia regional. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan dalam Organisasi persatuan Afrika (*Organization of African Union*) melalui Konvensi Tahun 1969, kemudian negara-negara Eropa melalui Konvensi Schengen 1985 dan Dubin 1990, serta negara-negara Amerika Latin melalui *Cartagena Declaration 1984*;
3. Menyusun legislasi nasional tentang pengungsi, legislasi ini harus dilakukan dengan mengembangkan hukum nasional yang komprehensif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal tentang perlindungan pengungsi.

¹¹⁷ Heru Susetyo, *Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) di Indonesia dan Dunia Internasional*, Jurnal hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Vol.2, No. 1, Oktober 2004, hal.160.

Bab IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pengungsi Timor Timur yang mengungsi di Timor Barat atau Nusa Tenggara Timur adalah pengungsi yang unik karena jika melihat dari sejarah sesungguhnya antara pengungsi Timor Timur dengan penduduk asli/ lokal di pengungsian yang dalam hal ini di Nusa Tenggara Timur memiliki sejarah kebudayaan yang sama yaitu mereka sama-sama berasal dari satu suku yang sama yaitu suku Dawan. Suku ini merupakan suku asli yang menjadi cikal bakal kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
2. Permasalahan konflik pengungsi Timor Leste yang demikian panjang tersebut sesungguhnya bersifat kekerasan komunal (*communal violence*) dan sekaligus bersifat kekerasan separatis (*separatist violence*). Serangkaian aksi kekerasan pernah dirasakan oleh pengungsi, dari kekerasan yang terjadi antara kekuatan pro integrasi dan pro kemerdekaan, kekerasan yang terjadi sebelum dan sesudah referendum, kekerasan selama operasi militer Indonesia, serta tidak terkecuali kekerasan atau konflik yang terjadi dalam pengungsian
3. Dalam upaya penanganan permasalahan pengungsi Timor Timur atau Timor Leste di Nusa Tenggara Timur bukan hanya diperlukan pengkajian kelembagaan sosialnya saja, akan tetapi juga modal sosial. Dalam konteks pembangunan manusia, modal sosial memiliki pengaruh yang sangat menentukan. Di suatu komunitas yang memiliki modal sosial rendah hampir dapat dipastikan kualitas pembangunan manusianya akan jauh tertinggal. Sedangkan komunitas yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan dan memajukan kehi-

dupan komunitasnya. Sejarah yang pahit pada masa integrasi telah menyebabkan modal sosial pengungsi Timor Timur mengalami destruksi sehingga menjadi modal sosial yang “negatif. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak mudah bangkit dan keluar dari berbagai masalah sosial yang mereka alami

4. Masuknya pengungsi atau pencari suaka ke suatu negara tertentu semata-mata bukan disebabkan oleh ada atau tidaknya instrumen hukum internasional tentang pengungsi, tetapi lebih terkait dengan faktor-faktor lain, misalnya stabilitas politik, ekonomi, letak geografis serta praktik pelanggaran hak asasi manusia. Nampaknya berbagai faktor itulah yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengungsi. Bahkan rumusan normatif yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari Undang-undang Dasar 1945, amandemen ke 4, pasal 28 G ayat 2, Undang-undang No 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, Undang-undang No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, hingga saat ini implementasi tentang hak mencari suaka belum ada aturan operasional yang jelas. Hal tersebut berakibat pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah hukum Indonesia, termasuk pengungsi Timor Leste, berada dalam situasi yang rumit.

4.2. Saran

1. Aspek Hukum

- Perlu segera dibuat aturan yang jelas untuk mengatur para pencari suaka dan pengungsi di dalam hukum positif Indonesia, untuk mengatasi adanya kekosongan hukum mengingat sampai saat ini Indonesia belum mempunyai aturan yang komprehensif dan bersifat *durable solutions*.

- Perlu ada kesiapan baik dari aspek teknis, politik dan yuridis dalam meratifikasi konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Untuk itu *political will* dari pemerintah sangat diharapkan, mengingat bahwa substansi kedua instrumen Internasional tersebut adalah bermuatan Hak Asasi Manusia, dan Indonesia negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan dalam berbagai perundang-undangan nasional. (Tap MPR No. XVII/1998, UU 39/1999, UU 37/1999 dan lain-lain).

2. Aspek Sosial dan Politik

- Perlu peningkatan Kelembagaan Sosial agar tercipta hidup bermasyarakat yang saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Kelembagaan sosial adalah hubungan kerjasama antar individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat yang didasarkan oleh aturan dan nilai-nilai yang disepakati bersama, berlangsung dalam waktu yang cukup lama untuk tujuan yang saling menguntungkan. Pemerintah perlu menyediakan waktu yang cukup panjang dan kemauan politik politik yang sangat kuat untuk membangun kelembagaan sosial di antara pengungsi Timor Timur dan penduduk asli Nusa Tenggara Timur dan merekonstruksi modal sosial mereka ke arah yang positif sehingga mampu meningkatkan kapabilitas mereka, mempunyai daya juang untuk memperbaiki kehidupannya serta memulihkan harkat dan martabatnya.
- Perlu adanya kesetaraan politik antara para pengungsi manakala mereka sudah menjadi Warga Negara Indonesia dengan penduduk asli agar mereka memperoleh hak-hak politik yang sama, serta tidak ada diskriminasi di antara mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Anordus dan Fernandus Inyo. Relasi Historis Kekerabatan Bahasa Flores: Kajian Linguistik Historis Komparatif terhadap Sembilan Bahasa di Flores. Nusa Indah, Ende, 1996
- Bilver, Sigh. Timor Leste dan Dunia: Realitas dan Kenyataan. Institute for Policy Studies, 1998
- Biro Pusat Statistik. Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Maret 2008. Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2008
- Brown, Michael (ed), The International Dimensions of International conflict, The MIT Press, Cambridge, MA. and London, 1996.
- Burton, John. Conflict ; Resolution and Prevention. The Macmillan Press Ltd, New York, 1990.
- Campbell, Henry. Black's Law Dictionary, ST Paul Minn, West Publishing Co, 1990.
- Dw. Bownett. Hukum Organisasi Internasional. Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Fernandez.SVD. O Zias Stephanus, Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Dulu dan Kini. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Kupang, 1990
- Francis Fukuyama, Social Capital and Deveplement : The Coming Agenda (SAIS Review Vol XXII, No.1. Winter-Spring, 2002)
- _____ Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity (New York : Free Press, 1995)
- Galtung, Johan. Studi Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban. Terdj. Asnawi Syafruddin. Pustaka Eureka, Surabaya, 1996.
- Hei, Rosentino Amado dan Nihal Bhuta, Mekanisme Peradilan Internasional Untuk Timor Leste, Sebuah Laporan Penelitian, Perkumpulan HAK dan Fokupers, Dili Timor Leste, 2005.
- Heru Susetyo. kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) di Indonesia dan Dunia Internasional. Jurnal Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Ian Brownlie, Principles of Public International Law Third Edition. Inggris : the English Language Book Society and Oxford University, Press, 1079
- Ilmar, Aminuddin. Logika dan Metode Sains, Diktat Kuliah Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Univ. 17 Agustus 1945, Surabaya, 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Anordus dan Fernandus Inyo. Relasi Historis Kekerabatan Bahasa Flores: Kajian Linguistik Historis Komparatif terhadap Sembilan Bahasa di Flores. Nusa Indah, Ende, 1996
- Bilver,Sigh. Timor Leste dan Dunia: Realitas dan Kenyataan. Institute for Policy Studies, 1998
- Biro Pusat Statistik. Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Maret 2008. Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2008
- Brown, Michael (ed), The International Dimensions of International conflict, The MIT Press, Cambridge ,MA.and London, 1996.
- Burton, John. Conflict ; Resolution and Prevention. The Macmillan Press Ltd, New York, 1990.
- Campbell, Henry. Black's Law Dictionary, ST Paul Minn, West Publishing Co, 1990.
- Dw. Bownett. Hukum Organisasi Internasional. Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Fernandez.SVD. O Zias Stephanus, Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Dulu dan Kini. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Kupang, 1990
- Francis Fukuyama, Social Capital and Deveplement : The Coming Agenda (SAIS Review Vol XXII, No.1. Winter-Spring, 2002)
- _____ Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity (New York : Free Press, 1995)
- Galtung, Johan. Studi Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban. Terdj. Asnawi Syafruddin. Pustaka Eureka, Surabaya, 1996.
- Hei, Rosentino Amado dan Nihal Bhuta, Mekanisme Peradilan Internasional Untuk Timor Leste, Sebuah Laporan Penelitian, Perkumpulan HAK dan Fokupers, Dili Timor Leste, 2005.
- Heru Susetyo.kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) di Indonesia dan Dunia Internasional. Jurnal Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Ian Brownlie, Principlesof Public International Law Third Edition. Inggris : the English Language Book Society and Oxford University, Press, 1079
- Ilmar, Aminuddin. Logika dan Metode Sains, Diktat Kuliah Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Univ. 17 Agustus 1945, Surabaya, 2007.

- James Coleman. Social Capital in the Creation of Human Capital (Artikel in the American Journal of Sociology Vol.94. (Supplement : Organizations and Institutions : Sociologist and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.p.p.s.95-s.120 (1988))
- Jovan Pathogic.Introduction to International Refugee Law. International of Humanitarian Law, Italy, 1996
- Keraf, Gregorius. Morfologi Dialek Lamalera. Disertasi Doktor Ilmu Sastra Universitas Indonesia. Percetakan Offset, 1978
- Krustiyati, Atik. Internasionalisasi Pengadilan Nasional: Sebuah Alternatif, Jurnal Dinamika HAM, PUSHAM UBAYA, Vol 5 No 1 edisi Januari, 2005.
- Koentjaraningrat,Pengantar Antropologi.Universitas Indonesia Jakarta 1964/1990
- Kuntari, Rein. Timor-Timur, Satu Menit Terakhir. Mizan Pustaka, 2008
- Kusumanegari, Maria Putri. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Timor Leste Periode 2004-2006, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- Migdal, Joel, Strong Societies and Weak States.Princeton, New Jersey, 1988
- Mollering G. The Nature of Trust : From Georg Simmel to a Theory of Expectation, Interpretation, and Suspension (American Journal of Sociology, Vol.35/2, 2001) pp.403-420
- Pierre Bourdieu. The Form of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education ed.John Richardson. (Greenwood, New York1985
- Prajitno. Etika Kemajemukan. Universitas Trisakti, Jakarta, 2004
- Refugee Protection: A guide to International Refugee Law Handbook for Parliamentarians No. 2: 2001 Office of the UNHCR and International Parliamentary Union.
- Report of The International Law Commissions on Relation Between States and International Organization, Yearbook of The International Law Commission, Vol.9, 1987
- Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Leste, 31 Januari 2000.
- Rini, Indrati. Perjanjian Baku Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Jatim, Disertasi. Unair, Surabaya, 1995.
- Riza S, M Nurhasim,dkk. Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas, Grasindo, Jakarta, 2001

- Riyanto, Sigit. Urgensi Legislasi Hukum pengungsi dan Kendalanya di Indonesia, Workshop on Human Rights and Refugee Law for Imigration Officials in Indonesia, Sby. 14 –16 Desember 2004.
- Robert D Putnam. Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community. Simmon & Schuster, New York, 2000.
- Romsan, Achmad, dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi Perwakilan Jakarta, Republik Indonesia, 2003.
- Rudy, T. May. Hukum Internasional I, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Scheiner, Charles. Penentuan nasib Sendiri Bukan Sekedar Merdeka Secara Politis : Perkembangan Terbaru di Timor Leste. Timor Leste Institute for Reconstruction Monitoring dan Analysis, Oktober 2006
- Schlicher, Monica. Timor-Timur Mengadapi Masa lalunya. Departemen HAM di Missio, Lembaga Misi Katolik Internasional Missio, Aachen, 2002
- Sinha, S.Prakash. Asylum and International Law, The Hague, Martinus Nijhoff, 1971.
- Soeprapto, Enny, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional Sebuah Catatan, Seminar Hukum Pengungsi Internasional, UNHCR bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 28 Juli 2000.
- _____. Konsep Perlindungan Internasional Pengungsi dan Pelaksanaannya. Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1998
- _____. International Protection of Refugee and Basic Principles of Refugee law An Analysis. Universitas Trisakti, Jakarta, 1998
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan I, Rajawali, Jakarta, 1982
- States Parties to the 1951 Convention Relating of the States of Refugees and the 1967 Protocol, <http://www.unchr.ch> (diakses 10 November 2007)
- Taylor, John G. East Timor: The Price of Freedom, Zed Books, London, 1999.
- Veeger, K.J. Realitas Sosial. Gramedia, Jakarta, 1990
- *****
- Asia Report N.148, Pengungsi di Timor Leste, Maret 2008
- Australia Departemen of Foreign Affairs and Trade, East Timor in Transition 1998 – 2000. An Australia Policy Challenge, 2001

Analisis CSIS Tahun XXXI / 2002/ No 1

Tempo, Desember 2006

[Http // www. antara.co.id/ arc/ 2008/ 10/ 2 / Perbatasan Dan Eks Pengungsi Timtim Sumber Konflik.](http://www.antara.co.id/arc/2008/10/2/Perbatasan_Dan_Eks_Pengungsi_Timtim_Sumber_Konflik)

[Http://www.ntt. prov.go.id/ bkpm/ web/ index.php?hal](http://www.ntt.prov.go.id/bkpm/web/index.php?hal) diakses tanggal 11 Juni 2009 dan tanggal 30 Juni 2009

[Http://nasional vivanews.com/ news/ read/ 7178/ provinsi_nusa_tenggara](http://nasional.vivanews.com/news/read/7178/provinsi_nusa_tenggara), diakses tanggal 4 Juli 2009 dan 14 Juli 2009

[Http://www.deptan.go.id/daerah_new/ntt/pembangunan pertanian](http://www.deptan.go.id/daerah_new/ntt/pembangunan_pertanian) diakses tanggal 17 Mei 2009 (Rencana RTRWP NTT 2006-2020)

[Http://www.smeru.or.id/report/research/ntt business/ ntt business_Ind.pdf](http://www.smeru.or.id/report/research/ntt_business/ntt_business_Ind.pdf) diakses 23 April 2009 (Iklim Usaha di Propinsi NTT: Kasus Perdagangan hasil Pertanian di Timor Barat)

[Http:// One.Indoskripsi.com/ node/ 182](http://One.Indoskripsi.com/node/182), tanggal 25 Mei 2009

[Http://regional investment.com/ Sipid/ id/ demografi pendudukkel/ php?](http://regional.investment.com/Sipid/id/demografi_pendudukkel/php?) diakses tanggal 28 April 2009

[Http://infonusra.org/html/Data/Sosbud/Penduduk 20%Tenggara](http://infonusra.org/html/Data/Sosbud/Penduduk_20%Tenggara) diakses tanggal 28 Mei 2009

[Http://www.bi.go.id/web/id/ DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional](http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional), diakses tanggal 28 Juni 2009 dan 30 Juni 2009 (Kajian Ekonomi Regional Prov.NTT Triwulan I tahun 2008 dan 2009, Bab VI. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan)

[Http://www.nusacendanabiz.com/mod php?mod+publisher & op+viewart](http://www.nusacendanabiz.com/mod_php?mod=publisher&op=viewart), diakses tanggal 2, 5, 7, 17, dan 20 Juni 2009

[Http://www.antara sumut.com.nas/ekonomi_nasional/penggangguran-awal-tahun-ini-814](http://www.antara-sumut.com.nas/ekonomi_nasional/penggangguran-awal-tahun-ini-814), diakses tanggal 16 Juli 2009

[Http:// www.koran indonesia.com/ 2009/ 05/ 15/ angka-setengah-penggangguran-naik](http://www.koran-indonesia.com/2009/05/15/angka-setengah-penggangguran-naik), diakses tanggal 20 Juli 2009

[Http://www.aktualita-ntt.com/index.php?option=com_content & view=art](http://www.aktualita-ntt.com/index.php?option=com_content&view=art) diakses tanggal 13 Juli 2009

[Http://indonesia.go.id](http://indonesia.go.id) diakses tanggal 17 Mei 2009 (Sosial Budaya Prov.NTT)

[Http://ireyogya.org/adat/na.ntt.htm](http://ireyogya.org/adat/na.ntt.htm) diakses tanggal 3 Juli 2009

[Http://infonusra.org/ pengelolaan 20%Hutan20%Berbasis20%Kearifan20%L](http://infonusra.org/pengelolaan_20%Hutan20%Berbasis20%Kearifan20%L) diakses tanggal 6 Juli 2009

[Http:// www.ekonomi.rakyat.org/ edisi_12/artikel_3htm](http://www.ekonomi.rakyat.org/edisi_12/artikel_3htm).diakses 22 Juli 2009

[Http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/06VI](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/06VI)diakses tanggal 5 Juni 2009

[Http:// www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_publik/Ek_regional](http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_publik/Ek_regional) diakses tanggal 12 Mei 2009, 23 Mei 2009, 2 Juni 2009, 11 Juni 2009, dan 10 Juli 2009 (Kajian Ekonomi Regional Prov NTT tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

[Http://Oceannaz.wordpress.com/2008/10/28/warga-eks-timor-timur-di-](http://Oceannaz.wordpress.com/2008/10/28/warga-eks-timor-timur-di-).,diakses tanggal 10 Juli 2009

[Http://Kompas.com/read/xml/2009/08/22/ 03174294/satu hati dua](http://Kompas.com/read/xml/2009/08/22/03174294/satu-hati-dua), diakses tanggal 26 agustus 2009

[Http://Korankompas.com/read/xml/2008/04/25/01281324/seakan reuni-](http://Korankompas.com/read/xml/2008/04/25/01281324/seakan-reuni-).,diakses tanggal 31 Juli 2009

[Http://www. Pos Kupang.com/ read/ artikel/ 29984](http://www.PosKupang.com/read/artikel/29984).,diakses tanggal 4 Juli 2009

[Http://www.Tempo interaktif.com/ hg/ Nusa/ Nusatenggara/ 2008/01/18/ Baru](http://www.Tempointeraktif.com/hg/Nusa/Nusatenggara/2008/01/18/Baru) diakses tanggal 2 Juli 2009

[Http:// Kompas.com/read/xml/2008/10/08/14310720/ratusan eks pengungsi](http://Kompas.com/read/xml/2008/10/08/14310720/ratusan-eks-pengungsi), diakses - tanggal 12 Juli 2009

[Http://www.iddaily.net/2009/07/terus-berjuang-untuk-pengungsian-eks.html](http://www.iddaily.net/2009/07/terus-berjuang-untuk-pengungsian-eks.html),diakses 13 Juli 2009

[Http://mandikdasmen.aptisi3.org/index.php?option+com_content & task.dalam](http://mandikdasmen.aptisi3.org/index.php?option=com_content&task=dalam) Anak Pengungsi Atambua Butuh Pendidikan Layanan, diakses tanggal 15 Agustus 2009

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU

Undang-Undang No 26 Tahun 2000.

Undang -Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

UNHCR Fact Sheet Report, Desember 2003.

UNHCR FactSheet report, Desember 1950

USAID Situation Report, Juni 2003.

TABEL - 1
 KELOMPOK USIA PENGUNSI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	20 SAMPAI 25 TAHUN	2		2	4.35%
2	25 SAMPAI 30 TAHUN	6	1	7	15.22%
3	30 SAMPAI 35 TAHUN	9	1	10	21.74%
4	35 SAMPAI 40 TAHUN	4	3	7	15.22%
5	40 SAMPAI 45 TAHUN	6	3	9	19.57%
6	45 SAMPAI 50 TAHUN	6	1	7	15.22%
7	50 SAMPAI 70 TAHUN	2	1	3	6.52%
8	DI ATAS 70 TAHUN	1		1	2.17%
JUMLAH		36	10	46	100.00%
		78.26%	21.74%	46	100.00%

Tabel 1 menunjukkan kelompok usia responden yang mengungsi di NTT.

TABEL - 2
 JENIS PEKERJAAN PENGUNGS
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	JENIS PEKERJAAN					
1	TIDAK TENTU		16		16	34.78%
2	PETANI		11	1	12	26.09%
3	KARYAWAN SWASTA		3	3	6	13.04%
4	IBU RUMAH TANGGA			5	5	10.87%
5	BURUH KASAR		3		3	6.52%
6	DAGANG / BERJUALAN			1	1	2.17%
7	TUKANG BANGUNAN		1		1	2.17%
8	PNS		1		1	2.17%
9	MONTIR		1		1	2.17%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 2 menunjukkan jenis pekerjaan responden yang mengungsi di NTT.

TABEL - 3
 PENGIKUT YANG MENYERTAI PENGUNSI DI LOKASI YANG SEKARANG DIDAMI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		JUMLAH	%	
	PENGIKUT	LAKI-LAKI			PEREMPUAN
1	SEMUA ANGGOTA KELUARGA	16	8	24	52.17%
2	SEBAGIAN KELUARGA	14	1	15	32.61%
3	SENDIRI TANPA PENGIKUT	6	1	7	15.22%
JUMLAH		36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 3 menunjukkan anggota keluarga yang menyertai responden yang mengungsi di NTT; nampak bahwa sebagian besar responden diikuti semua anggota keluarganya, yakni 52,17 %.

TABEL - 4
 INISIATIF MEMILIH LOKASI PENGUNGSIAN YANG SEKARANG DIDAMI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	INISIATIF					
1	ANJURAN PEMIMPIN KELOMPOK		30	8	38	82.61%
2	PILIHAN SENDIRI		4	1	5	10.87%
3	TIDAK TAHU / IKUT ARUS		2	1	3	6.52%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 4 menunjukkan inisiatif memilih lokasi pengungsian di NTT; nampak bahwa sebagian besar karena dipilhkan oleh pemimpin kelompok, mencapai 82,61 %.

TABEL - 5
 LAMA PENGUNSI BERDOMISILI DI TEMPAT PENGUNSIAN
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER LAMA TINGGAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	KURANG DARI 5 TAHUN			0	0.00%
2	LIMA SAMPAI 9 TAHUN	1		1	2.17%
3	LEBIH DARI 9 TAHUN	35	10	45	97.83%
JUMLAH		36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 5 menunjukkan lamanya responden mengungsi di NTT; responden yang mengungsi antara lima sampai dengan sembilan tahun amat kecil, 2,17 %; tetapi sebagian besar responden adalah mereka yang lebih dari sembilan tahun di pengungsian NTT mencapai 97,83 %; tak terdapat responden yang mengungsi kurang dari lima tahun.

TABEL - 6
 PENERIMAAN JATAH MAKANAN MATANG (MAKANAN JADI) DARI PEMERINTAH
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER KONDISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	MENERIMA	12	3	15	32.61%
2	TIDAK TENTU	9	2	11	23.91%
3	TIDAK MENERIMA	15	5	20	43.48%
JUMLAH		36	10	46	100.00%
		78.26%	21.74%	46	100.00%

Tabel 6 menunjukkan persentase responden dalam penerimaan jatah makanan jadi dari pemerintah; dalam hal ini nampak bahwa pembagian jatah tidak mencukupi semua pengungsi; sejumlah 43,48 % responden menyatakan tidak menerima jatah.

TABEL - 7
 KELAYAKAN DIMAKAN JATAH MAKANAN MATANG (MAKANAN JADI) DARI PEMERINTAH
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		JUMLAH	%	
	KONDISI	LAKI-LAKI			PEREMPUAN
1	BAIK / LAYAK	11	3	14	30.43%
2	CUKUP	10	2	12	26.09%
3	TIDAK TAHU	15	5	20	43.48%
JUMLAH		36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 7 menunjukkan penilaian terhadap kondisi kelayakan makanan oleh responden yang ikut menikmati jatah makanan jadi dari pemerintah; dalam hal ini tentu saja yang tidak menerima jatah (43,48 %) tak dapat menyatakan penilaiannya atas kondisi tersebut.

TABEL - 8
 PENERIMAAN UANG SAKU HARIAN / MINGGUAN DARI PEMERINTAH
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	KONDISI					
1	MENERIMA				0	0.00%
2	TIDAK MENERIMA		36	10	46	100.00%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 8 menunjukkan bahwa tak ada responden yang menerima uang saku yang dijatah oleh pemerintah, baik uang saku harian ataupun mingguan.

TABEL - 9
 PENERIMAAN JATAH 9-BAHAN POKOK DARI PEMERINTAH
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	KONDISI	GENDER		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	MENERIMA	19	6	25	54.35%
2	TIDAK TENTU	6	1	7	15.22%
3	TIDAK MENERIMA	11	3	14	30.43%
JUMLAH		36	10	46	100.00%
		78.26%	21.74%	46	100.00%

Tabel 9 menunjukkan bahwa 30,43 % responden yang tidak terjangkau oleh bantuan pemerintah untuk jatah 9-bahan pokok; namun penerima jatah itu masih lebih banyak, yakni 54,35 % responden.

TABEL - 10
 JIKA JATAH DARI PEMERINTAH (9-BAHAN POKOK) KURANG MENCIKUPI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	LANGKAH					
1	MINTA TAMBAHAN APARAT		18	6	24	52.17%
2	MINTA KE PENDUDUK SETEMPAT		1		1	2.17%
3	BERDIAM DIRI		17	4	21	45.65%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 10 menunjukkan sikap responden penerima jatah 9-bahan pokok dari pemerintah apabila jumlahnya tidak mencukupi; ternyata sebagian besar mereka berusaha meminta tambahan kepada aparat; sedangkan bagi yang "berdiam diri" ialah mereka yang memang sejak awal tak mendapatkan jatah.

TABEL - 11
 PEMANFAATAN JATAH MAKANAN MATANG (MAKANAN JADI) UNTUK SARANA MEMBINA
 PERTEMANAN DENGAN SESAMA PENGUNGS
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		JUMLAH	%	
	PENGGUNAAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN
1	SARANA BERGAUL SESAMA TEMAN	16	5	21	45.65%
2	BUKAN SARANA GAUL SESAMANYA	5		5	10.87%
3	TIDAK BERKOMENTAR	15	5	20	43.48%
JUMLAH		36	10	46	100.00%
		78.26%	21.74%	46	100.00%

Tabel 11 menunjukkan pemanfaatan jatah makanan jadi dari pemerintah bagi responden penerima jatah ini; sebagian besar (45,65 %) menyatakan dimanfaatkan untuk sarana bergaul sesama teman / tetangga; sedangkan 43, 48 % yang tak berkomentar ialah mereka yang memang tak ikut mendapatkan jatah tersebut.

TABEL - 12
 PEMANFAATAN JATAH MAKANAN MATANG (MAKANAN JADI) SEBAGAI SARANA TUKAR-MENUKAR
 DENGAN SESAMA PENGUNSI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		JUMLAH	%
	PENGGUNAAN	LAKI-LAKI		
1	SARANA BARTER	2	2	4.35%
2	BUKAN SARANA BARTER	19	5	52.17%
3	TIDAK BERKOMENTAR	15	5	43.48%
JUMLAH		36 78.26%	10 21.74%	46 46 100.00%

Tabel 12 menunjukkan pemanfaatan jatah makanan jadi dari pemerintah bagi responden penerima jatah ini; terlihat hanya sedikit yang memanfaatkan untuk sarana barter dengan sesama teman pengungsi (4,35 %); sedangkan 43,48 % yang tak berkomentar ialah mereka yang memang tak ikut mendapatkan jatah tersebut.

TABEL - 13
PEMANFAATAN JATAH MAKANAN MATANG (MAKANAN JADI) SEBAGAI SARANA MEMBINA
PERTEMANAN DENGAN PENDUDUK SETEMPAT
MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	PENGGUNAAN					
1	SARANA BERGAUL DG. PENDUDUK		8	2	10	21.74%
2	BUKAN UNTUK BERGAUL PENDUDUK		13	3	16	34.78%
3	TIDAK BERKOMENTAR		15	5	20	43.48%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 13 menunjukkan pemanfaatan jatah makanan jadi dari pemerintah bagi responden penerima jatah ini; sebanyak 21,74 % memanfaatkan untuk sarana membina pertemanan dengan penduduk setempat; sedangkan 43,48 % yang tak berkomentar ialah mereka yang memang tak ikut mendapatkan jatah tersebut.

TABEL - 14
 PEMANFAATAN JATAH MAKANAN MATANG (MAKANAN JADI) SEBAGAI SARANA KEKERABATAN
 DENGAN PENDUDUK SETEMPAT
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER PENGGUNAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	SARANA KEKERABATAN DG.PENDUDUK	9	1	10	21.74%
2	BUKAN UNTUK KEKERABATAN	12	4	16	34.78%
3	TIDAK BERKOMENTAR	15	5	20	43.48%
JUMLAH		36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 14 menunjukkan pemanfaatan jatah makanan jadi dari pemerintah bagi responden penerima jatah ini; sebanyak 21,74 % memanfaatkan untuk sarana kekerabatan dengan penduduk setempat; sedangkan 43,48 % yang tak berkomentar ialah mereka yang memang tak ikut mendapatkan jatah tersebut.

TABEL - 15
 PENILAIAN PENGUNSI TERHADAP FASILITAS KESEHATAN YANG DIDAPATKAN DARI PEMERINTAH
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	PENILAIAN					
1	BAIK		13	3	16	34.78%
2	CUKUP		6	1	7	15.22%
3	KURANG BAIK		17	6	23	50.00%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 15 menunjukkan penilaian pengungsi terhadap fasilitas kesehatan yang didapatkan dari pemerintah; sebanyak 50 % menilai kurang baik, dan 15,22 % menilai cukup, sedangkan 34,78 % menyatakan baik.

TABEL - 16
PENILAIAN PENGUNSI TERHADAP FASILITAS SANITASI MELIPUTI AIR BERSIH, MANDI, CUCI, KAKUS
YANG DIDAPATKAN DARI PEMERINTAH
MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	PENILAIAN					
1	BAIK		21	6	27	58.70%
2	CUKUP		3	1	4	8.70%
3	TIDAK BAIK		12	3	15	32.61%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 16 menunjukkan penilaian pengungsi terhadap fasilitas sanitasi (air bersih, mandi, cuci, kakus); sebanyak 58,70 % menilai baik, dan 8,70 % menilai cukup, sedangkan 32,61 % menyatakan tak baik.

TABEL - 17
 PENGALAMAN PENGUNSI MENERIMA PERLAKUAN TIDAK BAIK DARI APARAT
 MELIPUTI KEKERASAN, KESEWENANGAN ATAU PELECEHAN (UNTUK YANG WANITA)
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	MENGALAMI					
1	SERINGKALI				0	0.00%
2	PERNAH				0	0.00%
3	TIDAK PERNAH		36	10	46	100.00%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 17 menunjukkan pengalaman pengungsi menerima perlakuan tidak baik dari aparat, meliputi kekerasan, kesewenangan, atau pelecehan (untuk wanita); ternyata tak satupun responden mengalami hal tersebut.

TABEL - 18
 PENGAMATAN / KESAKSIAN ATAS PERLAKUAN TAK PANTAS OLEH APARAT TERHADAP
 WANITA / ANAK-ANAK PENGUNGSIS MELIPUTI KEKERASAN ATAU PELECEHAN SEKSUAL
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		JUMLAH	%	
	KESAKSIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN
1	SERINGKALI		0	0.00%	
2	PERNAH	2	2	4.35%	
3	TIDAK PERNAH	34	10	44	95.65%
JUMLAH		36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 18 menunjukkan pengamatan / kesaksian pengungsi atas perlakuan tidak pantas dari aparat terhadap wanita / anak-anak pengungsi, meliputi kekerasan atau pelecehan seksual; ternyata ada 4,35 % menyatakan pernah melihatnya, namun 95,65 % responden menyatakan tidak pernah menyaksikan hal itu.

TABEL - 19
 PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN LANJUT OLEH PEMERINTAH UNTUK ANAK-ANAK PENGUNGS
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	FASILITAS	GENDER		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	DISEDIAKAN	20	8	28	90.32%
2	TAK ADA	1	1	2	6.45%
3	PERNAH ADA	0	1	1	3.23%
JUMLAH		21	10	31	100.00%
		67.74%	32.26%	31	100.00%

Tabel 19 menunjukkan penyediaan fasilitas pendidikan lanjut oleh pemerintah untuk anak-anak pengungsi; 90,32 % menyatakan bahwa fasilitas tersebut disediakan.

TABEL - 20
 PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KEAGAMAAN OLEH PEMERINTAH UNTUK PENGUNGI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	FASILITAS					
1	DISEDIAKAN		16	3	19	41.30%
2	TIDAK ADA		20	7	27	58.70%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 20 menunjukkan penyediaan fasilitas tempat keagamaan oleh pemerintah untuk pengungsi; 41,30 % menyatakan bahwa fasilitas tersebut disediakan, tetapi 58,70 % menyatakan tidak ada.

TABEL - 21
TANGGAPAN PENGUNGSU ATAS PELAYANAN APARAT PEMERINTAH KEPADA PENGUNGSU
MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	TANGGAPAN					
1	TIDAK SIMPATIK		3		3	6.52%
2	CUKUP SAJA		2		2	4.35%
3	MENYENANGKAN		31	10	41	89.13%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 21 menunjukkan tanggapan pengungsi atas pelayanan aparat pemerintah terhadap pengungsi; 6,52 % menyatakan tidak simpatik atas pelayanan aparat, tetapi 89,13 % menyatakan puas / menyenangkan.

TABEL - 22

PERBEDAAN PERLAKUAN / LAYANAN APARAT PEMERINTAH PADA PENGUNSI LAMA DENGAN BARU
MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	PERLAKUAN					
1	MERASA DIBEDAKAN		5	2	7	15.22%
2	TIDAK TENTU		1		1	2.17%
3	MERASA TAK DIBEDAKAN		30	8	38	82.61%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 22 menunjukkan penilaian responden tentang perbedaan perlakuan / layanan aparat pemerintah terhadap pengungsi lama dengan pengungsi baru; 15,22 % merasa ada perbedaan perlakuan, namun 82,61 % menyatakan tidak ada perbedaan.

TABEL - 23
 KONDISI FASILITAS DARI PEMERINTAH YANG DITERIMA PENGUNGSIS SECARA UMUM
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	KONDISI					
1	BAIK		19	6	25	54.35%
2	CUKUP		12	4	16	34.78%
3	KURANG		5		5	10.87%
JUMLAH			36	10	46	100.00%
			78.26%	21.74%	46	100.00%

Tabel 23 menunjukkan penilaian responden terhadap kondisi fasilitas dari pemerintah yang diterima pengungsi secara umum; terdapat 10,87 % responden menilai kondisinya kurang; sedangkan 54,35 % menyatakan bahwa kondisinya baik.

TABEL - 24
 PENILAIAN PENGUNGGSI TERHADAP SIKAP PENDUDUK ASLI DALAM BERHUBUNGAN
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	SIKAP PENDUDUK ASLI					
1	SULIT BERKOMUNIKASI		1		1	2.17%
2	TIDAK TENTU		1		1	2.17%
3	MENERIMA DENGAN BAIK		34	10	44	95.65%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 24 menunjukkan penilaian responden terhadap sikap penduduk asli dalam berhubungan dengan para pengungsi; secara umum responden menyatakan bahwa mereka diterima dengan baik (95,65 %) oleh penduduk asli.

TABEL - 25
 KERAMAHAN PENDUDUK ASLI TERHADAP PENGUNGS
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		JUMLAH	%
	SIKAP PENDUDUK ASLI	LAKI-LAKI		
1	KURANG BERSAHABAT		0	0.00%
2	TIDAK TENTU	1	1	2.17%
3	RAMAH	35	10	97.83%
JUMLAH		36 78.26%	10 21.74%	46 46 100.00%

Tabel 25 menunjukkan penilaian responden terhadap keramahan penduduk asli dalam berhubungan dengan para pengungsi; secara umum responden menyatakan bahwa penduduk asli bersikap ramah (97,83 %) terhadap pengungsi.

TABEL - 26
 KEPEDULIAN PENDUDUK ASLI TERHADAP PENGUNGSU
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	SIKAP PENDUDUK ASLI					
1	EGOIS				0	0.00%
2	TIDAK TENTU		1		1	2.17%
3	MEMPEDULIKAN PENGUNGSU		35	10	45	97.83%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 26 menunjukkan penilaian responden terhadap kepedulian penduduk asli terhadap para pengungsi; secara umum responden menyatakan bahwa penduduk asli bersikap peduli (97,83 %) terhadap pengungsi.

TABEL - 27
 SIKAP PENDUDUK ASLI DALAM BERINTERAKSI DENGAN PENGUNGS
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		JUMLAH	%
	SIKAP PENDUDUK ASLI	LAKI-LAKI		
1	PELIT BERHUBUNGAN		0	0.00%
2	TIDAK TENTU	1	1	2.17%
3	GAMPANG BERINTERAKSI	35	10	97.83%
JUMLAH		36 78.26%	10 21.74%	46 46 100.00%

Tabel 27 menunjukkan penilaian responden terhadap sikap penduduk asli dalam berinteraksi dengan para pengungsi; secara umum responden menyatakan bahwa penduduk asli gampang berinteraksi (97,83 %) terhadap pengungsi.

TABEL - 28
 PERTEMANAN / PERSAHABATAN ANAK-ANAK PENDUDUK ASLI DENGAN ANAK-ANAK PENGUNGS
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	PERTEMANAN					
1	AKRAB		28	8	36	78.26%
2	CUKUP AKRAB		1	1	2	4.35%
3	TIDAK AKRAB		7	1	8	17.39%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 28 menunjukkan pernyataan responden terhadap persahabatan anak-anak penduduk asli dengan anak-anak para pengungsi; nampak bahwa masih banyak yang berhubungan akrab (78,26 %), sedangkan 17,39 % menyatakan bahwa hubungan tersebut tidak akrab.

TABEL - 29
 KEMAMPUAN PENGUNSI DALAM BERINTERAKSI DENGAN PENDUDUK ASLI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	KEMAMPUAN					
1	PEREMPUAN LEBIH MAMPU		14	2	16	34.78%
2	LAKI-LAKI LEBIH MAMPU		21	8	29	63.04%
3	SAMA-SAMA MAMPU		1		1	2.17%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 29 menunjukkan tingkat kemampuan berinteraksi dengan penduduk asli menurut gender; nampak sebanyak 34,78 % menyatakan bahwa perempuan lebih mampu berinteraksi; namun lebih banyak menyatakan bahwa laki-laki lebih mampu dalam hal tersebut (63,04 %).

TABEL - 30
 MENYAKSIKAN PERLAKUAN KURANG BAIK PENDUDUK ASLI TERHADAP ANAK-ANAK PENGUNGS
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	FREKUENSI					
1	TIDAK PERNAH		35	10	45	97.83%
2	PERNAH		1		1	2.17%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 30 menunjukkan kesaksian responden terhadap perlakuan kurang baik penduduk asli terhadap anak-anak pengungsi; terlihat bahwa sebagian besar (97,83 %) menyatakan tidak pernah terjadi perlakuan tersebut.

TABEL - 31
 AKTIVITAS BERSAMA UNTUK KEAKRABAN ANTARA PENGUNSI DENGAN PENDUDUK ASLI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	FREKUENSI					
1	TIDAK PERNAH		1		1	2.17%
2	KADANG-KADANG		4	1	5	10.87%
3	SERINGKALI		31	9	40	86.96%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 31 menunjukkan frekuensi aktivitas bersama untuk keakraban antara penduduk asli dengan pengungsi; terlihat bahwa seringkali (86,96 %) dilaksanakan aktivitas tersebut; 10,87 % menyatakan kadang-kadang.

TABEL - 32
 AKTIVITAS BERSAMA BIDANG KEAGAMAAN ANTARA PENGUNSI DENGAN PENDUDUK ASLI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	FREKUENSI	GENDER		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	TIDAK PERNAH	1		1	2.17%
2	KADANG-KADANG	5	2	7	15.22%
3	SERINGKALI	30	8	38	82.61%
JUMLAH		36	10	46	100.00%
		78.26%	21.74%	46	100.00%

Tabel 32 menunjukkan frekuensi aktivitas bersama untuk bidang keagamaan antara penduduk asli dengan pengungsi; terlihat bahwa seringkali (82,61 %) dilaksanakan aktivitas tersebut; sedangkan 15,22 % responden menyatakan kadang-kadang.

TABEL - 33
 FREKUENSI TERJADINYA KERIBUTAN ANTARA PENGUNGSIS DENGAN PENDUDUK ASLI SETEMPAT
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	FREKUENSI					
1	TIDAK PERNAH		33	10	43	93.48%
2	SATU SAMPAI DUAKALI		1		1	2.17%
3	LEBIH DARI DUAKALI		2		2	4.35%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 33 menunjukkan frekuensi terjadinya keributan antara penduduk asli dengan pengungsi; di sini nampak bahwa sebagian besar responden (93.48 %) menyatakan tidak pernah terjadi keributan tersebut; sedang sisanya menyatakan pernah terjadi.

TABEL - 34
 FREKUENSI TERJADINYA KERIBUTAN ANTARA SESAMA PENGUNSI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	FREKUENSI					
1	SERING		8	2	10	21.74%
2	KADANGKALA		28	8	36	78.26%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 34 menunjukkan frekuensi terjadinya keributan antara sesama pengungsi sendiri; terdapat 21,74 % responden menyatakan sering; namun terbanyak (78,26 %) menyatakan jarang terjadi keributan antara mereka sendiri.

TABEL - 35
 PENYEBAB TERJADINYA KERIBUTAN ANTARA SESAMA PENGUNSI
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	PENYEBAB					
1	SEJAK DI TEMPAT ASAL		1		1	2.17%
2	PERBEDAAN KEYAKINAN		1		1	2.17%
3	TIDAK DIKETAHUI SEBABNYA		34	10	44	95.65%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 35 menunjukkan penyebab terjadinya keributan antara sesama pengungsi sendiri; sebagian besar (95,65 %) tak mengetahui penyebabnya; namun ada yang berpendapat bahwa penyebabnya adalah perbedaan keyakinan, ada pula yang menyatakan memang sudah sejak di tempat asal.

TABEL - 36
 CARA PENYELESAIAN PERTIKAIAN ANTARA SESAMA PENGUNGSIS
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		JUMLAH	%	
	DENGAN CARA	LAKI-LAKI			PEREMPUAN
1	DIATASI SESAMA PENGUNGSIS	32	9	41	89.13%
2	MELIBATKAN APARAT	4	1	5	10.87%
JUMLAH		36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 36 menunjukkan cara penyelesaian pertikaian antara sesama pengungsi sendiri; sebanyak 10,87 % menyatakan melibatkan aparat, namun yang terbanyak (89,13 %) menyatakan diatasi secara intern pengungsi itu sendiri.

TABEL - 37
 JENIS BANTUAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PENGUNGS
 MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		JUMLAH	% TERHADAP JUML.RESP	
	JENIS BANTUAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN
1	TAK MENERIMA BANTUAN LSM	2	0	2	4.35%
2	MAKANAN INSTAN	27	8	35	76.09%
3	SEMBILAN BAHAN POKOK	29	9	38	82.61%
4	OBAT / VITAMIN	33	10	43	93.48%
5	PAKAIAN / BEKAS-PAKAI	29	9	38	82.61%
6	UANG	17	8	25	54.35%
7	BUKU	30	9	39	84.78%
8	PELATIHAN	13	2	15	32.61%

Tabel 37 menunjukkan jenis bantuan LSM terhadap pengungsi, meliputi 8 item.

TABEL - 37 INI TIDAK MEMERLUKAN PENJUMLAHAN PADA KOLOM LAKI-LAKI DAN KOLOM PEREMPUAN KARENA TIAP RESPONDEN DIMUNGKINKAN MENJAWAB DENGAN SATU PILIHAN ATAU LEBIH

TABEL - 38

PENILAIAN PENGUNGGSI ATAS UPAYA PEMERINTAH MENANGANI MASALAH PENGUNGGSI
MENURUT JENIS KELAMIN RESPONDEN

No URUT	GENDER		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
	PENILAIAN					
1	SANGAT BAIK		13		13	28.26%
2	BAIK		14	8	22	47.83%
3	CUKUP		2		2	4.35%
4	KURANG		6	2	8	17.39%
5	TIDAK TAHU		1		1	2.17%
JUMLAH			36 78.26%	10 21.74%	46 46	100.00% 100.00%

Tabel 38 menunjukkan penilaian pengungsi atas upaya pemerintah menangani masalah pengungsi; sebanyak 17,39 % menilai upaya pemerintah kurang; namun banyak yang menilai tidak demikian : nampak sebanyak 47,83 % menilai baik dan 28,26 % menilai sangat baik.

Koesioner Pengungsi :

A.Karakter Pengungsi :

1. Nama /umur :...../.....
2. Pekerjaan/ mata pencaharian saat ini :.....
3. Apakah semua anggota keluarga anda ikut mengungsi ?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. lainnya, sebutkan
4. Apakah saudara memilih tempat lokasi ini karena dianjurkan oleh kepala desa atau pemimpin kelompok ?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. lainnya, sebutkan.....
5. Sejak kapan saudara berada di tempat ini ?
 - a. < 5 tahun
 - b. 5-9 tahun
 - c. > 9 tahun

B. Peran Aparat Pemerintah :

6. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama makanan dan minuman, apakah saudara mendapatkan jatah makanan dan minuman tersebut dari pemerintah dengan semestinya ?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. lainnya, sebutkan
7. Apakah saudara mendapatkan jatah makan masak dari aparat pemerintahan ?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. lainnya, sebutkan.....
8. Apakah saudara juga mendapatkan uang saku harian/ mingguan dari pemerintah?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. lainnya, sebutkan.....
9. Apakah saudara mendapatkan jatah 9 bahan pokok selama dalam pengungsian?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. lainnya, sebutkan.....

10. Jika keperluan bahan makanan dan minuman serta kebutuhan 9 bahan pokok lainnya tersebut tidak mencukupi keluarga saudara dalam pengungsian, apakah saudara akan meminta tambahan kepada aparat pemerintah ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
11. Sehubungan dengan no 7 tersebut, apakah saudara memanfaatkan hubungan pertemanan dengan sesama pengungsi ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
12. Sehubungan dengan permasalahan no 7 tersebut, apakah saudara akan saling tukar menukar makanan/ minuman dengan sesama pengungsi ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
13. Sehubungan dengan nomor 7 tersebut, apakah saudara akan memanfaatkan hubungan pertemanan dengan penduduk setempat ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
14. Sehubungan dengan nomor 7 tersebut, apakah saudara juga akan memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan penduduk setempat ?
- ya
 - tidak
 - Lainnya, sebutkan.....
15. Apakah di dalam pengungsian, saudara mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
16. Apakah di dalam pengungsian, saudara mendapatkan fasilitas sanitasi (air bersih, MCK, dsb) dengan baik
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
17. Apakah di dalam pengungsian, saudara sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik (kekerasan, kesewenang-wenangan, pelecehan, dsb) dari para aparat ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....

18. Apakah di dalam pengungsian, saudara sering melihat perlakuan yang kurang baik yang dilakukan oleh pihak aparat kepada para wanita dan anak-anak ? (kekerasan, pelecehan seksual)
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
19. Menurut saudara, apakah pemerintah sudah memberikan fasilitas pendidikan lanjut untuk anak-anak di pengungsian ?
- ya
 - tidak
 - Lainnya, sebutkan.....
20. Apakah di dalam pengungsian, pemerintah memberikan dan menyediakan fasilitas tempat keagamaan ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
21. Apakah saudara merasa senang atas sikap aparat yang memberikan pelayanan kepada saudara ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
22. Menurut saudara, apakah ada perbedaan perlakuan dan pelayanan aparat terhadap para pengungsi yang telah lama tinggal dan para pengungsi yang baru ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
23. Secara garis besarnya, bagaimana fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh aparat pemerintah selama saudara di dalam pengungsian ?
- baik
 - cukup baik
 - kurang baik
 - lainnya, sebutkan.....

Interaksi Pengungsi dengan sesama pengungsi, penduduk lokal, dan aparat pemerintah

Interaksi pengungsi dengan penduduk asli

24. Apakah saudara mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan penduduk asli di lokasi pengungsi ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....

25. Apakah penduduk asli bersikap kurang bersahabat atau memusuhi saudara dan teman-teman saudara ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
26. Apakah penduduk asli lebih mementingkan urusannya sendiri (egois) daripada kepentingan bersama dengan saudara dan sesama pengungsi lain ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
27. Apakah penduduk asli pelit dalam berhubungan atau berinteraksi dengan saudara atau sesama pengungsi ?
- ya
 - tidak
28. Menurut saudara, apakah anak-anak pengungsi dapat berhubungan (bermain bersama) dengan anak –anak penduduk asli dengan baik ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
29. Apakah para wanita pengungsi lebih mudah untuk berinteraksi atau berhubungan dengan penduduk asli daripada laki-laki ?
- ya
 - tidak
30. Menurut saudara, apakah anak-anak pengungsi sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduk asli ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
31. Selama dalam pengungsian, apakah saudara dan teman-teman saudara sering melakukan aktivitas bersama dengan penduduk asli untuk suatu acara keakraban?
- ya
 - tidak
32. Selama dalam pengungsian, apakah saudara dan teman-teman saudara sering melakukan aktivitas bersama penduduk asli untuk suatu acara keagamaan ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
33. Apakah saudara dan teman-teman saudara pernah mengalami keributan dengan penduduk asli ?
- ya
 - tidak

34. Selama saudara di pengungsian, berapa kali saudara mengalami dan melihat ada keributan dengan penduduk setempat ?
- tidak pernah sama sekali
 - dua kali keributan
 - lebih dari dua kali keributan
 - lainnya, sebutkan.....

Interaksi Pengungsi dengan Sesama Pengungsi

35. Adakah sesama pengungsi sering terjadi keributan ?
- ya
 - tidak
36. Apakah keributan yang terjadi dikarenakan pertikaian yang bersumber sejak saudara di tempat asal ?
- ya
 - tidak
37. Apakah keributan yang terjadi disebabkan perbedaan keyakinan antara sesama pengungsi ?
- ya
 - tidak
38. Apabila terjadi keributan antar sesama pengungsi, apakah selalu bisa diatasi sendiri oleh mereka ?
- ya
 - tidak
39. Apakah saudara dan teman-teman saudara melibatkan aparat setempat untuk ikut menyelesaikan beributan ?
- ya
 - tidak
 - lainnya, sebutkan.....
40. Selama saudara dalam pengungsian, apakah ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan bantuan pada saudara dan teman-teman saudara sesama pengungsi ?
- ya
 - tidak
 - Lainnya, sebutkan.....
41. Apakah bantuan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat tersebut berupa makanan mentah misalnya seperti supermie, beras, lauk pauk mentah, air minum, dan lain sebagainya ?
- ya
 - tidak

42. Apakah bantuan dari LSM tersebut berupa kebutuhan pokok seperti minyak, gula, tepung terigu, the, kopi, sabun mandi, sabun cuci, dsbnya?
- ya
 - tidak
43. Apakah bantuan dari LSM berupa obat-obat dan vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk kesehatan para pengungsi ?
- ya
 - tidak
44. Apakah bantuan yang diberikan oleh LSM berupa pakaian bekas pantas pakai?
- ya
 - tidak
45. Apakah bantuan dari LSM juga berupa uang ?
- ya
 - tidak
46. Apakah bantuan yang diberikan oleh LSM juga berupa buku-buku pelajaran, buku cerita anak, dan perlengkapan tulis lainnya ?
- ya
 - tidak
47. Apakah pihak LSM juga membantu para pengungsi dengan pemdampingan (misalnya pemberian latihan-latihan, kegiatan-kegiatan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat dsb)?
- ya
 - tidak
48. Menurut saudara, bagaimana upaya pemerintah di dalam menangani permasalahan pengungsi ?
- sangat baik
 - baik
 - cukup baik
 - kurang baik
 - lainnya, sebutkan.....
49. Menurut saudara, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM) dalam menangani para pengungsi ?
- sangat baik
 - baik
 - cukup baik
 - kurang baik
 - lainnya, sebutkan.....

Kepres RI No. 25 Thn.2003 Tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan terpisahnya Propinsi Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membawa implikasi terhadap status penduduk bekas Propinsi Timor Timur;
- b. bahwa dalam rangka penataan dan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan untuk memperoleh kepastian status kewarganegaraan penduduk bekas Propinsi Timor Timur, perlu dilakukan pendataan penduduk bekas Propinsi Timor Timur yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden Tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Propinsi Timor Timur;
3. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDATAAN PENDUDUK BEKAS
PROPINSI TIMOR TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. **Penduduk bekas Propinsi Timor Timur adalah penduduk Propinsi Timor Timur yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah terjadi pemisahan wilayah Propinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

b. Pendataan penduduk adalah kegiatan pendataan administrasi kependudukan dan status kewarganegaraan penduduk bekas Propinsi Timor Timur.

Pasal 2

Pendataan penduduk bekas Propinsi Timor Timur dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai status kewarganegaraan dari penduduk bekas Propinsi Timor Timur yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kriteria pendataan penduduk bekas Propinsi Timor Timur terdiri dari penduduk yang :

- a. dilahirkan di wilayah Propinsi Timor Timur;
- b. dilahirkan di luar wilayah Propinsi Timor Timur tetapi salah satu orang tuanya lahir di wilayah Propinsi Timor Timur;
- c. kawin dengan orang yang lahir di wilayah Propinsi Timor Timur;
- d. kawin dengan orang yang lahir di luar wilayah Propinsi Timor Timur, tetapi salah satu orang tua pasangannya lahir di wilayah Propinsi Timor Timur;
- e. bukan warga Propinsi Timor Timur namun dapat dikategorikan sebagai penduduk Propinsi Timor Timur jika tempat tinggal terakhir sebelum menjadi pengungsi, yaitu telah tinggal minimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum waktu diumumkan hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999.

Pasal 4

(1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendataan penduduk bekas Propinsi Timor Timur yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Dalam Negeri membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan departemen/instansi terkait.

Pasal 5

Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan penduduk bekas Propinsi Timor Timur diwilayahnya.

Pasal 6

(1) Bupati/walikota melaksanakan pendataan penduduk bekas Propinsi Timor Timur di daerahnya masing-masing.

(2) Hasil pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Propinsi masing-masing.

Pasal 7

Penduduk bekas Propinsi Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memilih tetap menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia diproses status kependudukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penduduk bekas Propinsi Timor Timur yang memilih menjadi Warga Negara Republik Demokratik Timor Leste, status kependudukannya sebagai warga negara asing diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

Pasal 1 huruf C Konvensi ini akan berhenti berlaku bagi seseorang yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan bagian A

jika:

- (1) ia secara sukarela memanfaatkan perlindungan negara kewarga-negaraannya ; atau
- (2) Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau
- (3) *ia telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati perlindungan negara kewarganegaraan barunya; atau*
- (4) ia secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkannya atau di luar negara itu di mana ia tetap tinggal karena kecemasan akan persekusi; atau
- (5) ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, tetap menolak untuk memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya;

Dengan ketentuan bahwa ayat ini tidak akan berlaku bagi pengungsi yang termasuk dalam bagian A

- (1) Pasal ini yang dapat mengajukan alasan-alasan yang bersifat memaksa yang timbul dari persekusi sebelumnya atas penolakannya untuk memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya ;

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8-9
JAKARTA SELATAN

Jakarta, 30 September 2002

Nomor : F-IL.01.10-1297

Kepada Yth.

Lampiran : -

1. Kakanwil Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia RI
Up. Korim / Kabidim.

H a l : Penanganan terhadap
orang Asing yang
menyatakan diri sebagai
pencari suaka atau
pengungsi.

2. Kepala Kantor Imigrasi.

Di seluruh Indonesia.

Merujuk Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F4.IL.01.10-2.198 tanggal 07 Februari 2001 tentang Illegal Migrants / Asylum Seekers, dan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.IL.01.10-562 tanggal 14 Mei 2001 tentang Penanganan terhadap Imigran Gelap asal Asia Selatan, bersama ini dengan hormat disampaikan petunjuk penanganan sebagai berikut :

1. Secara umum melakukan penolakan kepada orang asing yang datang memasuki wilayah Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya;
3. Apabila diantara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi, agar saudara menghubungi organisasi internasional yang menangani masalah pengungsian atau United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk penentuan statusnya;

4. Dalam hal kedatangan orang asing yang berkeinginan untuk mencari suaka sedang dilakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang keberadaannya jauh dengan Kantor Perwakilan UNHCR, agar Saudara melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan penanggungjawab alat angkut sambil menunggu kedatangan pejabat Perwakilan UNHCR;
5. Kepada orang asing yang telah memperoleh " Attestation Letter " atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka, pengungsi, dan atau seseorang yang berada dibawah perlindungan UNHCR, agar tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia;
6. Apabila orang asing yang telah memperoleh status sebagai pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR tidak mentaati ketentuan hukum, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
7. Agar Koordinator Urusan Keimigrasian / Kepala Bidang Imigrasi, dan Kepala Kantor Imigrasi melakukan pencatatan data kualitatif dan kuantitatif sebagai langkah pengawasan terhadap keberadaan orang asing dimaksud;
8. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup selama dalam penelitian pihak Kantor Imigrasi, atau selama orang asing tersebut berada dibawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban / tanggungan Kantor Imigrasi, atau Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi;
9. Melaporkan perkembangan secara periodik setiap bulan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian saudara.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8-9
JAKARTA SELATAN

Jakarta, 30 September 2002

Nomor : F6-UM.01.10-1.362

Kepada Yth.

Lampiran : -

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan HAM
Up. Koordinator Urusan Keimigrasian/
Kepala Bidang Imigrasi

Hal : Informasi Penanganan
Pencari Suaka atau
Pengungsi.

2. Kepala Kantor Imigrasi.

Di seluruh Indonesia.

Merujuk Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 Tanggal 30 September 2002 Tentang Penanganan Terhadap Orang Asing Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi, bersama ini dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Apabila terdapat masalah karena keterbatasan waktu, saudara dapat menyarankan agar penanggungjawab alat angkut melakukan koordinasi dengan pihak UNHCR, dengan alamat dan nomor telepon sebagai berikut :

• **Kantor UNHCR :**

Gedung Arya, 14th Floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta Pusat
10340. Tel. : 62 21 391 2888 Fax. : 62 21 391 2777.

• **Protection Officer :**

HP : 0811153486, 0811 159 352, 0811 252 843,


• **Secretary :**

HP : 0815 882 9747.

2. Agar Pejabat UNHCR mempunyai waktu yang cukup untuk menangani kasus – kasus yang letaknya jauh dari Jakarta, dalam melakukan koordinasi agar saudara memberikan waktu yang memadai, sehingga permasalahan dapat terselesaikan secara tepat waktu.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Direktur Kerjasama Luar Negeri
Keimigrasian,



Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Imigrasi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

UNHCR di Indonesia

UNHCR telah hadir di Indonesia sejak tahun 1979 dan kini telah memiliki kantor perwakilan regional di Jakarta, dan bertanggung jawab mengawasi semua kegiatan UNHCR di Indonesia dan Timor Leste.

Secara keseluruhan, staf yang berkerja di kantor UNHCR Indonesia berjumlah 26 staf nasional, 4 staf internasional dan empat internasional staf yang diperbantukan. Kepala Perwakilan Regionalnya, Robert Ashe, sudah mengepalai kegiatan operasional UNHCR di kawasan ini sejak tahun 2002.

Kegiatan di Indonesia

1. Keterlibatannya dengan Pengungsi Individu maupun Pencari Suaka. Indonesia adalah salah satu negara yang belum menjadi anggota *Konvensi Pengungsi 1951* maupun *Protokol 1967* dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia. Setiap pencari suaka akan diwawancarai dengan didampingi seorang penerjemah yang berkompeten, memberikan keputusan yang beralasan untuk meluluskan permohonan calon pengungsi atau tidak, dan memberikan kesempatan kepada setiap pemohon tersebut untuk mengajukan banding jika permohonannya ditolak. Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berusaha mencari solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan. Per tanggal 01 October 2009 terdapat sekitar 572 orang yang diakui sebagai pengungsi 1760 orang pencari suaka dan 292 orang lainnya yang menjadi perhatian UNHCR di Indonesia.

UNHCR bekerja sama erat dengan mitra kerjanya, Church World Service (CWS) dalam memberikan bantuan (termasuk bantuan darurat medis untuk pengungsi), dan International Organization for Migration (untuk urusan dokumen perjalanan ke negara-negara ketiga, dan repatriasi sukarela, juga bantuan bagi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR). UNHCR dan mitra kerjanya juga berupaya memenuhi kebutuhan psiko-sosial pengungsi dan orang-orang yang menjadi perhatiannya melalui konseling, kunjungan ke rumah dan membantu kegiatan kelompok bantuan mandiri (*self-help*). Pelayanan yang diberikan oleh UNHCR dan mitra kerjanya kepada pencari suaka dan pengungsi secara gratis (sama sekali tidak dipungut biaya).

Pemerintah Indonesia mendukung proses suaka ini dengan mengizinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi untuk tinggal di Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan.

2. Mempromosikan Penerapan Hukum Pengungsi. UNHCR mendukung dikembangkannya suatu kerangka nasional untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani datangnya orang-orang yang mencari perlindungan.

Untuk itu, UNHCR dalam diskusinya dengan pemerintah menerapkan 10 point Rencana Aksi untuk menangani mereka yang memerlukan perlindungan dalam suatu pergerakan penduduk secara besar-besaran, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kapasitas pemerintah sehingga akhirnya mampu menjalankan tanggung jawab, dengan dukungan dari UNHCR. Untuk mencapai hal ini, UNHCR bekerja erat dengan organisasi lain di Indonesia seperti dengan Internasional Organisation for Migration (IOM).


UNHCR dengan giat mendukung diterapkannya suatu hukum pengungsi oleh para pembuat kebijakan maupun pembuat hukum serta mengadakan lokakarya mengenai hukum pengungsi bagi petugas-petugas imigrasi, pengacara, LSM dan para mahasiswa dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.

Konvensi 1951 mengenai Pengungsi dan Protokol 1967 sudah terdapat dalam daftar Rancangan Aksi Nasional Hak Azasi Manusia, 2004-2009. UNHCR sangat mendukung Pemerintah dalam rencananya menuju ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

3. Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Darurat. UNHCR telah mengawali serangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan untuk membantu Indonesia maupun negara-negara lainnya di kawasan ini untuk menginstitutionalisasi-sasikan kesiapan darurat bencana. Untuk itu, UNHCR telah semakin memfokuskan kegiatannya untuk mendukung terciptanya kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Upaya-upaya ini telah membantu Komite Penanggulangan Bencana ASEAN dalam menangani bencana (ACDM).

Melalui proyek ASEAN-UNHCR tentang Pemberdayaan Kemampuan dalam Merespon Kedaruratan dari ACDM, UNHCR telah menghidupkan kembali ACDM, memprakarsai berbagai kegiatan dikawasan tersebut dan memberi semangat untuk peningkatan penanganan bencana dan merespon kedaruratan di ASEAN. Hal ini membantu memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan regional ASEAN pada penanganan bencana (ARPD), serta memfasilitasi pengembangan dari suatu perangkat hukum yang penting dan perjanjian ASEAN tentang Penanganan Bencana dan Merespon Kedaruratan. Selain itu juga memfasilitasi pelaksanaan secara efisien dan efektif dari pengembangan kerangka kerja organisasi dan konsep-konsep yang dijalankan dari kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan dikawasan tersebut. Sekarang ini memberikan dukungan untuk mendirikan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan untuk Penanganan Bencana (AHA Centre), dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

UNHCR juga merupakan anggota dari United Nations Technical Group for Disaster Risk Reduction (Tim Teknis Pengurangan Risiko Bencana PBB) dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok kerja guna membantu Indonesia dalam rencana pengelolaan sistem bantuan darurat bencananya.













DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr. J.M. Atik Krustijati, S.H.,M.S.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 28 Pebruari 1960
Agama : Katholik
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Dosen PNS dpk di Fakultas Hukum Ubaya
Alamat : Jl. Mulyosari Tengah VII/99 Surabaya

Riwayat Pendidikan

- S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lulus tahun 2009
- S2 Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 1987
- S1 Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 1983
- SMA Negeri II Surabaya lulus tahun 1979
- SMP Negeri I Surabaya lulus tahun 1975
- SD Negeri Ploso Bogen II Surabaya lulus tahun 1972

Riwayat Pekerjaan

- Tahun 2000 – sekarang
Kepala Laboratorium Hukum Internasional Fakultas Hukum Univ. Surabaya
- Tahun 1990 – sekarang
Dosen Kopertis Wilayah VII dpk di Fakultas Hukum Universitas Surabaya
- Tahun 1989 – 1990
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Karya Ilmiah (Penelitian dan Publikasi dalam 5 tahun terakhir)

1. Situasi Perkembangan Pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur Pasca Jejak Pendapat Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional, Sosial dan Publik (Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Surabaya, Maret 2009).

2. Dimensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Leste, Jurnal Dinamika HAM, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya 2009
3. Penanganan Pengungsi Timor Leste Dalam Rangka Meningkatkan Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Timor Leste, Jurnal Yustika, Vol 9, No. 1 Juli 2008.
4. Potensi dan Peluang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah, Jurnal Yustika, Vol 10 No. 2, Desember 2007.
5. Pembentukan Asean Security Community: Upaya Menghadapi Tantangan Keamanan Asean Pasca September 2001, Jurnal Yustika, Vol 10, No. 1, Juli 2007.
6. Beberapa Catatan dan Permasalahan Tentang Mewujudkan Supremasi Hukum Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Hasil pemikiran ilmiah yang disampaikan dalam Rakertas Wantanas di Yogyakarta, 20 Pebruari 2007.
7. Reformasi PBB Perlu dilaksanakan dalam Era Globalisasi dan Menyambut Abad Milenium, Jurnal Yustika, Vol 9, No. 1, Juli 2006.
8. Penyerangan Israel atas Libanon, Hasil pemikiran ilmiah yang disampaikan pada diskusi internal KSM Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Mei 2006.
9. Peluang dan Tantangan Daerah dalam Melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, Jurnal Yustika, Vol 7, No. 1, Juli 2004.
10. Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Perang Antara Amerika Serikat dan Irak, Hasil Pemikiran Ilmiah yang disampaikan pada dialog bersama anggota Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya tanggal 13 April 2004.


Karya di Bidang Manajerial

1. Anggota Tim Perumus Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2003-2010
2. Anggota Tim Perumus Asosiasi Pengajar Hukum Internasional Jawa Timur.
3. Anggota UNHCR dalam rangka Ratifikasi Konvensi Pengungsi di Indonesia tahun 2002-2004.
4. Pembina Tim Moot Court Peradilan Internasional Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2005 sampai sekarang.

Aktivitas Organisasi yang Bergerak di Bidang Ilmiah.

1. Tahun 2007 Tim Independen Pemantau Pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SLTP dan SLTA di Jawa Timur.
2. Tahun 2007 dan Tahun 2009 Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.
3. Tahun 2004 – sekarang Bendahara Asosiasi Pengajar Hukum Internasional Jawa Timur.
4. Tahun 2004 – Tahun 2006 Juri lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Kopertis Wilayah VII.
5. Tahun 2006 – Tahun 2007 Tim Pakar Wantanas Jakarta
6. Tahun 1995 – Tahun 2006 Anggota Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya.

Surabaya, November 2009



Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

- a. Nama Lengkap dan gelar : Dra. Anastasia Innurtrisniyati, MSi
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Pekerjaan : Dosen
- d. NIP/ Golongan : 199027/ IIIc
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Jabatan Struktural : -
- g. Institusi : Universitas Surabaya (Ubyaya)
- h. Fakultas/jurusan : Hukum
- i. Bidang Ilmu : Sosial Budaya
- j. Alamat kantor : Jln. Raya kalirungkut Surabaya
- k. Telp/ Faksimili : (031) 2981122/ 2981121
- L. Email : Anasbelle_05@yahoo.com

II. Riwayat Pendidikan :

- S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Lulus tahun 2001
- S1 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Lulus tahun 1991

III. Riwayat Penelitian :

1. Penanganan Pengungsi di Bangkalan dari Aspek Hukum, Sosial, dan Budaya. Jakarta : Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2002 – 2003
2. Pengkajian Pemahaman HAM di Kalangan Siswa SLTP dan SLTA di Jawa Timur, Bakesbang-Jawa Timur – Universitas Surabaya, 2001-2001
3. Evaluasi dan Pengembangan Sisrem Pembelajaran MKU: Preferensi Sikap Mahasiswa terhadap Substansi dan Metode Pembelajaran MKU, 2003
4. Studi Proporsi Sikap Penilaian Mahasiswa peserta Mata Kuliah Umum terhadap Proses Pembelajaran, Universitas Surabaya, 2002
5. Evaluasi dan Eksplorasi Pengembangan Mata Kuliah Umum di Universitas Surabaya, Universitas Surabaya, 2001

IV. Riwayat Publikasi :

1. Konflik Etnisitas dan Institusi Sosial : Studi Kasus Etnis Dayak Madura di Kalimantan Barat, 2003, Jurnal Fakultas Sastra Universitas Airlangga
2. Resensi Buku Toleransi Dalam Keragaman: Visi Abad 21, Jurnal Pusham Universitas Surabaya, Mei 2003
3. Leisure Class Menurut Thornstein Veblen: Relevansi Dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia. Jurnal Pasca Sarjana UGM, 2001

Surabaya, November 2009



(Dra. Anastasia I, MSi)

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Elito Da Costa
Alamat : Jl. Pahlawan 103 Kupang – NTT
(0380) 821.093
Jabatan : Koordinator Pengungsi Timor Leste di Desa Noelbaki
Kupang Nusa Tenggara Timur

Menjelaskan bahwa :

Nama : (1). Atik Krustiyati SH.MS
(2) Dra. Anastasia Innurtrisniyatia,MSi


Dibantu oleh tenaga pendukung peneliti :

Nama : (1).Aquida Guteres
(2). Nelson Caitano

Telah melakukan penelitian pengungsi di lokasi desa Noelbaki-Kupang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 8 dan 9 September 2009, serta dilanjutkan oleh tenaga pendukung peneliti sampai tanggal 14 September 2009

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan seperlunya

Kupang, 14 September 2009

Koordinator Pengungsi

(Elito Da Costa)





**LABORATORIUM HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya - 60293
☎ 29801122, 29801120 (Ext. 1128)

Nomor : 05/K/Lab-HI/XII/2009
Lamp : -
Hal : **Undangan**

14 Desember 2009

Kepada : Yth. Bapak/ Ibu Dosen
Laboratorium Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Di –
Surabaya

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri seminar penelitian , pada :

H a r i : Rabu

Tanggal : 16 DESEMBER 2009

P u k u l : 12.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Fakultas Hukum

Thema : Situasi Perkembangan Pengungsi Timor Leste di
NTT Pasca Jajak Pendapat Dalam Rangka
Menciptakan Hubungan Internasional Yang
Harmonis (Tinjauan Dari Aspek Hukum Internasional,
Sosial, dan Politik)

Atas kehadiran Bapak /Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Dr.J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.






Tembusan :
Kepasa Yth. Dekan Fakultas Hukum Univ. Surabaya.

DAFTAR HADIR

**SEMINAR PENELITIAN DENGAN JUDUL SITUASI PERKEMBANGAN PENGUNGSI
TIMOR LESTE DI NTT PASCA JAJAK PENDAPAT DALAM RANGKA
MENCIPTAKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG HARMONIS (TINJAUAN DARI
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL, SOSIAL, DAN POLITIK)**

**LABORATORIUM HUKUM INTERNASIONAL FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA**

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Desember 2009
Pukul : 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Hukum

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Derwin A Djamaris (UNHCR, Jakarta)	1. 
2.	Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.	2. 
3.	Dra. Anastasia Innurtrisniyati, MSi	3. 
4.	Suhariwanto, S.H.,M.Hum.	4. 
5.	Tjondro Tirtamulia, S.H.,C.N.	5. 
6.	Marlina, S.H.,M.Hum.	6. 
7.	Yusambono	7. 
8.	Redarsou	8. 
9.	Ira Sampit kero kero	9. 

10. Didik Widitrisniharjo, S.H.,M.Si

